



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Joel B. Wogono, S.H.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Upa, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara
2. Nama : **Drs. Said Bajak, M.Si.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Simeon Petrus, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., Benny Hutabarat, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Mulyadi M. Phillian, S.H., M.Si., Army Mulyanto, S.H., Fajri Syafi'i, S.H., Arie Achmad, S.H., Ryan Kurniawan, S.H., M.Hum., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Junaidi, S.H., Fadly S. Tuanany, S.H., Nofebi Eteua, S.H., M.H., Ernest Sengi, S.H., M.H., dan Reli J. Laike, S.H., M.Hum., Advokat/Konsultan Hukum pada **BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**”, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat, baik**

sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 2B, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/PY.02.1-SU/8203/KPU-Kab/I/2021, bertanggal 20 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Hendra Kasim, S.H., M.H., Yanto Yunus, S.H., M. Afdal Hi. Anwar, S.H., M.H., Tarwin Idris, S.H., M.H.**, dan **Julham Djaguna, S.H.**, Advokat dan Kosultan Hukum pada Kantor Hukum Hendra KASIM & Partner, beralamat di Fitu Puncak, Perumahan Grand Arshaf Residence, Blok B-36, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Ir. Frans Manery**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : RT/RW. 019/000, Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara
2. Nama : **Muchlis Tapi Tapi, S.Ag.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : RT/RW 002/002, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., Herry Hiorumu, S.H., M.Si., Selvanus Bunga, S.H., M.H., Ramli Antula, S.H., Roby Nicson Pangety, S.H., Muhjir Nabiu, S.SY., M.H.**, dan **Jemi Bitino, S.H.**,

Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2020 DPP Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 21.19 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 58/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 289/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/

8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;

- e. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 00.10 WIB Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara (Termohon) Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Termohon menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Frans Manery dan Sdr. Muchlis Tapi Tapi dengan perolehan suara sebanyak 50.697 (lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) suara;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Joel B Wogono dan Sdr. Said Bajak dengan perolehan suara sebanyak 50.078 (lima puluh ribu tujuh puluh delapan) suara;(Total Suara Sah sebesar 100.775. Berdasarkan Penetapan Termohon di atas Pemohon berada di peringkat **Kedua**, dengan selisih perolehan suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebanyak **619** suara);
- f. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara berjumlah 199.935 maka syarat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pilkada paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- g. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon Total suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 adalah sebanyak 100.775, sehingga 2% dari total suara sah tersebut adalah sebanyak **2.016** suara;
- h. Bahwa, oleh karena selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) berjumlah 619 atau masih di bawah 2.016 suara, maka syarat formil pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini telah terpenuhi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 00.10 (WIT);
- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, maka Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan PMK 6 Tahun 2020;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon dalam Permohonan ini dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

A. TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA DI PT. NUSA HALMAHERA MINERALS TERDAPAT 632 KARYAWAN, YANG TERSEBAR DI KECAMATAN MALIFUT DAN KECAMATAN KAO TELUK, MEMILIKI HAK PILIH DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA.

1. Bahwa PT Nusa Halmahera Minerals yang berkedudukan di Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara pernah mengirimkan surat kepada Termohon Nomor 9361/XII/NHM-GSW/WDO-KTT/2020, tertanggal 6 Desember 2020,

Perihal: Situasi Operasional Tambang Gosowong, PT Nusa Halmahera Minerals Dan Pilkada Halmahera Utara, yang pada pokoknya menerangkan agar Termohon dapat memfasilitasi Tempat Pemungutan Suara yang dapat dijangkau oleh karyawan dan mitra kerja PT Nusa Halmahera Minerals dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa harus berinteraksi dengan orang lain dalam jumlah yang banyak; **(vide Bukti P-7)**

2. Bahwa Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kabupaten Halmahera Utara, Nomor 144/SATGAS COVID-19/HALUT, tertanggal 6 Desember 2020, Perihal: Permohonan Penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang pada pokoknya menerangkan “Terdapat 632 karyawan yang terdata untuk Pilkada Halmahera Utara yang *on site* di Gosowong, pada tanggal 9 Desember 2020”, bahwa Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kabupaten Halmahera Utara, telah pula meminta penyediaan TPS kepada Termohon, **namun tidak terlaksana; (vide Bukti P-8)**
3. Bahwa sebelumnya karyawan PT Nusa Halmahera Minerals pernah terpapar Covid-19 selama periode bulan Mei-September 2020 dimana ratusan karyawan dan mitra kerja terpapar Covid-19 bahkan sampai harus dirawat di rumah sakit dan sebagian lainnya di karantina;
4. Bahwa sebelumnya pada setiap momentum Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur Maluku Utara dan Juga Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Bupati sebelumnya pada Tahun 2015, Termohon selalu memfasilitasi Tempat Pemungutan Suara khusus untuk para karyawan PT Nusa Halmahera Minerals di *site* Gosowong;
5. Bahwa untuk itu PT Nusa Halmahera Minerals meminta kepada Termohon untuk difasilitasi Tempat Pemungutan Suara di PT Nusa Halmahera Minerals serta telah pernah pula disepakati agar pelayanan pemilihan oleh Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals difasilitasi sebagaimana berdasarkan Berita Acara Nomor 397/PL.02.1-BA/8203/KPU-Kab/XI/2020; **(vide Bukti P-9)**

6. Bahwa Surat Berita Acara Nomor 397/PL.02.1-BA/8203/KPU-Kab/XI/2020, tentang Kesepakatan Pelayanan Pemilih Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals, tertanggal 7 Desember 2020, dibuat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara, Surat Berita Acara tersebut pokoknya menerangkan “Disepakati bersama KPU Kabupaten Halmahera Utara (Termohon), bersama Bawaslu, Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Halmahera Utara dan Pihak PT Nusa Halmahera Minerals, akan melakukan pelayanan penyaluran hak pilih kepada karyawan PT Nusa Halmahera Minerals, sesuai dengan peraturan yang berlaku”, Berita Acara ini ditandatangani oleh Termohon (KPU Kabupaten Halmahera Utara), Gugus Tugas dan PT Nusa Halmahera Minerals;
7. Bahwa sampai dengan hari Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2020, Termohon tidak melaksanakan Pemungutan Suara di PT Nusa Halmahera Minerals, sebagaimana kesepakatan bersama yang dituangkan didalam Surat Berita Acara Nomor 397/ PL.02.1-BA/8203/KPU-Kab/XI/2020, tertanggal 7 Desember 2020;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon sangat beralasan untuk memohon dilakukannya Pemungutan Suara Susulan di PT Nusa Halmahera Minerals di Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara yang memiliki 632 Karyawan yang terdata dalam pemungutan suara di Kabupaten Halmahera Utara;
9. Bahwa jika dilakukan Pemungutan Suara Susulan di PT Nusa Halmahera Minerals, suara Pemohon akan berpotensi signifikan unggul dalam perolehan hasil suara karena jumlah pemilih di PT Nusa Halmahera Minerals lebih besar dari selisih 619 suara;
10. Bahwa sangatlah beralasan secara hukum jika dilakukan Pemungutan Suara Susulan di PT Nusa Halmahera Minerals, karena karyawan PT Nusa Halmahera Minerals memiliki hak secara konstitusional dalam Pilkada di Kabupaten Halmahera Utara, serta jumlah pemilih yang signifikan yaitu sebesar 632 pemilih, jika disandingkan dengan selisih suara sebesar 619 suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon pihak peraih suara terbanyak.

B. PERMOHONAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI BEBERAPA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS), DENGAN ALASAN-ALASAN KEBERATAN SEBAGAI BERIKUT:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Tetewang, TPS 04 Desa Bobane Igo dan TPS 01 Desa Barumadehe, Kecamatan Kao Teluk.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, telah menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara, sebagaimana berdasarkan Surat Nomor 214/BAWASLU-HU/PM.00.02/XII/2020, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 02, Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk, namun Termohon (KPU Kabupaten Halmahera Utara) **tidak melaksanakan Rekomendasi dimaksud**. Adapun uraian kejadian yakni: Pada TPS 02 Desa tetewang, Kecamatan Kao Teluk, ditemukan kejadian khusus dimana ada 2 (dua) orang Pemilih atas nama Pithein Tadjibu (Nomor NIK: 8203131202940001) dan Arnorld Wattimury, S.Pd (Nomor NIK: 8203062304640001) menggunakan E-KTP untuk memilih di TPS 2 Desa Tetewang tersebut sebagai pemilih DPTB. Sesuai domisili yang tertera dalam E-KTP masing-masing, menunjukkan bahwa kedua Pemilih tersebut bukanlah warga Desa Tetewang, oleh karena itu seharusnya mereka tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Tetewang tersebut. Hal ini dapat terjadi dikarenakan KPPS pada TPS 2 Desa Tetewang mengizinkan kedua pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilih sebagai DPTB walau telah diperingatkan oleh anggota Panwas desa; **(vide Bukti P-10)**
2. Bahwa Saksi Pemohon telah membuat catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di Tingkat Kabupaten sebagaimana form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dengan uraian Laporan Saksi Pasangan Calon Nomor 02 menolak hasil Rekapitulasi Kecamatan Kao Teluk dengan alasan adanya penggunaan hak pilih (DPTb) yang bukan warga Desa Tetewang menggunakan Hak Pilih di TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk; **(vide Bukti P-11)**
3. Bahwa Termohon wajib melaksanakan atau menjalankan Rekomendasi Bawaslu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 point B 1 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi "*Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan*" jo. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013, BAB III, Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum, Pasal 17 berbunyi "*KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN, wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Termohon wajib melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02, Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk;

4. Bahwa TPS 02, Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk, jumlah Pemilih berdasarkan Model C Hasil Salinan KWK sebanyak 196 Pemilih; **(Vide: Bukti P-12)**
5. Bahwa Saksi Pemohon juga Keberatan pada TPS 04 Desa Bobane Igo Kecamatan Kao Teluk, berdasarkan Model C. Daftar Hadir Desa Bobane Igo Kecamatan Kao Teluk ditemukan ada satu Pemilih DPTb bernama Burhanudin Asyam dengan NIK 73711 dst, yang mana kode NIK 7311 dst bukan Kode NIK Kabupaten Halmahera Utara; **(vide Bukti P-17)**
6. Bahwa TPS 01 Desa Barumadehe Kecamatan Kao Teluk jumlah Pemilih di Daftar Hadir lebih banyak dari kertas surat suara yang terpakai sesuai dengan Laporan Saksi Pasangan Calon Nomor 02 tertanggal 15 Desember 2020, hal ini bisa dilihat dari Form Model C. Daftar Hadir Desa Barumadehe dimana ditemukan di dalam Daftar Hadir etika yang bukan NIK Kabupaten Halmahera Utara yaitu atas nama Arisman Wahab NIK: 8204240502970001 dan atas nama Zulkarnain M. Dengan Nomor NIK: 8201050805870005, dua Pemilih tersebut diduga bukan Pemilih di Kabupaten Halmahera Utara; **(vide Bukti P-20)**
7. Bahwa jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Tetewang 196 Pemilih, TPS 04 Desa Bobane Igo 219 Pemilih dan TPS 01 Desa Barumadehe 235 Pemilih Kecamatan Kao Teluk, Pemohon

unggul signifikan sebanyak 650 Pemilih dari TPS 02 Desa Tetewang, TPS 04 Desa Bobane Igo, dan TPS 01 Barumadehe maka selisih suara Pemohon akan unggul signifikan atas Pasangan Calon peraih suara terbanyak.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 dan 02, Desa Roko, Kecamatan Galela Barat.

8. Bahwa saksi Pemohon mengajukan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Kecamatan Galela Barat, sebagaimana berdasarkan Form Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK, di TPS 01 dan 02, Desa Roko, Kecamatan Galela Barat, karena ada dugaan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;
9. Bahwa saksi Pemohon mengajukan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi, sebagaimana berdasarkan Form Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, di TPS 01 dan 02, Desa Roko, Kecamatan Galela Barat, karena ada dugaan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, tanggal 15 Desember 2020; **(vide Bukti P-25)**
10. Bahwa terkait dengan Kejadian Khusus di TPS 01 dan 02 Desa Roko Kecamatan Galela Barat, Pemohon telah mengajukan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 11 Desember 2020 sebagaimana dalam Surat Nomor 09/PL/PB/Kab-HU/XII/2020 yang pada pokoknya menerangkan adanya Dugaan Pelanggaran di TPS 01 dan 02, Desa Roko, Kecamatan Galela Barat, dimana terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;
11. Bahwa atas keberatan saksi Pemohon pada Tingkat Kecamatan Galela Barat dan Kabupaten Halmahera Utara tersebut, Termohon tetap melanjutkan proses Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Halmahera Utara tanpa mempertimbangkan serta perhatikan Keberatan Saksi Pemohon;
12. Bahwa atas Keberatan tersebut, Pemohon memohon untuk membuka Form C Daftar Hadir Pemilih-KWK, untuk melihat daftar hadir pada

TPS 01 dan 02, Desa Roko, Kecamatan Galela Barat karena Pemohon menduga ada Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, oleh karena itu Pemohon memohon dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan 02, Desa Roko, Kecamatan Galela Barat;

13. Bahwa jumlah Pemilih TPS 01, Desa Roko, Kecamatan Galela Barat, sebanyak 326 Pemilih dan TPS 02, Desa Roko, Kecamatan Galela Barat, sebanyak 327 Pemilih, jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang TPS 01 dan TPS 02, Desa Roko, Kecamatan Galela Barat, maka suara Pemohon akan unggul signifikan atas Pasangan Calon suara terbanyak.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo.

14. Bahwa saksi Pemohon mengajukan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi, Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di TPS 07, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, karena ada dugaan ditemukan kejadian dimana angka Pemilih DPTB yang menggunakan E-KTP sangat tinggi yaitu sebanyak 107 orang dan Kepala Desa Rawajaya yang mengambil dan membagikan surat undangan kepada Pemilih. Hal itu telah ditegur dan tidak diijinkan oleh KPPS, akan tetapi oknum Kepala Desa tersebut tetap memaksakannya di TPS 7, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo; **(vide Bukti P-30)**
15. Bahwa atas Keberatan Saksi Pemohon tersebut, Termohon tetap melanjutkan proses Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Halmahera Utara tanpa mempertimbangkan serta perhatikan Keberatan Saksi Pemohon;
16. Bahwa atas keberatan tersebut, Pemohon memohon untuk membuka Form C Daftar Hadir Pemilih-KWK, untuk melihat daftar hadir pada TPS 07, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, karena Pemohon menduga ada Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, oleh karena itu Pemohon memohon untuk dilakukan

Pemungutan Suara Ulang di TPS 07, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 dan 02, Desa Supu, Kecamatan Loloda.

17. Bahwa saksi Pemohon mengajukan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi, Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, dengan keberatan "*Desa Supu, TPS 01: Jumlah partisipasi pemilih DPT 436 dari 442, TPS 02: jumlah partisipasi pemilih DPT 471 dari 483, angka partisipasi pemilih yang hampir 100 % ini menjadi tidak wajar, diduga adanya pemilih yang menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali, juga mencoblos pada TPS yang berbeda*";
18. Bahwa Pemohon menduga dengan partisipasi yang hampir 100% adanya pemilih sudah meninggal namun masih terdaftar di DPT yang disalahgunakan hak pilihnya oleh pemilih lain di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara;
19. Bahwa ada juga Pemilih yang sedang sakit dan yang menjaga yang sakit tidak melakukan pemungutan suara, tetapi hak pilihnya disalahgunakan oleh pemilih lain pada TPS 01 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara atas nama Linda B. Pono dan Suhaimi Halal;
20. Bahwa atas Keberatan Saksi Pemohon tersebut, Termohon tetap melanjutkan proses Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Halmahera Utara tanpa mempertimbangkan serta memperhatikan keberatan saksi Pemohon;
21. Bahwa atas keberatan tersebut, Pemohon memohon untuk membuka Form C Daftar Hadir Pemilih-KWK, untuk melihat daftar hadir pada TPS 01 dan TPS 02, Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, karena Pemohon menduga ada Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, oleh karena itu Pemohon memohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang TPS 01 dan TPS 02, Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara;

22. Bahwa TPS 01, Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara jumlah Pemilih 442 berdasarkan Form C Hasil Salinan KWK, TPS 02, Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara jumlah pemilih 486 berdasarkan Form C Hasil Salinan KWK, Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara;
23. Bahwa terkait dengan Kejadian Khusus di TPS 01 dan 02, Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Pemohon telah mengajukan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada Tanggal 11 Desember 2020 sebagaimana dalam Surat Nomor 09/PL/PB/Kab-HU/XII/2020 yang pada pokoknya menerangkan adanya Dugaan Pelanggaran di TPS 01 dan 02, Desa Supu Kecamatan Loloda Utara, dimana terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;
24. Bahwa jumlah pemilih TPS 01, Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, sebanyak 442 pemilih dan TPS 02, Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara sebanyak 486 pemilih, jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara maka suara Pemohon akan unggul signifikan atas Pasangan Calon suara terbanyak.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara.

25. Bahwa saksi Pemohon mengajukan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, dengan keberatan TPS 05 (Lapas Kelas II.B Tobelo), Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo, Keberatan atas Kejadian Khusus dimana pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 05 Gorua Selatan, baik penyelenggara PPS atau Saksi tidak menyaksikan secara langsung proses pemungutan suara tersebut dan diduga adanya penambahan surat suara yang tercoblos karena jumlah tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak sama/jauh lebih kecil dari jumlah Pemilih/ tahanan yang mencoblos di TPS Lapas tersebut; **(vide Bukti P-39)**

26. Bahwa baik Penyelenggara maupun Saksi Pemohon **tidak dilibatkan dalam proses Pemungutan Suara yang terdapat di dalam Lapas Kelas II.B Tobelo oleh Petugas** Lapas oleh karena itu Saksi Pemohon tidak mengetahui adanya penambahan Pemilih di dalam Lapas Kelas II.B Tobelo sehingga Pemungutan Suara di TPS 05 Lapas Kelas II.B Tobelo tidak disaksikan saksi Pemohon;
27. Bahwa jumlah Pemilih pada Lapas Kelas II.B Tobelo berjumlah kurang lebih sebanyak **17 orang** yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan form A5 sebanyak **15 orang**, berdasarkan form Model C Hasil pada TPS 05 Lapas Kelas II.B Tobelo jumlah pemilih dalam DPT sebanyak **84 orang** dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak **95 pemilih**, sehingga Pemohon menduga adanya Penggelembungan Surat Suara dalam proses Pemungutan Suara di TPS 05 Lapas Kelas II.B Tobelo karena angka pemilih di TPS 05 Lapas Kelas II.B Tobelo bertambah signifikan menjadi 95 pemilih dari 32 pemilih di dalam Lapas Kelas II.B Tobelo; **(vide Bukti P-40)**
28. Bahwa atas keberatan saksi Pemohon tersebut, Termohon tetap melanjutkan proses Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Halmahera Utara tanpa mempertimbangkan serta memperhatikan Keberatan Saksi Pemohon;
29. Bahwa atas keberatan tersebut, Pemohon memohon untuk membuka Form C Daftar Hadir Pemilih-KWK, untuk melihat Daftar Hadir pada TPS 05 (Lapas Kelas II.B Tobelo), Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo, karena Pemohon menduga ada Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, oleh karena itu Pemohon memohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang TPS 05 (Lapas Kelas II.B Tobelo), Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo.

C. KEBERATAN SAKSI PEMOHON ATAS AMPLOP YANG MEMUAT FORMULIR D HASIL KECAMATAN LOLODA KEPULAUAN DALAM KEADAAN TIDAK TERSEGEL.

1. Bahwa Saksi Pemohon menolak hasil pembacaan Rekapitulasi Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Loloda Kepulauan karena pembukaan kotak PPK Loloda Kepulauan ditemukan bahwa amplop

yang memuat Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D. Kejadian Khusus atau Keberatan Kecamatan-KWK dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK tidak dalam keadaan tersegel oleh karena itu Saksi Pemohon mengajukan keberatan pada tahapan proses tersebut; **(vide Bukti P-58)**

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, b, c, d dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan:

(1) Formulir Model C.Hasil-KWK dimasukkan ke dalam kantong plastik dan disegel.

(2) Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, Model C.Daftar Hadir PemilihKWK, Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dimasukkan ke dalam masing-masing sampul sesuai dengan peruntukannya dan disegel.

(3) KPPS memasukkan ke dalam kotak suara formulir dan perlengkapan Pemungutan Suara yang terdiri atas:

- a. formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);*
- b. formulir Model C.Pendamping-KWK;*
- c. formulir Model C.Pemberitahuan-KWK; dan*
- d. Surat Suara sah, Surat Suara tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos yang masing-masing telah dimasukkan ke dalam sampul.*

(4) KPPS memasang gembok/kabel ties/pengaman lainnya pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menempel segel.

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “*Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: (a) Pembukaan Kotak Suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan...*”. Bahwa amplop yang memuat Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Model D. Kejadian Khusus atau Keberatan Kecamatan-KWK dan Model D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK tidak dalam keadaan tersegel adalah merupakan suatu keadaan yang tidak sesuai menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga sangat beralasan bagi Saksi Pemohon menolak hasil pembacaan Rekapitulasi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Loloda Kepulauan;

4. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2015 kejadian amplop yang tidak tersegel pada saat rapat pleno kecamatan hingga kabupaten oleh Termohon memutuskan bahwa suara pada amplop yang tidak tersegel tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak dihitung dalam rekapitulasi Kabupaten Halmahera Utara. Hal tersebut dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Pilkada Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015;
5. Bahwa atas keberatan saksi Pemohon tersebut, Termohon tetap melanjutkan proses rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Halmahera Utara tanpa mempertimbangkan serta memperhatikan keberatan saksi Pemohon;
6. Bahwa atas keberatan tersebut, Pemohon memohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada semua TPS di Kecamatan Loloda Kepulauan;
7. Bahwa berdasarkan uraian dalam Permohonan ini sangat beralasan hukum Pemohon memohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 karena terjadinya Pelanggaran

dalam Proses Pemungutan Suara sampai Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Halmahera Utara yang merugikan Pemohon karena berkurangnya Suara Pemohon secara signifikan serta sangat beralasan hukum dilakukan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Ulang karena selisih suara Pemohon dengan Peraih Suara terbanyak menjadi signifikan apabila dilaksanakan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Ulang.

D. REKOMENDASI BAWASLU TIDAK DIJALANKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TERKAIT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT BERDASARKAN PASAL 71 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah pernah mengeluarkan rekomendasi kepada Termohon sehubungan dengan adanya pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berdasarkan hasil kajian dugaan Pelanggaran Nomor 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2020 dengan hasil kesimpulan kajian:
 1. Bahwa ditinjau dari keterpenuhan syarat, laporan Pelapor dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pelaporan;
 2. Berdasarkan kajian serta analisa yuridis Badan Pengawas Pemilu Halmahera Utara diperoleh kesimpulan bahwa Terlapor (Ir. Frans Manery) selaku Bupati Halmahera Utara yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 01 diduga melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan berupa menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

2. Bahwa berdasarkan kajian tersebut **Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi** terhadap **Termohon berupa terpenuhinya unsur pelanggaran** sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
3. Bahwa Bawaslu menyampaikan surat kepada KPU Halmahera Utara Nomor 121/K.HU/BAWASLU/PM.00.02/IX/2020 hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 21 September 2020 dalam poin 2 (dua) berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu Halmahera Utara, kasus yang dilaporkan oleh Irfan Soekoenay, S.H. dengan Nomor Laporan 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2020 merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, selanjutnya diteruskan kepada KPU Halmahera Utara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **(vide Bukti P-59)**
4. Bahwa Termohon mengeluarkan surat Nomor 129/HK.06.2-SD/8203/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 Perihal Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara; **(vide Bukti P-60)**
5. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Utara dalam surat tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 299/HK.06.2-Lp/8203/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 menyatakan bahwa berdasarkan langkah pada angka 3 dan hasil pencermatan dan penelitian pada angka 4, dinyatakan **Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan; (vide Bukti P-61)**
6. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Utara dalam surat tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 299/HK.06.2-Lp/8203/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 menyatakan bahwa berdasarkan langkah pada angka 3 dan hasil pencermatan dan penelitian pada angka 4, dinyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara oleh KPU Halmahera Utara

bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasal 17 Bab III Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai tingkatannya;

7. Bahwa dalam Pasal 18 kami uraikan tindak lanjut yang dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan:
 - a. Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. Menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi pemilu;
8. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Utara dalam surat tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 299/HK.06.2-Lp/8203/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 menyatakan bahwa berdasarkan langkah pada angka 3 dan hasil pencermatan dan penelitian pada angka 4, dinyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan adalah tindak lanjut yang keliru, sesat dan bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
9. Bahwa berdasarkan artikel yang terdapat di laman Mahkamah Konstitusi tertanggal Senin, 07 September 2020 Terhadap peran Bawaslu, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.,DFM. Berpendapat bahwa lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang telah berevolusi. Pada awal keberadaan Bawaslu sebelum adanya undang-undang penyelenggaraan pemilu, aktivitas yang dilakukan Bawaslu tunduk pada rezim pemerintahan daerah (pemda). Sehingga dulu bernama Pengawas Pemilu (Panwas) yang dipilih anggota DPR Kabupaten/Kota. Banyak hal yang tidak maksimal yang dilakukan lembaga karena tidak bisa melepaskan diri dari kekuasaan yang

bersaing di daerah yang bersangkutan. Kemudian untuk melepaskan diri dari elite politik yang berkontestasi di Tingkat Daerah maka lahirlah undang-undang penyelenggara pemilu. Sehingga lembaga ini pun mulai mendapatkan independensinya dalam melakukan pengawasan. “Sehubungan dengan peran ini, sejatinya Bawaslu sangat berperan utama dalam memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti KPU. Jika tidak dilaksanakan, bisa jadi KPU dipidanakan. Artinya, regulasi pelaksanaan tugas Bawaslu, baik di provinsi atau kabupaten/kota itu sudah sangat bagus karena UU 10/2016 telah memberikan kewenangan pada Bawaslu. Daya paksa rekomendasi Bawaslu itu sebenarnya kuat, hanya saja bersifat lambat”;

10. Bahwa berdasarkan pendapat Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi maka seharusnya Komisi Pemilihan Umum Halmahera Termohon wajib untuk melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan tidak lagi menggunakan **PKPU Nomor 25 Tahun 2013 yang Pemohon anggap telah usang dan tidak relevan lagi untuk digunakan dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi di Pilkada 2020. Bahwa Terhadap Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara perihal adanya pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 Termohon tidak melakukan Rekomendasi tersebut akan tetapi malah menguji Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Halmahera Utara hal mana pengujian tersebut terdapat dalam Dokumen Model PTAPL 2 adalah merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2016, hal tersebut jelas menunjukkan adanya kecenderungan keberpihakan Termohon kepada salah satu pasangan calon.**

- E. **Video Terkait Adanya Peristiwa-Peristiwa Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dimulai dari Kecamatan, Kepala Desa, dan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak di dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 (vide Bukti P-63).**

1. Bahwa Camat Galela melalui rekaman video berbicara pada seseorang yang bernama Bardi agar menyampaikan ke Haris Onde yang diketahui merupakan salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 01 bahwa uang sudah ada dan siap dibagi-bagikan ke seluruh posko-posko/pangkalan dan kegiatan politik pemenangan Pasangan Calon 01 dan harus dimanfaatkan dengan baik;
2. Bahwa dalam video yang direkam oleh seseorang memperlihatkan Frans Manery (Bupati Pertahana) berbicara pada saat melakukan kunjungan di Desa Kira pada masa kampanye yang pada pokok pembicaraannya bahwa Frans Manery sebagai Bupati Pertahana yang mencalonkan diri kembali mengancam akan mengusir keluarga-keluarga atau masyarakat Desa Kira yang sementara menempati perumahan yang dibangun melalui Pemerintah Daerah jika masyarakat dimaksud tidak memilih Frans Manery dalam Pilkada 2020. Menurut Frans Manery sebagai Bupati dan Muchlis Tapi-Tapi sebagai Wakil Bupati, mempunyai wewenang mengusir masyarakat keluar dari Perumahan Pemerintah Daerah;
3. Bahwa video yang direkam oleh seseorang yang memperlihatkan Bupati Petahan, berbicara saat melakukan kunjungan pada masa kampanye yang pada pokok pembicaraannya terkait program pemerintah kabupaten Halmahera Utara kedepan;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan sebagaimana telah diuraikan tersebut, berkenanlah kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menetapkan persidangan, memanggil para pihak serta memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 00.10 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di :

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS
1	Kao Teluk	Desa Bobane Igo	01
2	Kao Teluk	Desa Barumadehe	01
3	Kao Teluk	Desa Tetewang	02
4	Galela Barat	Desa Roko	01
5	Galela Barat	Desa Roko	02
6	Tobelo	Desa Rawajaya	07
7	Loloda Utara	Desa Supu	01
8	Loloda Utara	Desa Supu	02
9	Tobelo Utara	Desa Gorua Selatan	05
10	Loloda Kepulauan	Seluruh Desa	Seluruh TPS

3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Susulan di;

No.	Di	Kecamatan
1.	PT. Nusa Halmahera Minerals	Malifut

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di;

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS
1	Kao Teluk	Desa Bobane Igo	01
2	Kao Teluk	Desa Barumadehe	01
3	Kao Teluk	Desa Tetewang	02
4	Galela Barat	Desa Roko	01
5	Galela Barat	Desa Roko	02
6	Tobelo	Desa Rawajaya	07
7	Loloda Utara	Desa Supu	01
8	Loloda Utara	Desa Supu	02
9	Tobelo Utara	Desa Gorua Selatan	05

5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang ada di:

No.	Kecamatan
1.	Loloda Kepulauan

6. Memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi Proses Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Susulan;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-90, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/ 8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Bertanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 287/PL.02.3-Kpt/ 8203/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;

4. Bukti P – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 289/PL.02.3-Kpt/ 8203/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joel B. Wogono, S.H. NIK: 8203111510630002;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Said Bajak, M.Si NIK: 8203050611590002;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat PT Nusa Halmahera Minerals Nomor 9361/XII/NHM-GSW/WDO-KTT/2020, perihal Situasi Operasional Tambang Gosowong, PT Nusa Halmahera Minerals Dan Pilkada Halmahera Utara;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kabupaten Halmahera Utara, Nomor 144/SATGAS COVID-19/HALUT, tertanggal 6 Desember 2020, Perihal: Permohonan Penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS);
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 397/PL.02.1-BA/8203/KPU-Kab/XI/2020 tentang Kesepakatan Pelayanan Pemilih Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 214/BAWASLU-HU/PM.00.02/XII/2020, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 02, Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Tingkat Kabupaten Halmahera Utara TPS 02 Desa Tetewang, TPS 04 Desa Bobani Igo dan TPS 01 Desa Barumadehe, Kecamatan Kao Teluk;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk;

13. Bukti P – 13 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap KWK TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk, Bertanggal 16 Oktober 2020;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 02 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk atas nama Arnorld Wattimury, S.Pd;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 02 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk atas nama Pithein Tadjibu;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Kecamatan Tobelo Selatan;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Desa Bobane Igo Kecamatan Kao Teluk (ada Pemilih yang melakukan pemilihan di TPS tersebut dengan menggunakan KTP di luar Kabupaten Halmahera Utara);
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Bobane Igo Kecamatan Kao Teluk;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Model A3 KWK TPS 04 Desa Bobane Igo Kecamatan Kao Teluk;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Desa Barumadehe Kecamatan Kao Teluk (ada Pemilih yang melakukan pemilihan di TPS tersebut dengan menggunakan KTP di luar Kabupaten Halmahera Utara);
21. Bukti P – 21 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Barumadehe Kecamatan Kao Teluk;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Model A3 KWK TPS 01 Desa Barumadehe Kecamatan Kao Teluk;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Roko Kecamatan Galela Barat;
24. Bukti P – 24 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Roko Kecamatan Galela Barat;
25. Bukti P – 25 : Fotokopi Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan

- Saksi-KWK di Tingkat Kabupaten Halmahera Utara TPS 01 dan TPS 02 Desa Roko Kecamatan Galela Barat;
26. Bukti P – 26 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara TPS 01 Desa Roko Kecamatan Galela Barat;
27. Bukti P – 27 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara TPS 02 Desa Roko Kecamatan Galela Barat;
28. Bukti P – 28 : Video Bukti Desa Roko Kecamatan Galela Barat;
29. Bukti P – 29 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo;
30. Bukti P – 30 : Fotokopi Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK di Tingkat Kabupaten Halmahera Utara TPS 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo;
31. Bukti P – 31 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara TPS 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo;
32. Bukti P – 32 : Fotokopi Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK di Tingkat Kabupaten Halmahera Utara TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara;
33. Bukti P – 33 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara;
34. Bukti P – 34 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara;
35. Bukti P – 35 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 01 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara;
36. Bukti P – 36 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara;
37. Bukti P – 37 : Video Bukti Desa Supu Kecamatan Loloda Utara;
38. Bukti P – 38 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab-HU/XII/2020 Tanda Bukti Penyampaian Laporan ;
39. Bukti P – 39 : Fotokopi Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan

- Saksi KWK di Tingkat Kabupaten Halmahera Utara TPS 05 (Lapas Kelas II.B Tobelo), Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara;
40. Bukti P – 40 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara;
41. Bukti P – 41 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 05 Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara;
42. Bukti P – 42 : Fotokopi Daftar Nama Tahanan Titipan di Lapas Kelas II.B Tobelo;
43. Bukti P – 43 : Fotokopi Formulir Model A.5 Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 atas nama Sarwan Djanaba;
44. Bukti P – 44 : Fotokopi Formulir Model A.5 Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 atas nama Erwin Patras;
45. Bukti P – 45 : Fotokopi Formulir Model A.5 Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 atas nama Mefal D;
46. Bukti P – 46 : Fotokopi Formulir Model A.5 Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 atas nama Iswandi Kambose;
47. Bukti P – 47 : Fotokopi Formulir Model A.5 Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 atas nama Dedi F. Ragam;
48. Bukti P – 48 : Fotokopi Formulir Model A.5 Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 atas nama Jubahri Kasuba;
49. Bukti P – 49 : Formulir Model A.5 Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 atas nama Jufri Labede
50. Bukti P – 50 : Fotokopi Formulir Model A.5 Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 atas nama Melkianus L. Tobangem;

51. Bukti P – 51 : Fotokopi Formulir Model A.5 Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 atas nama Andri S. Tjukai;
52. Bukti P – 52 : Fotokopi Formulir Model A.5 Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 atas nama Laif Libahongi;
53. Bukti P – 53 : Fotokopi Formulir Model A.5 Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 atas nama Masdar Goro Goro;
54. Bukti P – 54 : Fotokopi Formulir Model A.5 Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 atas nama Julfekar Puren;
55. Bukti P – 55 : Fotokopi Formulir Model A.5 Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 atas nama Jusmin Kabo;
56. Bukti P – 56 : Fotokopi Formulir Model A.5 Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 atas nama Viktor Fans Marlatsu Rahanyaan;
57. Bukti P – 57 : Fotokopi Formulir Model A.5 Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 atas nama Amir Amra;
58. Bukti P – 58 : Fotokopi Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Tingkat Kabupaten Halmahera Utara Kecamatan Loloda Kepulauan;
59. Bukti P – 59 : Fotokopi Form A.10 Nomor 121/K.HU/BAWASLU/PM.00.02/IX/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
60. Bukti P – 60 : Fotokopi surat Nomor 129/HK.06.2-SD/8203/KPU-Kab/IX/2020 perihal Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara;
61. Bukti P – 61 : Fotokopi Model PAPTL-2 Nomor 299/HK.06.2-Lp/8203/KPU-Kab/IX/2020 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Utara

- terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
62. Bukti P – 62 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 24/BA.Pleno/PILKADA-HU/IX/2020 tertanggal 19 September 2020 tentang Peristiwa Dugaan Bupati Halmahera Utara Ir. Frans Manery Menggunakan Kewenangan, Program dan Kegiatan Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon;
63. Bukti P – 63 : Video dan Deksripsi Terjemahan Video Dalam Bahasa Indonesia;
64. Bukti P – 64 : Fotokopi Data Pilkada Halmahera Utara tahun 2020, karyawan Halmahera Utara On Site tanggal 9 Desember 2020, PT Nusa Halmahera Minerals;
65. Bukti P – 65 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 8203070107760002 atas nama Kahar Yunus, dan Surat Pernyataannya tertanggal 21 Januari 2021;
66. Bukti P – 66 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 8203080207820001 atas nama Adam Yunus, dan Surat Pernyataannya tertanggal 21 Januari 2021;
67. Bukti P – 67 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 8203202709710001 atas nama Steven Lolorie, dan Surat Pernyataannya tertanggal 21 Januari 2021;
68. Bukti P – 68 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 8203081608800004 atas nama Adrianus Karepo, dan Surat Pernyataannya tertanggal 21 Januari 2021;
69. Bukti P – 69 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 8203070910930001 atas nama Kristovel M. Pola, dan Surat Pernyataannya tertanggal 21 Januari 2021;
70. Bukti P – 70 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 8203200211850001 atas nama Billy Graham Dailangi, dan Surat Pernyataannya tertanggal 21 Januari 2021;
71. Bukti P – 71 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 8203070909850002 atas nama Iskandar Adja, dan Surat Pernyataannya tertanggal 21 Januari 2021;

72. Bukti P – 72 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 8203080205960004 atas nama Helmi Sudirman, dan Surat Pernyataannya tertanggal 25 Januari 2021;
73. Bukti P – 73 : Surat Pernyataan atas nama Sarti U. Baharu, tertanggal 25 Januari 2021 dan Foto diri, berserta Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.8203084810930002 atas nama Sarti U. Baharu;
74. Bukti P – 74 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Halid Usman, tertanggal 25 Januari 2021 dan Foto diri, berserta Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.8203221810950002 atas nama Halid Usman;
75. Bukti P – 75 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Susi Susanti Boba, tertanggal 26 Januari 2021 dan Foto diri, berserta Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 8203084810930002 atas nama Susi Susanti Boba;
76. Bukti P – 76 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abubakar A. Samiun, tertanggal 25 Januari 2021, dan Foto diri berserta Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 8203080408921001 atas nama Abubakar A. Samiun;
77. Bukti P – 77 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Isman Ibrani, tertanggal 21 Januari 2021, dan Foto diri berserta Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 820308031310003 atas nama Isman Ibrani;
78. Bukti P – 78 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 12/PL/PB/Kab-HU/I/2021, tertanggal 20 Januari 2021 terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Halmahera Utara dan Surat Nomor 03/BAWASLU-HU/PM.00.02/I/2021 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan; tanggal 21 Januari 2021, berserta Surat Tanda Terima Perbaikan Laporan. Dan juga bukti dokumentasi di dalam gudang penyimpanan kotak suara di KPUD Halmahera Utara, tertanggal 22 Januari 2021;

79. Bukti P – 79 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 11/PL/PB/Kab-HU/I/2021, tanggal 13 Januari 2021, terkait dugaan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Ir. Frans Manery (petahana);
80. Bukti P – 80 : Fotokopi gambar terkait adanya pelaksanaan pemungutan di PT Nusa Halmahera Minerals, pada proses pemilu sebelumnya;
81. Bukti P – 81 : Video terkait dugaan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan dan program oleh calon petahana yang terjadi di Desa Makarti, Kecamatan Kao Barat, yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu terkait adanya pelanggaran Pasal 71 ayat (3);
82. Bukti P – 82 : Fotokopi Rekomendasi Pemerintah Halmahera Utara lewat Dinas Pertanian terkait ALSINTAN;
83. Bukti P – 83 : Fotokopi akta kematian atas nama Laode Fardi, yang namanya masih terdaftar di DPT TPS 2 Desa Supu padahal telah meninggal sejak tahun 2020;
84. Bukti P – 84 : Fotokopi keterangan saksi fakta atas nama Ishar Puren yang diambil di hadapan Notaris dan telah disumpah, dimana saksi telah mengajukan keberatan kepada penyelenggara TPS 1 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara terkait adanya pelanggaran Pemilu, namun penyelenggara tidak mencatatnya dengan alasan tidak adanya form keberatan saksi yang tersedia;
85. Bukti P – 85 : Fotokopi keterangan saksi fakta atas nama Haidar Pono yang diambil di hadapan notaris dan telah disumpah, dimana saksi melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 1 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, saksi juga menyaksikan adanya pembagian surat suara sisa yang dilakukan oleh penyelenggara TPS dan disaksikan oleh Panwas TPS;
86. Bukti P – 86 : Fotokopi keterangan saksi fakta atas nama Selviler

Gabian yang diambil di hadapan notaris dan telah disumpah, dimana saksi melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 1 Desa Roko, Kecamatan Galela Barat;

87. Bukti P – 87 : Fotokopi keterangan saksi fakta atas nama Adrian Badjo yang diambil di hadapan notaris dan telah disumpah, dimana saksi melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 1 Desa Roko, Kecamatan Galela Barat;
88. Bukti P – 88 : Fotokopi keterangan saksi fakta atas nama Selsius Pulotengah yang diambil di hadapan notaris dan telah disumpah, dimana saksi melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 1 Desa Roko, Kecamatan Galela Barat;
89. Bukti P – 89 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 209/K.BAWASLU-HU/PM.00.01/XII/2020 perihal Himbauan bertanggal 7 Desember 2020;
90. Bukti P – 90 : Fotokopi *screenshot* Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tobelo atas nama Jait Libanhongi, Kisman Kasania dan Andri S. Tjukai dalam perkara Nomor 117/Pid.B/2020/PN TOB terkait keberadaan nama-nama tersebut

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum

Ahli sungguh-sungguh memiliki keyakinan, Majelis perkara ini terbimbing oleh hasrat menyajikan keadilan pemilihan. Keadilan itu, ahli sungguh berharap Mahkamah tidak hanya bertolak dari teks, menjadi tekstualis, tetapi juga intensi tak terlihat, *ordinary intention*, dibalik teks.

Ahli punya keyakinan, untuk alasan dan impian mewujudkan keadilan yang tak semata bersumber dan atau mengalir dari teks itulah, Mahkamah yang mulia ini

diadakan. Ahli juga percaya, Mahkamah mengerti lebih dari yang bisa dibayangkan, keadilanlah yang menjadi alasan lahirnya republik sebagai konsep bernegara.

Mahkamah ahli percaya, memahami aksioma republik dalam urusan pengisian jabatan. Pemilihan, dalam kerangka itu tidak bisa diberi nilai dan makna lain selain sebagai cara republik mengagungkan harkat dan martabat setiap orang sebagai orang merdeka. Itulah *golden method republic* membuat keadilan menemukan dan memiliki bentuk secara kongkrit. Romawi memulainya dengan jabatan Konsul diisi dengan cara dipilih.

Adil, karena itu menjadi awal sekaligus akhir yang dituju dalam republik. Adil, seumum dan sekontroversikan apapun didiskusikan secara akademik, harus diakui menjadi fundasi hukum pemilihan kita. Keadilan hukum pemilihan ini, dengan demikian tidak dapat dimengerti semata-mata sebatas teks.

Lakukanlah apa yang dibolehkan hukum, dan tinggalkanlah apa yang dilarang hukum, begitu cara sederhana keadilan bicara. Adil, hemat ahli menjadi *substantial intention* atau *ordinary intention* atau *objective intention* Pasal 71 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang telah diubah sebagian dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU.

Dalam memecahkan dan menemukan hukum pada kasus ini, ahli akan membimbing analisis dengan satu kasus hipotetis. Begini kasus hipotesisnya:

Bupati X mendaftarkan ke KPU menjadi calon kepala daerah. Dua hari setelah mendaftarkan diri ke KPU, si bupati melakukan kegiatan simbolik. Kegiatannya “menyalurkan *bantuan* Alat dan mesin Pertanian (Alsintan) Kementerian Pertanian kepada petani di Halmahera Utara. Acara penyaluran simbolik itu dihadiri oleh petani, Camat, dan lainnya.

Sang Bupati berpidato dalam acara itu. Dalam pidatonya, tentu tak seluruh isinya, dalam arti hanya sebagiannya dikatakan begini: Pada Pilkada yang lalu ahli kalah di kampung kalian. Kampung itu, sebut saja Loloda Utara. Sang bupati melanjutkan “sekarang pada Pilkada 2020, kalian tahu, ahli telah mendaftar lagi.

Kalian tahu, sang bupti hipotetik ini melanjutkan, ahli telah buat jalan di kampung kalian. Tetapi jembatan belum. Ahli tunggu, kalau kalian tak pilih ahli,

bilang pada mereka ahli tidak bodoh. Ingat ya jembatan belum jadi. Sampaikan salam ahli ke kepala-kepala desa ya, kemarin ahli telah mendaftar.

Kasus hipotesis diatas dilaporkan kepada Bawaslu Halmahera Utara. Bawaslu memverifikasi, dan memeriksa bukti, termasuk sang bupati. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bawaslu memutuskan sang bupati pada kasus hipotesis itu melanggar Pasal 71 UU Nomor 8 Tahun 1915 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang dstnya. Bawaslu merekomendasikan pembatalan pencalonan sang bupati tersebut. Beralasan dan validkah rekomendasi Bawaslu itu secara hukum?

Ahli berpendapat sepenuhnya valid secara hukum. Masalahnya sekarang bagaimana bila KPU, misalnya KPU Halmahera Utara, setelah memeriksa kembali rekomendasi Bawaslu itu, menyatakan rekomendasi itu tidak beralasan, validkah keputusan KPU ini? Beralasan hukumkah keputusan KPU itu? Tidak.

Untuk sependapat dengan ahli bahwa cara terbaik adalah memeriksa argumen dibalik keputusan KPU itu. Disebabkan ahli tidak bisa memasuki fakta, maka ahli mengajukan satu hipotesa tentang argumen KPU. Hipotesanya begini; KPU berargumen bupati “diberi dan/atau memperoleh mandat” oleh seorang anggota DPR yang dapilnya termasuk Kabupaten Halmahera Utara.

Berdasarkan argumen itu KPU menyatakan tidak beralasan secara hukum meletakkan atau memebani tanggung jawab pelaksanaan pemberian Alsintan (wujud dana aspirasi) itu pada Bupati. Tindakan Bupati itu, dengan demikian secara hukum sah.

Ahli tidak memiliki keberanian untuk, jangankan percaya, membayangkan pun tidak berani bahwa Majelis Mahkamah yang hebat ini memiliki kemampuan mmbuat penalaran seorang anggota DPR RI, memiliki status sebagai organ kekuasaan tertinggi. Berstatus hukum seperti itu, si anggota DPR RI berwenang “memandatkan” kepada bupati. Ahli tidak ingin menyifatkan argumen “anggota DPR RI memberi mandat kepada Bupati sebagai *argumentum absurdum*. Tetapi tak tersedia sebutan lain, selain itu.

Sekali lagi, ahli benar-benar tidak memiliki keberanian spekulatif menyatakan Majelis yang hebat ini, memiliki nyali profesional menerima konsep atau gagasan “bupati menjadi *mandataris*” seorang anggota DPR RI.” Anggota DPR menajdi “mandator” alsintan jadi “mandant” dan Bupati jadi “mandataris, jelas ngawur sengawur-ngawurnya.

Pertama, kalau Bupati merupakan “mandataris” seorang anggota DPR RI, maka soal hukumnya adalah apa bentuk mandatnya? Apa alsintan jadi mandatnya? Mesin jadi mandat?

Kedua, kalau seorang anggota DPR menyerap “aspirasi” rakyat di daerah pemilihannya, lalu menyampaikan, tentu dengan caranya (entah melalui rapat kerja Komisi tempat anggota DPR ditugaskan) atau cara lain kepada Menteri Pertanian, dan Menteri menerimanya, memasukannya ke dalam, misalnya program DAK Penugasan atau kegiatan bantuan kementerian itu, maka soalnya adalah apakah “Menteri juga *mandataris* anggota DPR itu? Apakah kegiatan berupa bantuan mesin Kementerian itu bersifat hukum sebagai “mandat” seorang anggota DPR?

Demi tertib hukum, tertib bernegara dan berperintahan, ahli mengajak Majelis untuk sependapat dengan ahli bahwa aspirasi yang diserap seorang anggota DPR, dengan dan untuk dalil apapun, tidak dapat dikonstruksi sebagai hal hukum yang memiliki sifat dan kapasitas hukum sebagai “mandat” seorang anggota DPR.

Benar-benar merusak negara dan mengacaukan tata-tatanan pemerintahan, juga membahayakan Presiden dan Menteri bila “dana aspirasi” dikonstruksi secara hukum memiliki sifat dan kapasitas sebagai “mandat” seorang anggota DPR. Dimana letak bahayanya? **Pertama**, “**mandat**” memiliki bentuk hukum, berisi idea atau gagasan mandator yang diputuskan pada satu forum yang dibentuk khusus untuk tujuan itu untuk diputuskan, dan putusannya bersifat imperatif untuk diberi kepada mandataris untuk dilaksanakan. **Kedua**, **mandataris**, misalnya Presiden tidak dapat membuat tindakan hukum atau peraturan membatasi atau mengurangi atau menagguhkan kewenangan mandator.

Disebabkan Alsintan Pertanian yang secara hukum “bersifat bantuan kementerian” dikonstruksi oleh KPU sebagai “dana aspirasi” seorang anggota DPR, maka ahli ingin Mahkamah yang mulia ini, menginferensi kenyataan lain yang serupa dalam proporsi konseptualnya. Kenyataan lain itu adalah adanya (a) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020. (b) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian.

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, Perpres di atas, berisi 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) butir ketentuan yang mengatur pemerintah daerah. Sekadar sebagai contoh, angka dua Pasal 1 Perpres ini mengatur “Pemerintah daerah adalah kepala

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 4 ayat (6) Perpres ini berisi ketentuan “Dalam hal kegiatan atas **aspirasi anggota** Dewan Perwakilan Rakyat dalam *memperjuangkan program pembangunan daerah belum memenuhi kriteria kesiapan teknis bidang/subbidang, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi tanda bintang dan/atau catatan.*” Ayat (7) berisi ketentuan dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat minggu pertama.

Ahli berpendapat kita tak punya pilihan lain selain menginferensi Perpres dan Peraturan Menteri Pertanian *a quo*, dalam pertaliannya dengan konsep “dana aspirasi” dan “bupati sebagai mandataris” seorang anggota DPR. Inferensi itu, Ahli berpendapat, harus dimulai dengan mempersoalkan *objective intent* ayat (7) Perpres di atas.

Obejective intentnya, Presiden berwenang “menanggukhan” bahkan “mencabut” setidaknya menolak untuk sementara mandat anggota DPR kepada Bupati. Berbeda dengan delegasi, mandat hanya dapat ditarik oleh mandator. Mandat, dalam sifatnya hukumnya tak terbagi. Mandat selalu, dalam sifat hukumnya, utuh tak terbagi. Diberikan oleh mandatory, dan hanya mandator yang berhak mencabutnya.

Apakah konsep anggota DPR dan bupati dalam tata negara Indonesia memiliki sifat dan bentuk hukum sebagai dua cabang baru dalam rumpun kekuasaan menurut UUD 1945? Tidakah dalam ilmu hukum tata negara “mandat” merupakan satu kerangka kerja konstitusi antar organ kekuasaan yang tidak setara kedudukannya? Bagaimana inferensi logis logika seorang anggota DPR berstatus konstitusional sebagai organ kekuasaan? UUD manakah yang berlaku saat ini, yang beralasan dijadikan preferensi penalaran konstitusional konsep Bupati memperoleh atau diberi mandat oleh seorang anggota DPR?

Konsep seorang anggota DPR memberi mandat kepada Bupati, paling mungkin dibenarkan oleh hukum tata negara dan administrasi dari dunia antah berantah. Tidak dalam tata negara Indonesia saat ini.

Dalam garis besarnya, Pasal 4 Perpres *a quo* mengatur “pemerintah daerah melakukan persiapan teknis menyusun dan menyampaikan usulan rencana

kegiatan bidang/subbidang yang didanai dengan DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan yang terintegrasi dengan mengacu pada; a. dokumen usulan; b. hasil penilaian usulan, c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan, hasil penyelarasan atas usulan anggota Dewan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah.

Ahli mengajak Majelis untuk sependapat tentang konsep “bupati sebagai mandataris anggota DPR” sebagai konsep, sekali lagi, ngawur. Konsep ini tidak memiliki pijakan konseptual pada UUD 1945, juga akademik.

Hukum tata negara mana di republik Indonesia, yang mengatur anggota DPR berstatus juga sebagai pejabat pengguna anggaran? Disebabkan anggota DPR tidak berstatus sebagai pengguna anggaran, maka dengan cara apa anggota DPR itu memandatkan kewenangannya melaksanakan kegiatan anggaran kepada bupati?

Sekarang ahli kembali mengajak Majelis memecahkan satu soal hukum, yang ahli pandang krusial dalam kerangka menemukan hukum yang kokoh untuk menerapkan Pasal 71 ayat (3) UU *a quo* pada kasus hipotetis di atas.

Soalnya adalah apakah bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) sebagai kegiatan Kementerian Pertanian. Kegiatan hukum kegiatan adalah bantuan kepada rakyat (petani) Halmahera Utara. Dari prosesnya, dapat disebut politik, bantuan ini merupakan respon atas aspirasi rakyat yang diperjuangkan oleh anggota DPR.

Dapatkah kegiatan itu diserupakan memiliki keserupaan atau kemiripan, baik dalam sifat maupun bentuknya dengan program dan kegiatan pemerintahan daerah Halmahera Utara? Tidak. Kegiatan itu jelas tidak tersedia dalam rincian APBD.

Beralasankah tindakan bupati dalam kasus hipotetis yang Ahli kemukakan tadi dikategorikan penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk menguntungkan dirinya. Jawaban Ahli jelas dapat dikategori penyalahgunaan kewenangan. Apa argumennya?

Pertama, Urusan pemerintahan tidak pernah bersifat tunggal, dan tersisolasi oleh eksistensi daerah otonom. Sebagai negara kesatuan, urusan pemerintahan yang diotonomikan dan tidak diotonomikan, hanya memiliki konsekuensi pemerintah daerah lebih fleksibel dan adaptif dalam menentukan skala dan prioritas program kegiatan pemerintah daerah, yang dibayangkan selaras dengan kehendak rakyat di daerah. Tidak lebih.

Wewenang memiliki batas, itu jelas. Konsekuensinya kepala daerah tidak memiliki wewenang mengarahkan, atau membuat kebijakan skala prioritas pemerintah pusat. Tetapi sebagai satu-satunya figur tata negara pemegang tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah, bupati berwenang mengusulkan kepada pemerintah, misalnya memperoleh tambahan DAK reguler atau afirmatif atau memperoleh bantuan kegiatan tertentu.

Bantuan Alsintan, yang prosesnya merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh seorang anggota DPR, untuk alasan apapun tidak dapat dikategorikan sifatnya sebagai tugas bantuan. Tetapi petani dari desa (lokasi) mana atau kelompok sasaran bantuan, ditentukan secara relative oleh pemerintah daerah. Kepala daerah, secara teknis tidak mungkin menulis sendiri usulan itu. Sekali lagi tidak mungkin. Bahkan usulan itu sendiri tidak harus ditandatangani sendiri oleh kepala daerah. *Technical bussines* itu, sama sekali tidak menjadi hal hukum yang menanggung, apalagi menghilangkan tanggung jawab bupati.

Untuk dan atas nama tanggung jawab, Bupati berwenang mengusulkan dan membubuhkan tandatangannya pada dokumen usulan. Bupati berwenang mengubah calon lokasi dan kelompok tani yang dicalonkan oleh, misalnya Kepala Dinas Pertanian. Acara seremoni, misalnya acara penyaluran bantuan Alsintan, jelas bukan tindakan tata usaha negara. Kewenangan tidak pernah tidak dipertalikan dengan hak dan kewajiban yang melekat dalam jabatan. Kewenangan juga tidak pernah tidak bersifat personfikasi jabatan.

Konsekuensinya tidak hanya bupati, anggota DPR yang memperjuangkan aspirasi petani, yang direalisasikan dalam bentuk Alsintan itu pun tidak dapat secara hukum menunjuk acara seremoni itu sebagai tindakan tata usaha negara. Konsekuensinya, tidak ada hal hukum yang dijadikan pijakan konstruksi "mandat atau delegasi" dari anggota DPR ke Bupati.

Kedua, *incumbent* memanfaatkan kewenangan pemerintahan yang melekat padanya, mengarahkan program dan kegiatan untuk keuntungan politis, telah menjadi aksioma. Aksioma itu menjadi dijadikan prefensi politis pembentukan UU, menghasilkan Pasal 71 UU *a quo*.

Itulah maksud obyektif (*objective purpose*) atau *objective teleologis* teks Pasal 71 di atas. Nilainya adalah *objective purpose* atau *objective teleologis* dari teks *a quo* "memastikan pemilihan kepala daerah berlangsung menurut asas adil atau fair. Fair merupakan *fundamental value* demokrasi."

Bentuknya berupa terciptanya relasi sederhana dalam satu penghormatan yang pasti (*unius at alterum*) dari pemilih terhadap bupati incumbent dan lawannya yang tak berstatus itu. Dalam hal bupati dibiarkan menggunakan kewenangannya menggunakan program dan kegiatan pemerintahan, maka tidak tercipta penghormatan yang sama atau proporsional.

Perbedaan status kedua tidak melahirkan hubungan proporsional (*plurium ad plura*) antara dirinya dengan pemilih dan antara lawannya dengan pemilih. Incumbent memiliki keunggulan lebih, sesuatu yang tidak dimiliki oposannya. Inilah yang tidak dikehendaki pembentuk UU yang dinyatakan pada teks *a quo*. Ini pulalah *objective purpose* atau *objective purpose* atau *original purpose* ketentuan *a quo*.

Untuk alasan apapun, bantuan Alsintan tidak dapat dikesampingkan, apalagi dihilangkan sifat dan bentuknya sebagai kegiatan pemerintah. Andai KPU berpendapat Alsintan bukan program dan kegiatan Pemda Halut, sehingga tidak relevan bicara penyalahgunaan kewenangan bupati, maka soalnya adalah bagaimana menghilangkan atau meniadakan sifat dan bentuk bantuan itu sebagai wujud kegiatan pemerintahan?

Ahli berpendapat argument itu bersifat *argumentum absurdum*, argument yang dalam semua sudutnya tidak beralasan. Sifat official sebagai tindakan tata usaha negara melekat pada bantuan itu. Sifat official itu mengalir dari Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 12.2/Kpts/RC.210/03/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Tahun 2020, diterbitkan tanggal 30/3/2020. Pemerintah daerah, dalam peraturan *a quo*, terlibat dalam kegiatan ini. Bentuknya adalah (a) menentukan calon penerima dan calon lokasi (CPCL). (b) bersedia menyalurkannya.

Andai pemda tidak mengusulkan, melainkan hanya merekomendasikan, sebagaimana rekomendasi Pemda Halmahera Utara Nomor 520/167 tentang Permohonan Bantuan Alat dan Mesin (Alsintan) Pertanian Tahun Anggaran 2020, tertanggal 28 Mei 2020, tetap bernilai hukum. Apa nilai hukumnya? Pemda Halut “tahu, sadar dan obyektif berkehendak” mendapatkan bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian.

Merekomendasikan, memperoleh dan menyalurkan. Itulah *objective factnya*. Dalam penyalurannya, Bupati memberitahukan kepada masyarakat yang hadir bahwa dirinya telah mendaftar, lalu menyatakan juga bahwa pada pemilhan yang lalu ahli kalah di daerah anda, jelas hukumnya. Hukumnya “bupati menyalahgunakan

wewenang” demi memperoleh keuntungan dalam pemilihan yang diikutinya. Bupati malah menggunakan semua cara yang mungkin untuk keuntungan dirinya.

Kenyataan obyektif tersebut dapat disifatkan sebagai *argumentum fortiori*. Inferensinya berupa *argumentum a maiori ad minus and inverse, argumentum a minori ad maius* (jika pembuat UU secara eksplisit memungkinkan satu tindakan, maka tindakan lain yang tidak secara eksplisit dibolehkan, dianggap dibolehkan. Sebaliknya, jika pembuat UU melarang satu tindakan, maka tindakan yang mirip yang tidak dilarang secara eksplisit, dianggap turut dilarang.

Plain intention atau *objective* teleologis larangan “penyalahgunaan kewenangan” pada pasal *a quo* meliputi mencegah terjadinya keburukan. Keburukannya berupa terciptanya ketidakseimbangan status politis kedua pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Ini, sekali lagi terlebur kedalam dan menjadi *objective teleologis of text a quo*.

Ahli berpendapat tindakan bupati dalam kasus hipotetis diatas secara hukum sah sebagai obyek penerapan Pasal 71 ayat (5) UU *a quo*. Atas dasar seluruh uraian di atas, ahli berpendapat Mahkamah memiliki alasan hukum yang tak diragukan menerapkan Pasal 71 ayat (5) dalam perkara *a quo*. Cukup alasan menyatakan pencalonan bupati batal atau dibatalkan.

Andai kasus hipotetik, dalam sidang ini serupa dalam semua aspeknya dengan kasus kongkrit, ahli berpendapat terdapat alasan untuk menjadikannya sebagai “hal hukum yang memiliki nilai *determinative*, bahkan *decisive*” untuk “mengakui” peristiwa lain sebagai peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi.

Peristiwa lain tersebut, antara lain: (1) Tak terpenuhinya permohonan PT. Nusantara Halmahera Mineral (PT. NHM) kepada KPU untuk menyediakan TPS di area NHM. (2). Pemilihan di desa Supu, (3). Keterlibatan aparat sipil negara dan aparat desa.

Andai saja karyawan PT NHM terserang virus Covid-19, dan area PT NHM dinyatakan oleh Satgas Covid-19 berstatus sebagai cluster covid, tidak logiskah keadaan hukum ini dijadikan sebagai *exemption* terhadap regularitas pemilihan? Tidak beralasankah secara hukum menunjuk keadaan hukum itu sebagai hal hukum yang mengesampingkan kelaziman normatif, yakni pemilih harus memilih di TPS yang namanya terdapat dalam DPT?

Bila tidak dapat dijadikan *exemption*, padahal nyata-nyata sebagian karyawan, terlepas dari jumlah terpapar covid-19, sehingga harus memilih di TPS didesanya,

apa nilai dan validitas hukum dari *PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid)*? Nyata-nyata PKPU menunjuk Covid-19 sebagai *exception* terhadap regularitas penyelenggaraan pemilihan.

Ahli berpendapat dalam hal karyawan PT NHM sebagian nyata-nyata menderita Covid-19, maka secara hukum beralasan menunjuknya keadaan itu jelas dan nyata (*present and dangger*) nyawa manusia, setidaknya kesehatan orang lain, bila tidak diurus sesuai dengan protokol covid. Hukumnya; Keadaan itu sah dijadikan hal hukum untuk menanggihkan regularitas ketentuan pemilihan berupa memilih di TPS tempat namanya terdaftar dalam DPT.

Pemilih yang sakit atau melakukan isolasi di rumah sakit, oleh pasal 72 PKPU *a quo*, diberi *exemption*. Bentuk *exemptionnya*, pemilih yang sedang sakit itu memberi suaranya pada TPS terdekat. kepadanya diberi formulir model A.5 KWK.

Orang sakit karena covid, diobati (dikarantina atau diisolasi) di rumah sakit. Karyawan PT NHM kena covid-19 diisolasi atau dikarantina di area Perusahaan. Bagaimana mengenal dan menentukan dua keadaan ini? Dua keadaan ini sama-sama memiliki sifat *particular*.

Kaidah interpretasi analogis adalah hal hukum yang hendak dianalogis harus memiliki sifat sama-sama *particular*. Ahli berpendapat dua keadaan ini (orang sakit di rumah (covid-19) ditempat (karantina atau isolasi) di rumah sakit dan karyawan NHM yang kena Covid-19 tetap berada di area PT. NHM, dan area NHM dinyatakan berstatus cluster Covid, maka keadaan ini memiliki sifat *particular*. Dengan demikian dapat dianalogi.

Inferensinya dua keadaan ini memiliki sifat hukum yang sama; sama-sama *particular*. Kedua keadaan itu sah dinyatakan memiliki sifat eksepsionalitas. Hukumnya kedua keadaan itu sah dijadikan dasar perlakuan eksepsional. Oleh karena KPU telah memberi perlakuan eksepsional kepada pasien di rumah sakit, maka KPU juga wajib menyelenggarakan pemungutan suara di PT NHM.

Andai, sekali lagi, kasus hipotetik yang Ahli ajukan memiliki kesamaan jelas dan nyata dalam kenyataan obyektif, rapat evaluasi terhadap usulan PT NHM di kantor Bupati, yang dihadiri oleh figur tata negara di luar KPU, tidak dapat diterima sebagai tindakan yang sah.

Kenyataan itu, hemat Ahli cukup logis membuat postulat bahwa sejumlah peristiwa lain di luar kedua peristiwa tadi, sebagai peristiwa yang ada secara obyektif dengan sendirinya. Tidak ada ilmu hukum yang bisa digunakan untuk menyatakan sah keterlibatan figur tata negara di luar KPU dan Bawaslu turut mengambil keputusan tentang penyelenggaraan Pilkada. Tidak ada, papun alasannya.

Andai Camat, sebut saja Camat Galela Utara, teridentifikasi secara nyata memberi uang kepada Tim Sukses petahana, dan andai kepala-kepala desa mendeklarasi, terlepas dari cara deklarasi itu diselenggarakan, mendukung petahana, logis memberi nilai hukum terhadap peristiwa-peristiwa itu sebagai tindakan yang, dalam semua aspeknya, bertentangan dengan hukum pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Tidak logiskah mengesampingkan kenyataan-kenyataan yang tercecer, yang tak ditangani oleh Bawaslu, hanya karena ASN itu enggan melapor. Kenyataan-kenyataan, hemat Ahli juga beralasan dianggap sebagai kenyataan-kenyataan yang bernilai hukum. Tidak bernilai kenyataan tercecer ini, bila sebut saja, segera setelah pemilihan berlangsung, tenaga honores atau kontrak diberhentikan, dengan berbagai alasan. Padahal pendapat umum mengidentifikasi kenyataan itu sebagai akibat langsung dan nyata dari mereka tak memilih petahana.

Ahli berpendapat beralasan bagi Mahkamah penjaga keadilan pemilihan ini, untuk tak pada kasus ini mebngsampingkan kerangka kerja prosedural. Ahli sungguh tak berharap Mahkamah meminta rekomendasi Bawaslu, sebagai dasar untuk menyatakan hukum atas peristiwa itu. Sekali lagi, kerangka kerja prosedural ini, beralasan dikesampingkan.

Bagi Ahli dua sikap KPU –sikap terhadap peristiwa pidato Bupati dalam acara penyaluran simbolik Alsintan dan sikap KPU terhadap usulan PT NHM - sebagai *base line* atau *strong point* untuk menilai kenyataan itu sebagai, kalau tidak sepenuhnya benar, setidaknya-tidaknya “meragukan derajat independensi” KPU. Sikap ini beralasan diambil dan dijadikan denominasi penjelasan atas semua tidankan lain, baik yang telah ahli sebutkan tadi, mau yang akan ahli jelas lagi.

Logis juga menganggap benar ketidakabsahan seluruh suara pada sebuah desa, bila terdapat kenyataan-kenyataan berikut. Misalnya kenyataanya begini: Pemilih di desa itu, sebut saja Desa Supu, memilih di Desa lain yang berdekatan dengan Lembaga Pemsyarakatan atau Rutan. Bagaimana nalarnya Dia juga memilih di TPS di Desanya?

Kalau di Desa itu teridentifikasi secara *official*, misalnya diidentifikasi oleh Bawaslu atau unsur-unsurnya, terdapat 80 (delapan puluh) pemilih sedang tidak berada di desa, tetapi semua surat suara tercoblos. Siapa yang mencoblos? Tentu bukan jin.

Bagaimana nalarnya kenyataan, misalnya surat suara dibawa petugas PPS dengan tas kresek kepada pemilih yang tidak hadir di TPS untuk dicoblos? Logiskah, misalnya surat suara yang dibawa itu berjumlah 80, semuanya tercoblos? 80 (delapan puluh) orang, semuanya tidak datang, tetapi petugas menemukan mereka semuanya? Semua sakit sehingga tak bisa keluar rumah? Logiskah ini? Ahli tidak sanggup membayangkan lain selain membayangkan Mahkamah menerimanya sebagai hal yang tidak logis.

Hormat Ahli terhadap independensi dan kredibilitas Majelis, tidak akan berkurang, sekalipun hanya secuil. Pengormatan itu justru membawa ahli pada pernyataan kongklusif bahwa terdapat alasan yang cukup secara hukum, untuk bukan memerintahkan pencoblosan surat suara ulang pada sejumlah TPS, tetapi lebih dari itu.

Eksis sebagai penjaga keadilan konstitusional, tidak untuk keadilan itu sendiri. Itulah Mahkamah yang mulia ini. Eksis sebagai *agent of justice protection and promotion*, dan itu telah sangat jelas didemonstrasikan dengan cukup kokoh oleh mahkamah. Atas dasar semua argument itu ahli menyatakan terdapat alasan yang cukup kuat Mahkamah menerapkan Pasal 71 pada kasus ini.

Saksi Pemohon

1. Sahbudin M. Tjanaba

- Saksi adalah pemilih yang melakukan pemungutan suara di TPS 02, Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara;
- Saksi ditawarkan uang oleh orang yang tidak dikenal sebesar Rp 350.000,00 tetapi bersedia difoto KTP-nya dan disuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, kemudian KTP saksi difoto dan saksi menerima uang tersebut;
- Saksi pada saat di rumah melihat 8 (delapan) surat undangan memilih yaitu Malang Tjanaba (ayah), Aisun Pono (ibu), Suraya Tjanaba (kakak), Sahbudin M. Tjanaba, Idawati M. Tjanaba, Nurhalis M. Tjanaba, Misnawati M. Tjanaba, dan Susanto Tjanaba, padahal terdapat 3 (tiga) orang yang tidak berada di

Desa Supu yaitu Suraya Tjanaba berada di Sorong, Nurhalis M. Tjanaba dan Misnawati berada di Kota Ternate;

- Pada saat di TPS, saksi melihat nama-nama yang terdaftar di dalam DPT dan saksi mengetahui bahwa ada beberapa nama yang terdaftar di DPT tetapi tidak berada di Desa Supu pada saat pencoblosan, nama-nama itu yaitu, Saidi Kicori berada di Halmahera Selatan dan Sarwan Tjanaba berada di tahanan Polres Halmahera Utara;
- Pada saat di dalam bilik suara Saksi baru menyadari bahwa telah menerima surat suara ganda di dalam satu lipatan dan kemudian saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 di kedua surat suara tersebut, kemudian saksi melipat kembali surat suara menjadi satu lipatan dan memasukkannya ke dalam kotak suara, kemudian tangan saksi diberikan tinta dan keluar dari TPS, terhadap kejadian ini saksi baru mengakuinya di persidangan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa setelah mencoblos di TPS 02 Desa Supu, kemudian saksi singgah di TPS 01 Desa Supu dan saksi melihat daftar nama yang terdaftar dalam DPT kemudian saksi melihat ada beberapa nama yang sedang tidak berada di Desa Supu karena menjadi tahanan Polres Halmahera Utara, yaitu Jait Libahongi, Kisman Sania, dan Andri Tjukai, sedangkan Laode Fardi masih terdaftar di dalam DPT namun yang bersangkutan sudah meninggal sekitar tahun 2009;
- Pada saat di TPS saksi diberikan surat suara oleh Ketua KPPS yang bernama Rahidin, S.H., saksi selesai mencoblos sekitar pukul 09.00 WIT dan langsung pulang ke rumah;
- Jumlah DPT di TPS 02 Desa Supu yaitu 483, Perolehan suara di TPS 02 Desa Supu yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 300 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 172 suara, saksi tidak mengikuti seluruh proses rekapitulasi di TPS dan mengetahui hasil perolehan suara dari temannya;
- Bahwa keempat orang tahanan tersebut telah ditahan sebelum tanggal 9 Desember 2020;
- Saksi mengenal Linda B. Pono dan saksi juga mengenal salah satu dari keempat orang yang ditahan, karena salah satunya adalah saudara sepupu saksi;

2. Hanny Nina

- Saksi adalah karyawan PT Nusa Halmahera Minerals dan sudah bekerja selama 27 tahun;
- Saksi ditugaskan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dengan Termohon dan Pemerintah Daerah agar dapat mendirikan TPS di PT Nusa Halmahera Minerals;
- Namun pada akhirnya kesepakatan untuk membuat TPS dibatalkan dan sebagian karyawan PT Nusa Halmahera Minerals tidak dapat memberikan hak pilihnya;
- Saksi terdaftar dalam DPT di TPS 01, Desa Biang, Kecamatan Kao dan menggunakan hak pilihnya di tempat yang sama;
- Awalnya PT Nusa Halmahera Minerals mengirim data ke KPU bahwa sebanyak 632 karyawan lokal di PT Nusa Halmahera Minerals yang akan memberikan hak suaranya, kemudian dilakukan validasi oleh Termohon dan ternyata yang terdaftar dalam DPT hanya berjumlah 347;
- Pada hari pemungutan suara karyawan PT Nusa Halmahera Minerals tidak diliburkan karena sistem kerja yang tidak dapat dihentikan dan jam kerjanya bergilir (shift);
- Bahwa dari jumlah 347 pemilih yang tersebar di seluruh Kabupaten Halmahera Utara tersebut, pada hari pemungutan suara berdasarkan hasil absen (*finger print*) PT Nusa Halmahera Minerals yang terdaftar masuk kerja sebanyak 105 karyawan terdaftar tinggal dalam *camp* dan tidak menggunakan hak pilihnya walaupun namanya terdaftar di dalam DPT;
- Bahwa di lokasi PT Nusa Halmahera Minerals ada shift-nya karena pada saat pandemic karyawan tidak dibebaskan untuk keluar ataupun dengan masyarakat umum;
- Bahwa dari 105 karyawan yang tidak memberikan hak pilihnya sebagian ada yang diistirahatkan dan ada yang diliburkan, dan yang diistirahatkan berada di lingkungan PT Nusa Halmahera Minerals dan tidak diizinkan keluar karena pandemi;
- Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang terpapar covid-19 kurang lebih sebanyak 400 karyawan;

- Rapat tanggal 25 November 2020 saksi dan bagian humas hadir membicarakan tentang mekanisme pemilihan umum, penempatan-penempatan kotak suara, dan DPT;
- Rapat dilanjutkan tanggal 27 November 2020 dan PT Nusa Halmahera Minerals memberikan data 632 karyawan yang memiliki KTP Halmahera Utara untuk divalidasi oleh Termohon dan hasil validasinya sebanyak 347 karyawan yang terdaftar dalam DPT;
- Kemudian tanggal 6 Desember 2020 diadakan pertemuan koordinasi yang dihadiri oleh Ketua KPU, Kedua perwakilan dari pasangan calon, Bawaslu dan Pemerintah Daerah (Sekda) dan Ketua penanganan gugus covid dan jajaran KPU serta perwakilan PT Nusa Halmahera Minerals (saksi dan Martha) dan hingga saat itu belum ada keputusan untuk penempatan TPS karena masih dalam pembahasan;
- Kemudian tanggal 8 Desember 2020 diadakan pertemuan antara Termohon, Bawaslu, perwakilan PT Nusa Halmahera Minerals, perwakilan kedua pasangan calon, serta Ketua DPRD. Diputuskan pada saat itu kedua perwakilan pasangan calon menolak untuk dibuat TPS di PT Nusa Halmahera Minerals, kemudian hingga hari pemungutan suara tidak dibuat TPS di PT Nusa Halmahera Minerals;
- Bahwa 105 karyawan yang tidak mencoblos tersebut dikarenakan harus di swab terlebih dahulu baru dapat meninggalkan perusahaan sementara untuk mengetahui hasil swab perlu waktu sekitar 3 hari, karena kesulitan swab dan adanya rotasi kerja tersebut maka 105 karyawan ini akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- Pada saat pemilihan Peresiden dibuat dua TPS di Gosowong sehingga karyawan mencoblos di Gosowong, namun saat Pemilihan Gubernur dan Kabupaten sebelumnya karyawan keluar perusahaan dan mencoblos di desa terdekat yaitu Desa Tabobo;
- Bahwa dari 632 karyawan yang memiliki KTP Halmahera Utara, hanya 347 karyawan yang terdaftar di DPT dan sisanya sebanyak 285 karyawan bukan masyarakat Halmahera Utara tetapi berdomisili di Halmahera Utara;
- Menjelang hari pemungutan suara PT Nusa Halmahera Minerals sudah memberi pengumuman bagi sebagian besar karyawan yang tidak memiliki

rotasi kerja di tanggal 9 Desember 2020 silakan berada di luar perusahaan dan belum diizinkan masuk;

- Bahwa TPS khusus memang hanya diperuntukkan bagi *site* Gosowong sedangkan bagi karyawan yang berada di luar wilayah Gosowong dan merupakan masyarakat Halmahera Utara mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah atau KPU sesuai wilayah hukumnya untuk mencoblos;
- Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals terpapar covid sejak Juni-Juli 2020 dan jumlahnya sekitar 400 karyawan yang sudah terpapar;
- Bahwa 105 karyawan yang tidak menggunakan hak pilih bekerja pada bagian produksi;

3. Kalven F. Dorohungi

- Saksi adalah penghubungan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi mandat di kabupaten;
- Berkenaan dengan tidak terselenggaranya pemungutan suara di PT Nusa Halmahera Minerals, bahwa pertemuan tanggal 8 Desember 2020 sebagai urutan pertemuan sejak tanggal 6-7 Desember 2020, saksi hadir atas undangan Pemerintah Daerah dan langsung diberikan daftar hadir kemudian saksi tandatangani;
- Bahwa notulensi rapat pada tanggal 8 Desember 2020 merupakan notulensi yang dibuat sepihak oleh PT Nusa Halmahera Minerals;
- Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2020 ada pertemuan di KPU dan menghasilkan Berita Acara yang isinya secara prinsip memuat bahwa pihak KPU siap memfasilitasi pemungutan suara PT Nusa Halmahera Minerals. Kemudian Bawaslu mengeluarkan surat himbauan kepada KPUD Halmahera Utara yang isinya kurang lebih menghimbau kepada KPUD untuk melayani permohonan PT Nusa Halmahera Minerals untuk memfasilitasi penyaluran surat suara di lokasi *Site* Gosowong;
- Saksi pada tanggal 9 Desember 2020 mencoblos di TPS 01, Desa Kali Upa;
- Berkenaan dengan persoalan di TPS 02, Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, namun tidak dilaksanakan karena tenggat waktu pelaksanaan pemungutan suara telah selesai;

- Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara didasarkan pada adanya dua pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos di TPS 02, Desa Tetewang dengan menggunakan Formulir DPTb padahal yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai masyarakat Desa Tetewang;
- Temuan ini ditemukan oleh pengawas Pemilu di tingkat KPPS, kemudian dilaporkan ke tingkat kecamatan lalu diproses di Bawaslu dan kemudian Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS dimaksud;
- Saksi mengenal Arnold Wattimury dan yang bersangkutan berasal dari Desa Tioua, Kecamatan Tobelo Selatan, sedangkan Pithein Tadjibu berasal dari Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Barat;
- Rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang dikeluarkan tanggal 15 Desember 2020
- Berkenaan dengan persoalan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, surat keberatan dimasukkan ke dalam formulir keberatan saksi sebagaimana yang diarahkan oleh KPU dan saksi tidak menandatangani rekapitulasi suara di tingkat kabupaten;
- Rekapitulasi suara di kabupaten di mulai sekitar pukul 08.00 WIT dan saksi hadir hingga agenda penutupan pleno rekapitulasi;
- Berkenaan dengan persoalan di Kecamatan Loloda Kepulauan terkait adanya amplop yang tidak tersegel di dalam kotak suara yang tersegel. Pada saat pembukaan kotak suara untuk Kecamatan Loloda Kepulauan, saksi melihat adanya amplop yang tidak tersegel, kemudian terjadi pembahasan yang cukup lama dan perdebatan mengenai fungsi materai sebagai alat menyegel berbagai bentuk dokumen terkait pemilihan suara. Namun kemudian disepakati agar rekapitulasi tetap dilanjutkan, saksi akhirnya mengajukan keberatan terkait persoalan amplop yang tidak tersegel ini, namun tidak terdapat perbedaan perolehan suara pada masing-masing pasangan calon;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi mengajukan 6 (enam) lembar formulir keberatan. Tanggapan Termohon terhadap keberatan saksi selalu diakhiri dengan penandatanganan formulir keberatan dan pleno rekapitulasi wajib diteruskan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima dan mendengarkan Jawaban Termohon pada persidangan tanggal 5 Februari 2021 serta keterangan tambahan pada persidangan tanggal 2 Maret 2021, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi yang mulia tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Termohon membaca dalil permohonan Pemohon, Pemohon tidak mendalilkan perolehan suara mana yang benar menurut penghitungan Pemohon, sehingga hasil rekapitulasi yang ditetapkan Termohon adalah keliru;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan empat hal yaitu:
 - a. Bahwa Termohon tidak melaksanakan pemungutan suara pada TPS di PT Nusa Halmahera Minerals, Kecamatan Malifut, Terdapat 632 karyawan yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Utara;
 - b. Bahwa permohonan pemungutan suara ulang di TPS;
 - c. Bahwa rekomendasi Bawaslu tidak dijalankan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan;
 - d. Bahwa amplop yang memuat Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda Kepulauan dalam keadaan tidak tersegel;

Adapun pokok Permohonan sebagaimana disebutkan di atas, tidak berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan melainkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi;
3. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral justice system*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sebagai berikut:

**TABEL 1.1: Jenis Sengketa Pemilihan
dan Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan**

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	<p>Pelanggaran Administrasi</p> <p>Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. (Pasal 138 UU 8/2015)</p>	<p>Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 139 UU 1/2015)</p> <p>Sengketa administrasi pemilihan yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Pasal 135A UU 10/2016)</p>
2	<p>Sengketa Pemilihan</p> <p>Sengketa Pemilihan terdiri atas: sengketa antarpeserta Pemilihan; dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 142 UU 8/2015)</p>	<p>Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 143 UU 1/2015)</p>
3	<p>Tindak Pidana Pemilihan</p> <p>Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 145 UU 1/2016)</p>	<p>Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 152 UU 10/2016)</p>

4	<p>Sengketa Tata Usaha Negara</p> <p>Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016)</p>	<p>Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 153 ayat (2) UU 10/2016)</p>
5	<p>Sengketa Hasil Pemilihan</p> <p>sengketa hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;</p> <p>perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. (Pasal 156 UU 10/2016)</p>	<p>Diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. (Pasal 157 UU 10/2016)</p>
6	<p>Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan</p> <p>Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.</p>	<p>Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pasal 136 UU 1/2015)</p>

4. Bahwa sebagaimana angka 1 dan angka 2 di atas, materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi.

Sebab itu, berdasarkan UU Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan bentuk pelanggaran tersebut bukan Mahkamah yang mulia, melainkan Bawaslu;

5. Bahwa berdasarkan dalil Termohon pada angka 1 sampai angka 4 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon. Dengan demikian, terbukti menurut hukum Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

6. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 **PMK 6/2020** menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon, ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara ataupun kesalahan input hasil perolehan suara, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
8. Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, tidak berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga permohonan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan a quo, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini;

2. Bahwa sebelum menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon hendak menyampaikan beberapa hal. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor urut 1 Sdr. Frans Manery – Sdr. Muchlis Tapi Tapi dan Pasangan Calon Nomor urut 2 Sdr. Joel B. Wogono dan Sdr. Said Bajak (**Bukti T.1** dan **Bukti T.2**);
3. Bahwa perolehan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang sudah melewati tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/ 8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada Rabu, 16 Desember 2020, pukul: 00.10 WIT (**Bukti T.3**);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 (**Bukti T.3**) dan berdasarkan pada Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Halmahera Utara, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: (**Bukti T.4**);

TABEL 1.2: Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	50.697
2	Joel B. Wogono dan Said Bajak	50.078
Jumlah Suara Sah		100.775

5. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang

menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;

TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA PADA TPS DI PT NUSA HALMAHERA MINERALS, KECAMATAN MALIFUT, TERDAPAT 632 KARYAWAN YANG MEMILIKI HAK PILIH DALAM PILKADA KABUPATEN HALMAHERA UTARA

6. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Termohon tidak melaksanakan pemungutan suara pada TPS di PT Nusa Halmahera Minerals, adalah dalil yang tidak beralaskan hukum;
7. Bahwa pada Jum'at, 4 Desember 2020, PT Nusa Halmahera Minerals melalui Surat Nomor 9355/XII/NHM-GSW/WDO-KTT/2020, perihal: Permohonan TPS Pilkada Halut di Gosowong, yang ditujukan kepada Pj. Bupati Halmahera Utara (**Bukti T.5**). Pada pokoknya, surat tersebut menjelaskan bahwa PT Nusa Halmahera Minerals telah menginformasikan data tentang jumlah Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals dan Mitra Kerja yang sedang bekerja dan tinggal dalam Kawasan Tambang Gosowong pada tanggal 9 Desember 2020. Sehingga membutuhkan TPS di dalam Kawasan Tambang Gosowong untuk menyalurkan hak suaranya;
8. Bahwa Sabtu, 5 Desember 2020, Termohon melalui Surat Nomor 191/PL.02.6-SD/8203/KPU-Kab/XII/2020, perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada PT Nusa Halmahera Minerals (**Bukti T.6**). Pada pokoknya menjelaskan hari pemungutan dan penghitungan suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2020;
9. Bahwa menanggapi Surat Termohon sebagaimana disebutkan di atas, pada Minggu, 6 Desember 2020, PT Nusa Halmahera Minerals melalui Surat Nomor 9361/XII/NHM-GSW/WDO-KTT/2020, perihal: Situasi Operasional Tambang Gosowong PT Nusa Halmahera Minerals dan Pilkada Halut, yang ditujukan kepada Termohon (**Bukti T.7**). Pada

pokoknya menjelaskan mengenai situasi operasional tambang Gosowong PT Nusa Halmahera Minerals pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, sehingga berharap agar Termohon dapat memfasilitasi TPS yang dapat dijangkau oleh Karyawan dan Mitra Kerja PT Nusa Halmahera Minerals tanpa harus keluar dari Kawasan Tambang untuk dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa berinteraksi dengan orang lain dalam jumlah banyak;

10. Bahwa merespon surat dari PT Nusa Halmahera Minerals sebagaimana disebutkan di atas, Termohon pada Senin, 7 Desember 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Halmaehra Utara, menyelenggarakan rapat bersama dengan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Badan Kesbangpol Kabupaten Halmahera Utara, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Halmahera Utara, PT Nusa Halmahera Minerals, serta *Liasion Official* dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (**Bukti T.8**). Adapun kesepakatan para pihak dalam rapat tersebut sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 397/PL.02.1-BA/KPU-Kab/XI/2020 tentang Kesepakatan Pelayanan Pemilih Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang ditandatangani adalah Termohon akan melakukan pelayanan penyaluran hak pilih kepada karyawan PT Nusa Halmahera Minerals sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku;
11. Bahwa selanjutnya Selasa, 8 Desember 2020, berdasarkan Surat Nomor 005/881, perihal Undangan tertanggal 7 Desember 2020, bertempat di ruang rapat Bupati Kabupaten Halmahera Utara, dilaksanakan rapat evaluasi persiapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, yang diikuti oleh Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara, Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera utara, Kepala Kesbangpol Kabupaten Halmahera Utara, Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Sekertaris Dewan DPRD Kabupaten Halmahera Utara, serta *Liasion Official* dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (**Bukti T.9**). Adapun kesimpulan rapat tersebut dituangkan dalam Notulensi Rapat, baik *Liasion Official* dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan

Calon Nomor Urut 02 sama-sama menolak dibentuknya TPS di PT Nusa Halmahera Minerals karena dianggap rawan dan tidak ada dasar hukumnya;

12. Bahwa tidak dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara di PT Nusa Halmahera Minerals adalah karena tidak ada pembentukan TPS di PT Nusa Halmahera Minerals;
13. Bahwa adapun pembentukan TPS diatur dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) **UU 8/2015** sebagaimana diubah beberapa kali terakhir diubah melalui **UU 6/2020** yang menyebutkan:
 - (2) *TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau.*
 - (3) *Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
14. Bahwa adapun yang dimaksud tempat yang mudah dijangkau adalah tempat dimana Rukun Tetangga atau Rukun Warga dalam Desa/Kelurahan atau sebutan lain tempat pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Hal ini senada dengan Pasal 7 ayat (1) **PKPU 18/2020** yang mengatur mengenai penggunaan hak pilih bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih pada TPS yang mana pemilih terdaftar dalam DPT. Secara lengkap Pasal 7 ayat (1) **PKPU 18/2020** berbunyi:

“Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT”
15. Bahwa setiap pemilih hanya terdaftar dalam satu daftar pemilih di PPS dalam setiap Desa/Kelurahan atau sebutan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) **PKPU 2/2017** sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan **PKPU 17/2020**. Secara lengkap Pasal 6 ayat (1) **PKPU 2/2017** menyebutkan:

“Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain”;
16. Bahwa adapun yang dimaksud PPS adalah panitia pemungutan suara yang bekerja menyelenggarakan pemilihan pada tingkat desa/kelurahan

atau sebutan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 **PKPU 2/2017** sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan **PKPU 17/2020**. Secara lengkap Pasal 1 angka 7 **PKPU 2/2017** berbunyi:

“Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain”;

17. Bahwa penyusunan DPT yang dilakukan oleh Termohon dimulai dari proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dimana berdasarkan **PKPU 19/2019** perubahan **PKPU 2/2017** tidak diatur proses pencocokan dan penelitian data pemilih di dalam pertambangan seperti PT Nusa Halmahera Minerals, sehingga tidak ada pengaturan mengenai pembentukan TPS Khusus di pertambangan dan juga tidak diatur proses pemungutan dan penghitungan suara di pertambangan;
18. Bahwa berbeda halnya dengan pengaturan oada Rumah Tahanan yang berdasarkan **PKPU 19/2019** perubahan PKPU 2/2017 diatur mengenai kegiatan pemutakhiran data pemilih pada Rumah Tahanan, Lembaga Masyarakat dan/atau Rumah Sakit, sebagai diatur dalam Pasal 33A **PKPU 19/2019** yang menyebutkan:
 - (1) *KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga masyarakat, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga masyarakat, dan/atau rumah sakit;*
 - (2) *Pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:*
 - a. *Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota; atau*
 - b. *Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.*
19. Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pemutakhiran data pemilih pada Rumah Tahanan, Lembaga Masyarakat dan/atau Rumah Sakit

diatur dalam Surat KPU RI Nomor 818/PL.01.1-SD/KPU/IX/2020, perihal Perlindungan Hak Pilih Bagi Pemilih di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan serta Persiapan Penetapan DPT ertanggal 25 September 2020;

20. Bahwa berdasarkan norma hukum pemilihan sebagaimana disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa pembentukan TPS berkaitan dengan penyusunan DPT untuk memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya [vide Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2015 *jo.* Pasal 7 ayat (1) PKPU 18/2020]. Oleh sebab itu, penyusunan DPT berbasiskan Desa/Kelurahan atau sebutan lain alamat pemilih [vide Pasal 6 ayat (1) PKPU 2/2017]. Dengan pendataan pemilih yang hanya terdaftar pada satu TPS adalah untuk memastikan satu pemilih menggunakan hak pilihnya hanya sekali;
21. Bahwa pertanyaan hukumnya adalah apakah PT Nusa Halmahera Minerals adalah desa/Kelurahan atau sebutan lain atau bukan? Sudah tentu PT Nusa Halmahera Minerals bukan Desa/Kelurahan atau sebutan lain sebagaimana yang dimaksud dalam norma hukum pemilihan. Dan juga, tidak ada pengaturan mengenai proses pemutakhiran data pemilih pada pertambangan seperti PT Nusa Halmahera Minerals, tidak ada pengaturan mengenai pembentukan TPS Khusus pada pertambangan hingga tidak ada proses pemungutan dan penghitungan suara di pertambangan adalah karena karyawan tambang berdasarkan norma hukum pemilihan wajib diliburkan untuk dapat menggunakan hak pilih pada TPS tempat karyawan tersebut terdaftar dalam DPT. Oleh sebab itu, berdasarkan norma hukum pemilihan Termohon tidak membentuk TPS pada PT Nusa Halmahera Minerals (**Bukti T.10**);
22. Bahwa sekalipun tidak ada TPS di PT Nusa Halmahera Minerals bukan berarti bahwa warga Halmahera Utara yang bekerja di PT Nusa Halmahera Minerals tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Halmahera Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020. Termohon tetap memastikan bahwa karyawan PT Nusa Halmahera Minerals terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sehingga para karyawan PT Nusa halmahera Minerals tetap dapat menggunakan hak pilihnya;

23. Bahwa alasan PT Nusa Halmahera Minerals yang meminta pembentukan TPS khusus karena situasi operasional tambang Gosowong PT Nusa Halmahera Minerals pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, sehingga berharap agar Termohon dapat memfasilitasi TPS yang dapat dijangkau oleh Karyawan dan Mitra Kerja PT Nusa Halmahera Minerals tanpa harus keluar dari Kawasan Tambang untuk dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa berinteraksi dengan orang lain dalam jumlah banyak (**Bukti T.7**) adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut norma hukum pemilihan karena tidak diatur mengenai TPS Khusus di perusahaan pertambangan;
24. Bahwa sebagaimana **PKPU 5/2020** jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Sebagai Hari Libur Nasional, tertanggal 27 November 2020 (**Bukti T.11**), tanggal 9 Desember 2020 merupakan hari pemungutan dan penghitungan suara dengan demikian pada hari itu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional;
25. Bahwa berdasarkan Pasal 182B **UU 10/2016** sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali diubah dengan **UU 6/2020**, yang secara lengkap berbunyi "*Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)*", keadaan dimana perusahaan tidak meliburkan karyawan untuk dapat menyalurkan hak pilihnya pada TPS karyawan terdaftar dalam DPT diancam dengan pidana pemilihan;
26. Bahwa maksud dari Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 dan Pasal 182B **UU 10/2016** adalah untuk memastikan setiap karyawan dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan operasional perusahaan. Dengan demikian, alasan PT Nusa Halmahera Minerals dengan

mempertimbangkan operasional perusahaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

27. Bahwa rekap karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang Termohon dapatkan dari PT Nusa Halmahera Minerals sebagai berikut **(Bukti T.12)**:

TABEL 1.3: Data Karyawan PT. Nusa Halmahera Minerals

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Data Jumlah Karyawan yang diberikan oleh PT Nusa Halmahera Minerals Kepada Termohon	632 orang
2	Jumlah Karyawan yang terdaftar dalam DPT	347 orang
3	Jumlah Karyawan yang terdaftar dalam DPT dengan status nama ganda	30 orang
4	Jumlah karyawan yang terdaftar dalam DPT (Bersih)	317 orang
5	Jumlah karyawan yang terdaftar dalam DPT Kecamatan Malifut yang tersebar di 20 Desa	126 orang
6	Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang terdaftar dalam DPT di luar Kecamatan Malifut yang tersebar di 12 Kecamatan dan Menggunakan Form A.5 yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Halmahera Utara yang tersebar di 8 TPS di 5 Desa dalam Kecamatan Malifut (Tobobo, Bukit Tinggi, Tahane Sosol, Balisosang)	58 orang
7	Pekerja yang bukan merupakan Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals di 20 perusahaan lain yang dimasukkan oleh PT Nusa Halmahera Minerals sebagai karyawan	133 orang

28. Bahwa berdasarkan data TABEL 1.3 di atas, data jumlah karyawan yang diberikan kepada Termohon oleh PT Nusa Halmahera Minerals adalah sebanyak 632 orang, yang terdaftar dalam DPT (bersih) adalah 317 orang dan yang tidak terdaftar dalam DPT adalah 285 orang. Sedangkan dari 317 orang data karyawan yang terdaftar dalam DPT yang merupakan karyawan PT Nusa Halmahera Minerals sebanyak 184 orang dan yang bukan karyawan PT Nusa Halmahera Minerals adalah sebanyak 133 orang;

29. Bahwa berdasarkan data karyawan dari PT Nusa Halmahera Minerals yang menggunakan hak pilih menggunakan Formulir A.5 Pindah Memilih yang diterbitkan oleh Termohon adalah sebanyak 191 orang yang tersebar di 8 TPS di 5 Desa dalam Kecamatan Malifut yaitu Desa Tobobo, Bukit Tinggi, Tahane Sosol, dan Balisosang (**Bukti T.13**). Adapun total 191 orang yang dilayani oleh Termohon dengan menerbitkan Formulir Model A.5 Pindah Memilih terdiri dari 58 orang karyawan PT Nusa Halmahera Minerals dan 133 orang yang bukan karyawan PT Nusa Halmahera Minerals;

TABEL 1.4: Rekap Total Pemilih Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals Yang Terdaftar Dalam DPT

No	Keterangan	Jumlah
1	Kecamatan Malifut	126 orang
2	Diluar Kecamatan Malifut	58 orang
Total		184 orang

30. Bahwa berdasarkan TABEL 1.3 dan TABEL 1.4 di atas, diketahui dari 632 nama karyawan yang diserahkan PT Nusa Halmahera Minerals kepada Termohon, yang merupakan karyawan PT Nusa Halmahera Minerals serta terdaftar dalam DPT sebanyak 184 karyawan;
31. Bahwa adapun karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih pada TPS masing-masing adalah sebanyak 49 karyawan (**Bukti T.14**). Atau dengan kata lain yang tidak menggunakan hak pilih adalah sebanyak 135 karyawan;

TABEL 1.5: Rekap Karyawan PT. Nusa Halmahera Minerals Yang Menggunakan Hak Pilih

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah Karyawan NHM Yang Memilih	Bukti
1	Malifut	Balisosang	1	1	Bukti T.46 dan Bukti T.47
2	Malifut	Bukit Tinggi	1	4	Bukti T.46 dan

					Bukti T.48
3	Malifut	Malapa	1	1	Bukti T.46 dan Bukti T.49
4	Malifut	Ngofagita	1	1	Bukti T.46 dan Bukti T.50
5	Malifut	Samsuma	1	1	Bukti T.46 dan Bukti T.51
6	Malifut	Soma	1	2	Bukti T.46 dan Bukti T.52
7	Malifut	Sosol	1	1	Bukti T.46 dan Bukti T.53
8	Malifut	Sosol	2	1	Bukti T.46 dan Bukti T.54
9	Malifut	Tabobo	1	2	Bukti T.46 dan Bukti T.55
10	Malifut	Tabobo	2	1	Bukti T.46 dan Bukti T.56
11	Malifut	Tagono	1	1	Bukti T.46 dan Bukti T.57
12	Malifut	Tahane	2	1	Bukti T.46 dan Bukti T.58
13	Malifut	Wangeotak	1	1	Bukti T.46 dan Bukti T.59
14	Kao Barat	Gagaapok	1	2	Bukti T.46 dan Bukti T.60
15	Kao Barat	Momoda	1	1	Bukti T.46 dan Bukti T.61
16	Kao Barat	Ngoali	1	1	Bukti T.46 dan Bukti T.62
17	Kao Barat	Tolabit	1	2	Bukti T.46 dan Bukti T.63
18	Kao Barat	Toliwang	1	1	Bukti T.46 dan Bukti T.64
19	Kao Barat	Toliwang	2	1	Bukti T.46

					dan Bukti T.65
20	Kao Teluk	Kuntum Mekar	1	1	Bukti T.46 dan Bukti T.66
21	Kao Teluk	Makaeling	1	1	Bukti T.46 dan Bukti T.67
22	Kao Teluk	Tabanoma	1	2	Bukti T.46 dan Bukti T.68
23	Kao Teluk	Tiowor	1	1	Bukti T.46 dan Bukti T.69
24	Kao	Kusu	1	1	Bukti T.46 dan Bukti T.70
25	Kao	Popon	1	1	Bukti T.46 dan Bukti T.71
26	Kao	Sasur	1	1	Bukti T.46 dan Bukti T.72
27	Kao	Soasangadji	1	1	Bukti T.46 dan Bukti T.73
28	Kao	Sumber Agung	1	2	Bukti T.46 dan Bukti T.74
29	Tobelo Tengah	Tanjung Niara	3	1	Bukti T.46 dan Bukti T.75
30	Tobelo	Gura	7	1	Bukti T.46 dan Bukti T.76
31	Loloda Kepulauan	Dedeta	2	1	Bukti T.46 dan Bukti T.77
32	Tobelo Selatan	Kupa Kupa	2	1	Bukti T.46 dan Bukti T.78
33	Tobelo Utara	Kokota Jaya	2	1	Bukti T.46 dan Bukti T.79
34	Tobelo Utara	Popilo	1	1	Bukti T.46 dan Bukti T.80
35	Kao Utara	Doro	3	2	Bukti T.46 dan Bukti T.81

36	Kao Utara	Doro	4	1	Bukti T.46 dan Bukti T.82
37	Kao Utara	Daru	1	1	Bukti T.46 dan Bukti T.83
38	Kao Utara	Gamlaha	2	1	Bukti T.46 dan Bukti T.84
39	Kao Utara	Pediwang	3	1	Bukti T.46 dan Bukti T.85
TOTAL			39	49	

32. Bahwa berdasarkan TABEL 1.5 di atas diketahui bahwa karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang menggunakan hak pilih sekalipun TPS PT Nusa Halmahera Minerals tidak dibuat sebagaimana dalil permohonan Pemohon adalah sebanyak 49 pemilih dari total karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang terdaftar dalam DPT sebanyak 184 pemilih, dan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 135 karyawan;
33. Bahwa pemilih yang bekerja pada PT Nusa Halmahera Minerals namun tidak menggunakan hak pilih pada prinsipnya sama dengan pemilih pada TPS lain yang tidak menggunakan hak pilih, sehingga dalil permohonan Pemohon mengenai tidak dibentuknya TPS PT Nusa Halmahera Minerals tidak beralaskan hukum;
34. Bahwa dengan demikian, meskipun Termohon tidak membuat TPS khusus di PT Nusa Halmahera Minerals sebagaimana dalil permohonan Pemohon, karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang terdaftar dalam DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti;

PERMOHONAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI BEBERAPA TPS

TPS 02 Desa Tetewang, TPS 04 Desa Bobane Igo dan TPS 01 Desa Barumadehe, Kecamatan Kao Teluk

35. Bahwa adapun kaitannya dengan TPS 02 Desa Tetewang dan TPS 04 Desa Bobane Igo dan TPS 01 Desa Barumadehe Kecamatan Kao Teluk, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara hanya mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (sudah daluwarsa) khusus untuk TPS 02 Desa Tetewang;
36. Bahwa Bawaslu Halmahera Utara berdasarkan Surat Nomor 214/Bawaslu-HU/PM.00.02/XII/2020, sifat: Penting, Perihal: Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 15 Desember 2020, merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara ulang pada TPS 2 Desa Tetewang (**Bukti T.15**);
37. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara sebagaimana disebutkan di atas, Termohon melakukan kajian dan menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) **PKPU 8/2018** sebagaimana telah diubah sebagian melalui **PKPU 18/2020**, rekomendasi Bawaslu sudah daluwarsa melebihi batas waktu maksimal 2 (dua) hari setelah pemungutan suara;
38. Bahwa pemungutan suara dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020, sedangkan rekomendasi pemungutan suara ulang diserahkan kepada KPU pada tanggal 15 Desember 2020 atau 6 (enam) hari setelah pemungutan suara dilakukan;
39. Bahwa terhadap kajian tersebut, Termohon berdasarkan Surat Nomor 205/PP.02.6-SD/8203/KPU-Kab/XII/2020, Sifat Penting, Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu, menyampaikan kepada Bawaslu Halmahera Utara bahwa Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi pemungutan suara ulang pada TPS 2 Tetewang dengan tidak melaksanakan pemungutan suara ulang atau Termohon menindaklanjuti rekomendasi tidak sama dengan isi rekomendasi (**Bukti T.16**);
40. Bahwa kaitannya dengan dalil permohonan mengenai rekomendasi Bawaslu Halmaehra Utara mengenai pemungutan suara ulang pada TPS 2 Tetewang, khususnya pada halaman 8 sampai dengan halaman 9 angka 8 dan angka 3 permohonan, Pemohon mengutip Pasal 10 point B1 **UU 10/2016 jo. Pasal 19 PKPU 25/2013** untuk membangun argumentasi hukum mengenai kewajiban hukum Termohon menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu merupakan argumentasi hukum yang tidak

lengkap atau mengambil sepotong-potong norma hukum pemilihan sepanjang menguntungkan kepentingan Pemohon saja;

41. Bahwa norma hukum pemilihan yang mengatur mengenai tugas dan tanggungjawab Termohon terkait rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara diatur dalam Pasal 13 huruf p dan Pasal 138 **UU 8/2015**, Pasal 139 dan **Pasal 140 UU 1/2015**, masing-masing berbunyi:

Pasal 13 huruf p UU UU 8/2015: *“menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan”*

Pasal 138 UU 8/2015: *“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”*

Pasal 139 UU 1/2015:

- (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;*
- (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (3) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;*

Pasal 140 UU 1/2015:

- (1) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima;*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU;*

42. Bahwa berdasarkan norma hukum di atas, dapat disimpulkan Termohon wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara;
43. Bahwa adapun bentuk tindak lanjut Termohon terhadap rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara adalah dengan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara di

- terima. Adapun bentuk tindak lanjut Termohon diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
44. Bahwa adapun Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dimaksud **Pasal 140 UU 1/2015** adalah **PKPU 13/2014**;
 45. Bahwa **Pasal 18 PKPU 13/2014** tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi menyebutkan:
 - a. *Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau*
 - b. *Menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu*
 46. Bahwa **Pasal 13 ayat (1) PKPU 13/2014** menyebutkan "*KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dapat melakukan konsultasi dengan KPU pada 1 (satu) tingkat di atasnya*";
 47. Bahwa berdasarkan ketentuan norma hukum pemilihan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Termohon wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara. Adapun bentuk tindak lanjut adalah dengan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi diterima oleh Bawaslu Halmahera Utara. Adapun kegiatan memeriksa yang dimaksud adalah dengan Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu serta menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi, dengan melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara;
 48. Bahwa dengan demikian, adapun kesimpulan dari kegiatan memeriksa kembali rekomendasi Bawaslu sangat mungkin berbeda atau tidak sama dengan rekomendasi Bawaslu itu sendiri. Sehingga, dengan demikian menurut hukum positif pemilihan yang berlaku, sikap atau kesimpulan atas kegiatan memeriksa kembali dokumen rekomendasi yang dilakukan oleh Termohon tidak harus sama dengan isi dari rekomendasi Bawaslu;
 49. Bahwa permohonan Pemohon halaman 9 angka 5 mendalilkan pada TPS 4 Desa Bobane Igo Kecamatan Kao Teluk, berdasarkan Formulir Model

C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 4 Desa Bobane Igo terdapat satu pemilih atas nama Burhanudin Asyam dengan NIK 73711 bukan warga Halmahera Utara, merupakan dalil permohonan yang tidak benar dan tidak beralaskan hukum;

50. Bahwa pemilih atas nama Burhanudin Asyam merupakan penduduk Halmahera Utara sehingga yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Desa Bobane Igo yang beralamat di Desa Bobaneigo RT. 05, RW. 02, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor NIK 7371130505830027 **(Bukti T.17)**;
51. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 9 angka 6 mendalihkan pada TPS 01 Desa Barumadehe Kecamatan Kao Teluk diduga terdapat dua pemilih a.n. Arisman Wahab NIK. 8204240502970005 dan Zulkarnain M. NIK. 820105085870005 bukan warga Kabupaten Halmahera Utara, merupakan dalil permohonan yang tidak benar;
52. Bahwa pemilih a.n. Arisman Wahab NIK. 8204240502970001 yang beralamat di Desa Barumadeh RT. 02, RW. 02, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, dan Zulkarnain M NIK. 8201050805870005 yang beralamat di Desa Barumadehe, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Kao Teluk, Kab. Halmahera Utara, merupakan warga Halmahera Utara **(Bukti T.18)**;

TPS 01 dan TPS 02 Desa Roko, Kecamatan Galela Barat

53. Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 10 angka 8 sampai dengan angka 13 pada pokoknya mendalihkan, diduga ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Roko sehingga Pemohon pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Galela Barat meminta membuka kotak suara untuk melihat Formulir Mode C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 dan TPS 2 Desa Roko namun tidak dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Galela Barat;
54. Bahwa PPK Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara yang tidak menunjukkan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK adalah selain karena data perolehan suara pasangan calon para pihak tidak berbeda, basis

argumentasi Pemohon tidak jelas atau kabur dimana Pemohon hanya menduga ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali tanpa menyebutkan berapa jumlah pemilih yang memilih lebih dari sekali dan siapa saja pemilih tersebut, juga telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme rekapitulasi tingkat kecamatan yang diatur dalam **PKPU 19/2020**;

55. Bahwa Pasal 1 angka 18 **PKPU 19/2020** menyebutkan “*Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh*”. Dengan demikian, kegiatan rekapitulasi adalah kegiatan mencatat hasil penghitungan suara pasangan calon yang dimulai dari tingkat Kecamatan hingga Kota;
56. Bahwa tatacara atau mekanisme rekapitulasi tingkat Kecamatan diatur dalam Pasal 15A **PKPU 19/2020** sebagai berikut:
 - (3) *PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan mekanisme sebagai berikut:*
 - a. *memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;*
 - b. *menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;*
 - c. *membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d;*
 - d. *mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;*
 - e. *membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;*
 - f. *mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap;*
 - g. *melakukan pembedaan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;*
 - h. *mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan;*
 - i. *membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kecelakaan Khusus dan/atau Keberatan-KWK;*

- j. menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf i;
 - k. membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap; dan
 - l. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf k.
- (4) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (6) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
 - (7) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir.
 - (8) Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.
 - (9) Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.
 - (10) PPK wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
 - (11) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

57. Bahwa berdasarkan Pasal 15A **PKPU 19/2020**, apabila terdapat keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan suara maupun prosedur rekapitulasi kecamatan, maka PPK menjelaskan prosedur dan/atau

memeriksa selisih hasil penghitungan suara untuk diselesaikan. Andaipun tetap masih ada keberatan maka PPK meminta pendapat Panwascam, jika Panwascam menerbitkan rekomendasi maka PPK wajib melaksanakan rekomendasi Panwascam. Namun, pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Galela Barat, tidak ada rekomendasi Panwascam;

58. Bahwa berdasarkan Pasal 15A **PKPU 19/2020** PPK tidak dapat menunjukkan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK yang diminta saksi Pemohon, karena saksi Pemohon tidak keberatan terhadap hasil perolehan suara, juga tidak ada rekomendasi dari Panwascam untuk menunjukkan dokumen yang diminta oleh saksi Pemohon, serta Pemohon hanya menduga ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Roko;
59. Bahwa sekalipun PPK Galela Barat tidak menunjukkan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK yang diminta saksi Pemohon. Pada sidang yang mulia ini, Termohon mengajukan bukti Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 dan TPS 2 Desa Roko (**Bukti T.19**) untuk membuktikan bahwa dugaan Pemohon ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali tidak benar;
60. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Roko disaksikan oleh saksi Pemohon, Saksi Pihak Terkait dan Pengawas TPS (**Bukti T.20**) yang mana pada waktu itu tidak ada kejadian khusus terjadi dan/atau Keberatan pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Roko baik yang disampaikan oleh saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait maupun Pengawas TPS (**Bukti T.21**);

TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo

61. Bahwa dalil permohonan halaman 11 angka 14 sampai dengan angka 16 pada pokoknya mendalilkan Pemohon keberatan terhadap pemilih yang

menggunakan e-KTP atau pemilih tambahan (pemilih DPTb) pada TPS 7 Desa Rawajaya sebanyak 107 orang dan Kepala Desa Rawajaya mengambil dan membagikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sekalipun telah ditegur dan tidak diizinkan oleh KPPS adalah dalil yang tidak benar;

62. Bahwa terkait dengan pemilih DPTb perlu Termohon sampaikan beberapa elemen data berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 7 Desa Rawajaya sebagai berikut **(Bukti T.22)**:

TABEL 1.5: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Di TPS 7 Desa Rawajaya

Data Pemilih			Pengguna Hak Pilih			Perolehan Suara		
DPT	DPPh	DPTb	DPT	DPPh	DPTb	Pihak Terkait	Pemohon	Suara Tidak Sah
338	0	107	165	0	107	171	99	2

63. Bahwa Desa Rawajaya berada tepat di tengah Pasar Rakyat dan Pelabuhan Tobelo,hal tersebut mengakibatkan mobiltias keluar masuk (*turn off*) penduduk sangat tinggi pada Desa Rawajaya, sehingga pemilih tambahan cukup tinggi merupakan hal yang wajar;
64. Bahwa pemilih DPTb pada TPS 7 Desa Rawajaya adalah sebesar 107 pemilih. Adapun pemilih menggunakan KTP tidak melanggar norma hukum pemilihan;
65. Bahwa berdasarkan Pasal 6 **PKPU 18/2020** tipologi pemilih terdiri dari tiga tipologi yaitu:
- Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
 - Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4KWK); atau
 - Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
66. Bahwa kaitannya dengan dalil Pemohon adalah tipologi pemilih ketiga yaitu Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir

Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. Adapun tipologi pemilih ini berdasarkan Pasal 9 **PKPU 18/2020** dalam menggunakan hak pilih harus memenuhi ketentuan:

- a. Menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat pemungutan suara; dan
 - b. Didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
67. Bahwa sekalipun pada saat rekapitulasi permohonan Pemohon melihat formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK tidak ditunjukkan oleh Termohon, pada sidang yang mulia ini Termohon hendak mengajukan formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dan formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 7 Desa Rawajaya (Bukti T.23);
68. Bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 9 PKPU 18/2020, pemilih DPTb merupakan upaya melindungi hak konstitusional warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT namun berhak menggunakan hak pilihnya;
69. Bahwa partisipasi pemilih tambahan/DPTb dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 tidak hanya di Kabupaten Halmahera Utara, juga ada di Kabupaten di daerah lain yang menyelenggarakan pemilihan;

TABEL 1.6: Contoh Besar Pengguna Pemilih Tambahan/DPTb Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	DPTb			Ket
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Kab. Halmahera Utara	1894	2050	3944	Bukti T.4
2	Kota Tidore Kepulauan	833	948	1781	Bukti T.45
3	Kab. Halmahera Timur	964	1004	1968	Bukti T.45
4	Kab. Halmahera Selatan	1827	1983	3810	Bukti T.45
5	Kab. Pulau Taliabu	750	730	1480	Bukti T.45

70. Bahwa karena pemilih tambahan/DPTb tidak hanya di Kabupaten Halmahera Utara, juga di daerah lain. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan

kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan merupakan tanggung jawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia bahwa pemilih DPTb diarahkan oleh Termohon dan mendukung Pihak Terkait;

71. Bahwa faktanya adalah Termohon tidak mengarahkan satu orangpun dalam menentukan pilihan, serta tidak satupun orang yang tau pemilih DPTb menjatuhkan pilihan kepada pasangan calon yang mana, sebab itu dalil permohonan Pemohon tidak terbukti;
72. Bahwa adapun kaitannya dengan dalil Kepala Desa Rawajaya mengambil dan membagikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sekalipun telah ditegur dan tidak diijinkan oleh KPPS adalah tidak benar;

TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara

73. Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 11 sampai dengan halaman 12 angka 17 sampai dengan angka 24 mendalilkan bahwa angka partisipasi pemilih hampir 100% menjadi tidak wajar, diduga adanya pemilih yang menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali, juga mencoblos pada TPS yang berbeda adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada;
74. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan berapa pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi satu kali, berapa jumlah pemilih yang mencoblos pada TPS yang berbeda. Pemohon hanya membangun asumsi tanpa dapat membuktikan. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan

Pemohon merupakan tanggung jawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Sebab itu, untuk dalil permohonan a quo Pemohon harus dapat membuktikan berapa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali dan pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS yang berbeda;

75. Bahwa terkait dengan partisipasi pemilih hampir 100% perlu Termohon sampaikan beberapa elemen data berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 dan TPS 2 Desa Supu sebagai berikut **(Bukti T.24)**:

TABEL 1.7: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
Di TPS 1 dan TPS 2 Desa Supu

TPS	Data Pemilih			Pengguna Hak Pilih			Perolehan Suara		
	DPT	DPPh	DPTb	DPT	DPPh	DPTb	Pihak Terkait	Pemohon	Suara Tidak Sah
1	442	0	0	436	0	0	282	147	7
2	483	0	3	471	0	3	300	172	2

76. Bahwa berdasarkan tabel 1.7 di atas, dapat diketahui Pada TPS 1 Desa Supu, pemilih DPT sebanyak 436 pemilih, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;
77. Bahwa diketahui partisipasi pemilih pada TPS 1 Desa Supu adalah 98% (sembilan puluh delapan persen). Angka dimaksud didapatkan dari rumus Persentase pengguna hak pilih =

$$\frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$$

78. Bahwa berdasarkan tabel 1.7 di atas, dapat diketahui Pada TPS 2 Desa Supu, pemilih DPT sebanyak 471 pemilih dan pemilih DPTb sebanyak 3 pemilih, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa;

79. Bahwa diketahui partisipasi pemilih pada TPS 2 Desa Supu adalah 98% (sembilan puluh delapan persen). Angka dimaksud didapatkan dari rumus Persentase pengguna hak pilih =
- $$\frac{\text{Pemilih DPT} + \text{Pemilih DPTb}}{\text{Jumlah DPT}}$$
80. Bahwa partisipasi yang tinggi merupakan salah satu indikator kesuksesan penyelenggaraan pemilihan. Karena proses penyelenggaraan pemilihan mulai dari persiapan hingga evaluasi pada intinya adalah untuk memastikan pemilih dapat menggunakan hak konstitusional serta memastikan partisipasi pemilihan yang setinggi-tingginya. Adapun Pemohon yang mendalilkan partisipasi pemilih yang tinggi merupakan dalil permohonan yang aneh;
81. Bahwa sekalipun pada saat rekapitulasi permohonan Pemohon melihat formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK tidak ditunjukkan oleh Termohon, pada sidang yang mulia ini Termohon hendak mengajukan formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 dan TPS 2 Desa Supu, formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 dan TPS 2 Desa Supu dan formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 dan TPS 2 Desa Supu (**Bukti T.25**);
82. Bahwa adapun dalil Pemohon yang menyebutkan pada TPS 1 Desa Supu ada pemilih yang sakit dan pendamping pemilih sakit tidak menggunakan hak pilih a.n. Linda B. Pono dan Suhaimi Halal adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada;
83. Bahwa pemilih a.n. Linda B. Poni terdaftar dalam daftar pemilih nomor urut 374 yang mana berdasarkan formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK pemilih tersebut menggunakan hak pilih. Sedangkan pemilih a.n. Suhaimi Halal terdaftar dalam daftar pemilih nomor urut 391 yang mana berdasarkan formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK pemilih yang bersangkutan tidak memilih (**Bukti T.26**);
84. Bahwa adapun dalil Pemohon yang mendalilkan kedua Pemohon Sakit, maka sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu

dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Dengan demikian, Pemohon harus membuktikan bahwa pemilih yang didalilkan oleh Pemohon dalam keadaan sakit;

TPS 05 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara

85. Bahwa dalil Pemohon halaman 13 pada pokoknya mendalilkan ada dugaan pengelembungan suara pada TPS 5 Desa Gorua Selatan, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada;
86. Bahwa jumlah tahanan pada TPS 5 Desa Gorua Kelas II.B Tobelo yang menggunakan hak pilih di TPS 5 Desa Gorua adalah berjumlah 88 pemilih (**Bukti T.27**);
87. Bahwa terkait dengan partisipasi pemilih pada TPS 5 Desa Gorua Termohon sampaikan beberapa elemen data berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 5 Desa Gorua sebagai berikut (**Bukti T.28**):

TABEL 1.7: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Di TPS 5 Desa Gorua

Data Pemilih			Pengguna Hak Pilih			Perolehan Suara		
DPT	DPPH	DPTb	DPT	DPPH	DPTb	Pihak Terkait	Pemohon	Suara Tidak Sah
84	8	3	77	8	3	50	36	2

88. Bahwa data pemilih pada TPS 5 Desa Gorua adalah Pemilih DPT sebanyak 84 pemilih, pemilih DPPH sebanyak 8 pemilih, dan pemilih DPTb sebanyak 3 pemilih. Sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS 5 Desa Gorua terdiri dari pemilih DPT sebesar 77 pemilih, pemilih DPPH sebesar 8 pemilih, dan pemilih DPTb sebesar 3 pemilih (**Bukti T.29**);
89. Bahwa ada kesalahan pencatatan pada formulir Model C.Daftar Hadir Tambahan-KWK dan formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-

KWK. Dimana seluruh pemilih pindahan dan pemilih tambahan di daftarkan pada seluruh pemilih baik pemilih tambahan dan pemilih pindahan dicatat pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 5 Desa Gorua. Adapun pemilih tambahan adalah sebanyak 8 orang atas nama **(Bukti T.27 dan Bukti T.29)**:

- a. Rafit Ngolombunga
- b. Vriski Vernando Gunungsina
- c. Beni Kencem
- d. Rusli Hamaya
- e. Feros Hermon Mamole
- f. Riyan Kristianto Hohakay
- g. Arafik M. Taher
- h. Faerus Efendi

Adapun pemilih pindahan sebanyak 3 orang atas nama **(Bukti T.29)**:

- a. Perdo Karatahi
- b. Fauzan Lesi
- c. Sukirman H. Anu

90. Bahwa adapun dalil Pemohon bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara tidak disaksikan oleh saksi Pemohon dan pengawas TPS adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5 Desa Gorua disaksikan oleh saksi Pemohon sebagaimana mandat saksi Nomor 10/TK/KBW-SB/STS/2020 tertanggal 7 Desember 2020 yang mana memberikan mandat kepada Safridan Lombo dan Jihan Yoba **(Bukti T.30)** serta fakta bahwa saksi Pemohon a.n. Jihan Yoba menandatangani formulir Model C. Hasil-KWK TPS 5 Desa Gorua **(Bukti T.28)**;

KEBERATAN SAKSI PEMOHON ATAS AMPLOP YANG MEMUAT FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK KECAMATAN LOLODA KEPULAUAN DALAM KEADAAN TIDAK TERSEGEL

91. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 mendalilkan amplop yang memuat formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda Kepulauan dalam keadaan tidak tersegel adalah benar, namun perlu Termohon jelaskan sebagai berikut:

92. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Utara yang dilaksanakan oleh Termohon, baru diketahui oleh Termohon formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda Kepulauan dalam keadaan tidak tersegel. Terhadap keadaan tersebut, Termohon mencocokkan angka-angka dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda Kepulauan baik angka yang berkaitan dengan elemen data pemilih hingga perolehan suara pasangan calon, antara data yang tidak tersegel tersebut dengan data yang dimiliki oleh saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait dan Bawaslu. Termohon juga mencocokkan data perolehan mulai dari formulir Model C.Hasil-KWK se Kecamatan Loloda Kepulauan dengan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda Kepulauan, dimana tidak terdapat perbedaan angka **(Bukti T.31)**;
93. Bahwa selain Termohon mencocokkan angka-angka tersebut yang mana tidak terdapat perbedaan angka, Termohon meminta pendapat Bawaslu karena masih terdapat keberatan dari saksi Pemohon, pada saat itu Bawaslu Halmahera Utara berpendapat untuk Kecamatan Loloda Kepulauan ditunda dulu dan dilanjutkan dengan Kecamatan lain. Setelah ditunda untuk beberapa kecamatan yang lain, rekapitulasi untuk Kecamatan Loloda Kepulauan dilanjutkan. Termohon menyampaikan bahwa sekalipun amplop tidak tersegel, berada dalam Kotak Suara yang tersegel dan tidak ada perubahan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon. Bawaslu sependapat dengan penyampaian Termohon sehingga rekapitulasi untuk Kecamatan Loloda Kepulauan dilanjutkan **(Bukti T.32)**;

REKOMENDASI BAWASLU TIDAK DIJALANKAN OLEH KPU KABUPATEN HALMAHERA UTARA TERKAIT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT BERDASARKAN PASAL 71 AYAT (3) UNDANG-UNDANG PEMILIHAN

94. Bahwa dalil permohonan halaman 8, Pemohon mendalilkan rekomendasi Bawaslu tidak dijalankan oleh KPU Halmahera Utara terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan adalah tidak benar. Tindakan hukum

yang dilakukan oleh Termohon dalam tindaklanjut terhadap rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara berdasarkan pada norma hukum pemilihan yang berlaku;

95. Bahwa untuk menjelaskan peristiwa hukum yang sebenarnya terkait dengan dalil permohonan Pemohon ini perlu Termohon sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
96. Bahwa pada tanggal 21 September 2020, Bawaslu Halmahera Utara berdasarkan surat Nomor 121/K.HU/BAWASLU/PM.00.02/IX/2020, Hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Form A.10) **(Bukti T.33)**, beserta lampiran (Form A.8) mengenai Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2020 tertanggal 19 September 2020 **(Bukti T.34)**, menyampaikan rekomendasi kepada KPU Halmahera Utara yang menyatakan salah satu calon Bupati Kabupaten Halmahera Utara a.n. Ir. Frans Manery diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;
97. Bahwa adapun pelanggaran administrasi yang menurut Bawaslu Halmahera Utara diduga dilanggar oleh salah satu calon Bupati Kabupaten Halmahera Utara a.n. Ir. Frans Manery adalah Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;
98. Bahwa norma hukum pemilihan yang mengatur mengenai tugas dan tanggungjawab Termohon terkait rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara diatur dalam Pasal 13 huruf p, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140 dan Pasal 141 UU Pemilihan, masing-masing berbunyi:

Pasal 13 huruf p UU Pemilihan: *“menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan”*

Pasal 138 UU Pemilihan: *“Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”*

Pasal 139 UU Pemilihan:

- (4) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;*
- (5) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (6) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;*

Pasal 140 UU Pemilihan:

- (3) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima;*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU;*

Pasal 141 UU Pemilihan: *“Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis”*

- 99. Bahwa berdasarkan norma hukum di atas, dapat disimpulkan Termohon wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara;
- 100. Bahwa adapun bentuk tindak lanjut Termohon terhadap rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara adalah dengan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara di terima;
- 101. Bahwa adapun Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dimaksud Pasal 140 UU Pemilihan adalah PKPU Penanganan Pelanggaran Administrasi;

102. Bahwa Pasal 18 PKPU 13/2014 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi menyebutkan:
- c. Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau*
 - d. Menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu”*
103. Bahwa Pasal 13 ayat (1) PKPU Penanganan Pelanggaran Administrasi menyebutkan “KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dapat melakukan konsultasi dengan KPU pada 1 (satu) tingkat di atasnya”;
104. Bahwa berdasarkan ketentuan norma hukum pemilihan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Termohon wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara. Adapun bentuk tindak lanjut adalah dengan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi diterima oleh Bawaslu Halmahera Utara. Adapun kegiatan memeriksa yang dimaksud adalah dengan Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu serta menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi, dengan melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara;
105. Bahwa dengan demikian, adapun kesimpulan dari kegiatan memeriksa kembali rekomendasi Bawaslu sangat mungkin berbeda atau tidak sama dengan rekomendasi Bawaslu itu sendiri. Sehingga, dengan demikian menurut hukum positif pemilihan yang berlaku, sikap atau kesimpulan atas kegiatan memeriksa kembali dokumen rekomendasi yang dilakukan oleh Termohon tidak harus sama dengan isi dari rekomendasi Bawaslu;
106. Bahwa berdasarkan norma hukum pemilihan sebagaimana diuraikan oleh Termohon di atas, Termohon melakukan beberapa kegiatan sebagai bentuk tindak lanjut Termohon terhadap rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara;
107. Bahwa Termohon melakukan klarifikasi terhadap Sdr. Irfan Soekenay, SH selaku Pelapor Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (subjek

- hukum yang melaporkan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan di Bawaslu Halmahera Utara) pada Selasa, 22 September 2020 di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Nomor 282/PL.02.2-BA/8203/KPU-Kab/XI/2020 tentang Hasil Klarifikasi Pelapor Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tahun 2020 (Bukti T.35). Selanjutnya, pada hari yang sama Termohon juga melakukan klarifikasi terhadap Sdr. Ir. Frans Manery selaku Terlapor Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Selasa, 22 September 2020 di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Nomor 283/PL.02.2-BA/8203/KPU-Kab/XI/2020 tentang Hasil Klarifikasi Pelapor Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tahun 2020 (Bukti T.36);
108. Bahwa atas klarifikasi terhadap Sdr. Irfan Soekenay, SH selaku Pelapor Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Sdr. Ir. Frans Manery selaku Terlapor Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, selain dicatat dalam Berita Acara Klarifikasi, berdasarkan PKPU 13/2014, Termohon tuangkan dalam Formulir Model PAP-1 Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Laporan Nomor 122/PL.02.2-Kt/8203/KPU-Kab/IX/2020, tertanggal 22 September 2020 **(Bukti T.37)**;
109. Bahwa untuk menguatkan kajian Termohon atas rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara, selain melakukan klarifikasi terhadap Sdr. Irfan Soekenay, SH selaku Pelapor Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Sdr. Ir. Frans Manery selaku Terlapor Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Termohon juga meminta pendapat dua orang ahli yaitu Sdr. Hendra Kasim, SH., MH. pada tanggal 24 September 2020 di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara juga Direktur Eksekutif PANDECTA (Perkumpulan Demokrasi Konstitusional) **(Bukti T.38)** dan Sdr. Syahrani Somadayo yang merupakan penggiat pemilu menjadi komisioner KPU di Kota Ternate hingga Provinsi Maluku Utara mulai dari tahun 2003 hingga 2019, yang mana pernah menjabat Ketua KPU Kota Ternate dan terkait menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi Maluku Utara **(Bukti T.39)**;

110. Bahwa setelah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. Irfan Soekenay, SH selaku Pelapor Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Sdr. Ir. Frans Manery selaku Terlapor Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, meminta pendapat Ahli, Termohon juga melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara pada Jum'at, 25 September 2020 di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara (Bukti T.40);
111. Bahwa setelah Termohon melakukan klairifikasi terhadap terhadap Sdr. Irfan Soekenay, SH selaku Pelapor Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Sdr. Ir. Frans Manery selaku Terlapor Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, meminta pendapat Ahli, berkonsultasi dengan KPU Provinsi, Termohon memutuskan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara dalam Formulir Model PAP-2A Keputusan Dugaan Pelanggaran Adminisitrasi Pemilu Laporan Nomor 122/PL.02.2-Kt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 28 September 2020 (Bukti T.41);
112. Bahwa selanjutnya Termohon menetapkan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara dalam Berita Acara Nomor: 300/HK.06.2-BA/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara Nomor 121/K.HU/Bawaslu/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 21 September 2020, tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya Termohon berkesimpulan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tidak terbukti (**Bukti T.42**);
113. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan formulir Model PAPTL-2 Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Utara Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 299/HK.06.2-Lp/8203/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 (**Bukti T.43**), yang selanjutnya Termohon berdasarkan Surat Nomor 129/HK.06.2-SD/8203/KPU-Kab/IX/2020, tertanggal 28 September 2020, menyampaikan hasil tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (**Bukti T.44**).
114. Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon tersebut di atas, dalil permohonan bahwa Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 121/K.HU/BAWASLU/

PM.00.02/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (**Bukti T.13**) tidak terbukti;

VIDEO TERKAIT ADANYA PERISTIWA-PERISTIWA KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DIMULAI DARIKECAMATAN, KEPALA DESA, DAN PASANGAN CALON PERAIH SUARA TERBANYAK DI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2020

115. Bahwa dalil permohonan halaman 19 sampai dengan halaman 20 angka 1 sampai dengan angka 3 pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan keterlibatan ASN dimulai dari Camat, Kepala Desa dan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 tidak terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan Termohon dalam penyelenggaraan pemilihan;
116. Bahwa karena dalil tersebut tidak terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, maka dalil permohonan di atas akan lebih tepat dijawab oleh Bawaslu Halmahera Utara selaku pihak pemberi keterangan yang memiliki kompetensi mengawasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau ditanggapi langsung oleh Pihak Terkait yang diduga melakukan pelanggaran tersebut;
117. Bahwa meskipun demikian, menurut Termohon dalil permohonan di atas tidaklah berpengaruh terhadap hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;
118. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka peristiwa-peristiwa ataupun dalil-dalil permohonan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propia*). Oleh

karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 00.10 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	50.697
2	Joel B. Wogono dan Said Bajak	50.078
Jumlah Suara Sah		100.775

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan Tambahan Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

KETERANGAN TERKAIT DALIL MENGENAI TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA PADA TPS DI PT NUSA HALMAHERA MINERALS, KECAMATAN MALIFUT, TERDAPAT 632

KARYAWAN YANG MEMILIKI HAK PILIH DALAM PILKADA KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Rekap karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang Termohon dapatkan dari PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) dan selanjutnya dilaporkan kepada KPU RI sebagai berikut:

1. Data Karyawan PT. Nusa Halmahera Minerals

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Data Jumlah Karyawan yang diberikan oleh PT NHM Kepada Termohon	632 orang
2	Jumlah Karyawan yang terdaftar dalam DPT	347 orang
3	Jumlah Karyawan yang terdaftar dalam DPT dengan status nama ganda	30 orang
4	Jumlah karyawan yang terdaftar dalam DPT (Bersih)	317 orang
5	Jumlah karyawan yang terdaftar dalam DPT Kec. Malifut yang tersebar di 20 Desa	126 orang
6	Karyawan PT. NHM yang terdaftar dalam DPT di luar Kec. Malifut yang tersebar di 12 Kecamatan dan Menggunakan Form A.5 yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Halmahera Utara yang tersebar di 8 TPS di 5 Desa dalam Kecamatan Malifut (Tabobo, Bukit Tinggi, Tahane, Sosol, Balisosang)	58 orang
7	Pekerja yang bukan merupakan Karyawan PT NHM di 20 perusahaan lain yang dimasukkan oleh PT NHM sebagai karyawan dan Menggunakan Form A.5 yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Halmahera Utara	133 orang

2. Rekap Total Pemilih Karyawan PT NHM Yang Terdaftar Dalam DPT

No	Keterangan	Jumlah
1	Kecamatan Malifut	126 orang
2	Diluar Kecamatan Malifut	58 orang
Total		184 orang

3. Jumlah Karyawan PT NHM yang Menggunakan Hak Pilih

No	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Karyawan Yang Menggunakan Hak Pilih
1	39	39	49

4. Berdasarkan TABEL 1.1 dan TABEL 1.2 di atas, diketahui dari 632 nama karyawan yang diserahkan PT NHM kepada Termohon, yang merupakan karyawan PT NHM serta terdaftar dalam DPT sebanyak 184 karyawan.

II. KETERANGAN TERKAIT DALIL MENGENAI REKOMENDASI BAWASLU

1. Rekomendasi PSU DI TPS 02 Desa Tetewang

- a. Bawaslu Halmahera Utara berdasarkan Surat Nomor 214/Bawaslu-HU/PM.00.02/XII/2020, sifat: Penting, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 15 Desember 2020, merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 2 Desa Tetewang;
- b. Atas rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara sebagaimana disebutkan di atas, Termohon melakukan kajian dan menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) **PKPU 8/2018** sebagaimana telah diubah sebagian melalui **PKPU 18/2020**, rekomendasi Bawaslu sudah daluwarsa melebihi batas waktu maksimal 2 (dua) hari setelah pemungutan suara;
- c. Hal ini senada dengan Putusan MK Nomor 90/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021 hlm. 204 s.d. hlm. 205 yang menyatakan:

“Bahwa rekomendasi Bawaslu yang dikeluarkan 4 hari setelah hari pemungutan suara telah menyalahi ketentuan Pasal 60 ayat (1) PKPU 18/2020, oleh karenanya menurut Mahkamah yang dilakukan Termohon dengan tidak melaksanakan rekomendasi dimaksud sudah tepat. Karena jika dilaksanakan maka Termohon pun akan melanggar Pasal 60 ayat (6) PKPU 18/2020. Lebih dari itu rekomendasi yang melewati waktu demikian tidak memberikan kepastian hukum dalam proses pemilihan”.

2. Rekomendasi Bawaslu Tidak Dijalankan Oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara Terkait Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan:

- a. Pada tanggal 21 September 2020, Bawaslu Halmahera Utara berdasarkan surat Nomor 121/K.HU/BAWASLU/PM.00.02/IX/2020,

Hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Form A.10), beserta lampiran (Form A.8) mengenai Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2020 tertanggal 19 September 2020, menyampaikan rekomendasi kepada KPU Halmahera Utara yang menyatakan salah satu calon Bupati Kabupaten Halmahera Utara a.n. Ir. Frans Manery diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilihan [Pasal 71 ayat (3) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 202];

- b. Termohon melakukan klarifikasi terhadap Sdr. Irfan Soekenay, SH selaku Pelapor Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Sdr. Ir. Frans Manery selaku Terlapor Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Selasa, 22 September 2020 di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Utara;
- c. Termohon meminta pendapat dua orang ahli yaitu Sdr. Hendra Kasim, SH., MH. pada tanggal 24 September 2020 di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara juga Direktur Eksekutif PANDECTA (Perkumpulan Demokrasi Konstitusional) dan Sdr. Syahrani Somadayo yang merupakan penggiat pemilu menjadi komisioner KPU di Kota Ternate hingga Provinsi Maluku Utara mulai dari tahun 2003 hingga 2019, yang mana pernah menjabat Ketua KPU Kota Ternate dan terkait menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi Maluku Utara;
- d. Termohon melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara pada Jum'at, 25 September 2020 di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara;
- e. Setelah Termohon melakukan klarifikasi terhadap terhadap Sdr. Irfan Soekenay, SH selaku Pelapor Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Sdr. Ir. Frans Manery selaku Terlapor Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, meminta pendapat Ahli, berkonsultasi dengan KPU Provinsi, Termohon memutuskan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara dalam Formulir Model PAP-2A Keputusan Dugaan Pelanggaran Adminisitrasi Pemilu Laporan Nomor. 122/PL.02.2-Kt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 28 September 2020;

- f. Selanjutnya Termohon menetapkan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara dalam Berita Acara Nomor 300/HK.06.2-BA/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara Nomor 121/K.HU/Bawaslu/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 21 September 2020, tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya Termohon berkesimpulan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tidak terbukti;
- g. Selanjutnya Termohon menerbitkan formulir Model PAPTL-2 Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Utara Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 299/HK.06.2-Lp/8203/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 28 September 2020, yang selanjutnya Termohon berdasarkan Surat Nomor 129/HK.06.2-SD/8203/KPU-Kab/IX/2020, tertanggal 28 September 2020, menyampaikan hasil Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara.
- h. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MK No. 48/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021 halaman 129 angka 1 dan Putusan MK No. 56/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021 halaman 264 sampai dengan 265 angka 1, yang menyebutkan:
- “Perihal dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawalsu Kabupaten Gorontalo untuk membatalkan Pihak terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, menurut Mahkamah, adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang merekomendasikan dilakukannya pembatalan Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, namun Termohon tidak langsung memutuskan untuk membatalkan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dari Termohon dalam menyikapi kasus tersebut sebelum diputuskan.”*
- i. Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) menyatakan bahwa:

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima”.

Kata *“Memeriksa”* dalam Pasal dimaksud memberikan kesempatan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk mencermati dan meneliti sebelum memutus adanya pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Menurut Mahkamah, dalam kasus *a quo* hal utama yang menjadi perhatian Mahkamah adalah apakah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo serta pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Termohon terkait rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut benar-benar telah mempertimbangkan segala hal demi terciptanya Pemilihan yang berasaskan bersih, jujur, dan adil. Adanya fakta baru yang terungkap dalam pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Termohon sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Prof. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, menurut Mahkamah hal tersebut juga sebagai bagian dari bentuk kehati-hatian penyelenggara.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-92, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Halmahera Utara Nomor 287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Halmahera Utara Nomor 289/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada Rabu, 16 Desember 2020, pukul: 00.10 WIT;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Halmahera Utara (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera utara Tahun 2020), tertanggal 16 Desember 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat PT. Nusa Halmahera Mineral Nomor 9355/XII/NHM-GSW/WDO-KTT/2020, perihal Permohonan TPS Pilkada Halut di Gosowong, yang ditujukan kepada Pj. Bupati Halmahera Utara, tanggal Jum'at, 4 Desember 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 191/PL.02.6-SD/8203/KPU-Kab/XII/2020, perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada PT. Nusa Halmahera Mineral, tanggal 5 Desember 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat PT Nusa Halmahera Minerals Nomor 9361/XII/NHM-GSW/WDO-KTT/2020, perihal Situasi Operasional Tambang Gosowong PT Nusa Halmahera Minerals dan Pilkada Halut, yang

ditujukan kepada Termohon, tanggal 6 Desember 2020;

8. Bukti T-8 :
 1. Fotokopi Berita Acara Nomor 397/PL.02.1-BA/8203/KPU-Kab/XI/2020 tentang Kesepakatan Pelayanan Pemilih Karyawan PT. Nusa Halmahera Mineral, tanggal 7 Desember 2020;
 2. Fotokopi Daftar Hadir Rapat;
9. Bukti T-9 :
 1. Fotokopi Surat Nomor 005/881, perihal Undangan tertanggal 7 Desember 2020;
 2. Fotokopi Daftar Hadir Rapat;
 3. Fotokopi Notulensi Rapat;
10. Bukti T-10 :
 1. Fotokopi Berita Acara Nomor 311/PL.02.1-BA/8203/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 16 Oktober 2020 pukul 14,00 WIT;
 2. Fotokopi Keputusan KPU Halmahera Utara Nomor 312/PL.02.1-Kpt/8203/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, tertanggal 16 Oktober 2020;
 3. Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Per TPS se Kabupaten Halmahera Utara;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Sebagai Hari Libur Nasional, tertanggal 27 November 2020;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Rekap Karyawan PT. Nusa Halmahera Mineral;
13. Bukti T-13 :
 1. Fotokopi Formulir Model A.5-KWK Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Termohon adalah sebanyak 191 orang yang tersebar di 8 TPS di 5 Desa dalam Kecamatan Malifut yaitu Desa Tobobo, Bukit Tinggi, Tahane Sosol, dan Balisosang;
 2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pindahan-KWK untuk 2 TPS di 2 Desa dalam Kecamatan Malifut yaitu Desa Sosol TPS 2, dan Desa Balisosang 1;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk 20 Desa Kecamatan Malifut yang karyawan PT. Nusa Halmahera Mineral terdaftar dalam DPT;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Bawaslu Halmahera Utara Nomor 214/Bawaslu-HU/PM.00.02/XII/2020, sifat Penting, Perihal: Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 15 Desember 2020;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat KPU Halmahera Utara Nomor 205/PP.02.6-SD/8203/KPU-Kab/XII/2020, sifat Penting, perihal Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu tanggal 15 Desember 2020;
17. Bukti T-17 : Fotokopi KTP Pemilih a.n. Burhanudin Asyam yang dilegalisir Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Utara;
18. Bukti T-18 : Fotokopi KTP Pemilih a.n. Arisman Wahab dan Zulkarnain M yang dilegalisir Dilegalisir Dukcapil Kabupaten Halmahera Utara;
19. Bukti T-19 :
 1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 dan TPS 2 Desa Roko;

2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 dan TPS 2 Desa Roko;
 3. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 dan TPS 2 Desa Roko;
20. Bukti T-20 : 1. Fotokopi Mandat Saksi Pemohon di TPS 1 Roko Nomor : 10/TK/JBW-SB/STS/2020;
2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 dan TPS 2 Desa Roko yang ditandatangani saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan-KWK TPS 1 dan TPS 2 Desa Roko;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 7 Desa Rawajaya;
23. Bukti T-23 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 7 Desa Rawajaya;
2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 7 Desa Rawajaya;
3. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 7 Desa Rawajaya;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 dan TPS 2 Desa Supu;
25. Bukti T-25 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 dan TPS 2 Desa Supu;
2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Supu;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Supu;
27. Bukti T-27 : 1. Fotokopi Keterangan Kalapas mengenai jumlah tahanan di Lapas Kelas II.B Tobelo dan data by namanya, tanggal 30 September 2020;
2. Fotokopi Formulir A.5 Pindah Memilih-KWK;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 5 Desa Gorua Selatan;

29. Bukti T-29 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 5 Desa Gorua Selatan;
2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 5 Desa Gorua Selatan;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Mandat Saksi Pemohon Nomor 10/TK/JBW-SB/STS/2020 tertanggal 7 Desember 2020 yang mana memberikan mandat kepada Safridan Lombo dan Jihan Yoba;
31. Bukti T-31 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK se Kecamatan Loloda Kepulauan;
2. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Loloda Kepulauan;
3. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Halmahera Utara;
32. Bukti T-32 : 1. Fotokopi Formulir Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Pemohon tanggal 15 Desember 2020;
2. Fotokopi Notulensi Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Halmahera Utara;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Bawaslu Halmahera Utara Nomor 121/K.HU/BAWASLU/PM.00.02/IX/2020, hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Form A.10), tertanggal 21 September 2020;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Lampiran (Form A.8) Mengenai Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2020 tertanggal 19 September 2020;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Nomor 282/PL.02.2-BA/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Klarifikasi Pelapor Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tahun 2020, tanggal 22 September 2020;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Nomor 283/PL.02.2-BA/8203/KPU-Kab/XI/2020 tentang Hasil Klarifikasi Pelapor

- Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tahun 2020, tanggal 22 September 2020;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model PAP-1 Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Adminsitration Pemilu, Laporan Nomor 122/PL.02.2-Kt/8203/KPU-Kab/IX/2020, tertanggal 22 September 2020;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Keterangan Ahli Hendra Kasim;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Keterangan Ahli Syahrani Somadayo;
40. Bukti T-40 : 1. Fotokopi Surat Tugas KPU Halmahera Utara melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke KPU Provinsi Maluku Utara;
2. Fotokopi Foto Dokumentasi Kegiatan Konsultasi KPU Halmahera Utara ke KPU Provinsi Maluku Utara;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model PAP-2A Keputusan Dugaan Pelanggaran Adminsitration Pemilu Laporan Nomor 122/PL.02.2-Kt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 28 September 2020;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Nomor 300/HK.06.2-BA/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara Nomor 121/K.HU/Bawaslu/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 21 September 2020, tanggal 28 September 2020;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model PAPTL-2 Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Utara Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 299/HK.06.2-Lp/8203/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 28 September 2020;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Nomor 129/HK.06.2-SD/8203/KPU-Kab/IX/2020, tertanggal 28 September 2020, menyampaikan hasil tindak Lanjut atas Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara;

45. Bukti T-45 : 1. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) terdiri dari:
- Kota Tidore Kepulauan;
 - Kabupaten Halmahera Timur;
 - Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Kabupaten Pulau Taliabu;
 - Kabupaten Halmahera Barat;
46. Bukti T-46 : 1. Fotokopi Rekap Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang menggunakan hak pilih di Kecamatan Malifut;
2. Fotokopi Rekap Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang menggunakan hak pilih di luar Kecamatan Malifut;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Balisososang;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Bukit Tinggi;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Malapa;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Ngofagita;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Samsuma;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Soma;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Sosol;

54. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Sosol;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Tabobo;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Tabobo;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Tagono;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Tahane;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Wangeotak;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Gaga Apok;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Momoda;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Ngoali;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Tolabit;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Toliwang;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Toliwang;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Kuntum Mekar;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Makaeling;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Tabanoma;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Tiowor;

70. Bukti T-70 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Kusu;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Popon;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Sasur;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Soa Sangaji Dim-Dim;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Sumber Agung;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Tanjung Niara;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 7 Desa Gura;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Dedeta;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Kupa Kupa;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Kokota Jaya;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Popilo;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Doro;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 4 Desa Doro;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Daru;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Gamlaha;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Pediwang;

86. Bukti T-86 : 1. Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
2. Fotokopi Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Tahun 2019;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 02 Tetewang;
88. Bukti T-88 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 01 Tioua;
2. Fotokopi KTP a.n. Arnold Wattimury, S.Pd.;
89. Bukti T-89 : 1. Fotokopi Formulir Model A.3-KWK TPS 01 Togoliua;
2. Fotokopi Formulir Model A.3-KWK TPS 02 Togoliua;
3. Fotokopi Formulir Model A.3-KWK TPS 03 Togoliua;
4. Fotokopi KTP a.n. Pithein Tadjibu;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 07 Desa Rawajaya;
92. Bukti T-92 : 1. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021;
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Natalino Mairuhu

- Saksi menjabat sebagai bagian divisi data di PPK Kecamatan Tobelo;
- Di TPS 07, Desa Rawajaya tidak ada kejadian khusus. Persoalan baru terjadi saat Pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yaitu saat saksi Pasangan

Calon Nomor Urut 2 meragukan data pemilih tambahan yang berjumlah 107 pemilih;

- DPT di TPS 07, Desa Rawajaya sebanyak 338 orang, surat suara yang digunakan sebanyak 272, dan surat suara yang rusak sebanyak 2;
- Surat suara sisa sebanyak 68;
- Jumlah pemilih DPTb sebanyak 107 orang, dan DPPH tidak ada;
- Bahwa 107 pemilih tambahan seluruhnya memiliki KTP Halmahera Utara dan hanya menggunakan hak pilihnya di TPS 07, Desa Rawajaya dan seluruhnya memilih mulai dari pukul 12.00 WIT sampai pukul 13.00 WIT;
- Terkait kejadian tersebut sudah dibahas pada saat di tingkat kecamatan terlebih lagi tidak terdapat perbedaan perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon;
- Pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 171 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 99 suara. Semua saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan tidak ada kejadian khusus di tingkat TPS;
- Di tingkat PPK memang terdapat keraguan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK;
- Di Desa Rawajaya terdapat 7 TPS, dan hampir setengah pemilihnya menggunakan DPTb untuk memilih;
- TPS 07, Desa Rawajaya berlokasi di pasar dan pelabuhan kontainer. Bahwa berdasarkan keterangan KPPS pemilih tambahan dilayani apabila orang tersebut telah dikenal dan termasuk dalam wilayah untuk TPS 07, karena pembagian wilayah untuk pemetaan TPS didasarkan pada wilayah khusus untuk desa;
- Saksi tidak selalu berada di setiap TPS karena hanya melakukan monitoring, dan pada saat pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT saksi berada di TPS 07, Desa Rawajaya karena saksi tiba sekitar pukul 10.30 WIT. Saksi kemudian pergi memonitoring TPS lain karena melihat kondisi TPS 07 aman dan tidak mengikuti proses penghitungan suara hingga selesai;
- Terkait persoalan di TPS 07 Desa Rawajaya tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara

2. Saksi Rajiman Nuyu

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Loloda Kepulauan;

- Pada saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan berjalan aman dan lancar serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2;
- Di Kecamatan Loloda Kepulauan terdapat 10 desa, 17 TPS;
- Pada saat rekapitulasi di kecamatan semua pihak hadir;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.318 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.022 suara;
- Kejadian amplop yang tidak tersegel baru terungkap saat rekapitulasi suara di tingkat kabupaten;
- Amplop yang tidak tersegel tersebut terjadi karena adanya kelebihan logistik saat pendistribusian ke PPS, sehingga segel di PPK berkurang (tinggal satu segel) dan dipilih yang disegel adalah kotak suaranya;
- Saksi memilih untuk menyegel kotak suara daripada amplop yang berisi Formulir D. Hasil Kecamatan Loloda Kepulauan karena ketika kotak yang tidak tersegel maka hasil perolehan suara di kecamatan yang formulirnya terdapat di dalam kotak suara dapat menjadi tidak aman, sehingga saksi dan jajarannya memilih untuk menyegel kotak suara;
- Kejadian ini diketahui oleh pengawas dan para pihak lainnya karena saksi secara terbuka menyampaikannya saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, namun semuanya tidak dibuatkan Berita Acara;
- Tidak ada perubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- Jumlah segel sesuai dengan peruntukannya dan kesalahan saat pendistribusian karena seluruh segel telah tergabung menjadi satu, sehingga ada PPS yang menerima lebih dan mengakibatkan PPK menjadi kekurangan segel;
- Pendistribusian segel ke PPS terjadi satu hari sebelum hari pemungutan suara;
- Terkait amplop yang tidak tersegel ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima dan mendengarkan Keterangan Pihak Terkait pada persidangan pada tanggal 5 Februari 2021, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 6/2020 menyatakan:

“objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”
- 3) Bahwa mencermati Permohonan Pemohon yang telah diregister dengan Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas dalam Pokok Permohonan mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- 5) Bahwa jika terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, maka terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya, maka hal itu semestinya diselesaikan melalui lembaga-lembaga lainnya yang diberikan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dan hal itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
- 6) Bahwa selain yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah sengketa

proses dan tidak ada hubungannya dengan perolehan suara. Pemohon tidak mengajukan keberatan pada TPS-TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- 7) Bahwa Pemohon baru mengajukan keberatan hanya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten, Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa persoalan yang disengketakan oleh PEMOHON dalam perkara *a quo* adalah sengketa mengenai proses dan bukan merupakan sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, dimana sengketa yang demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah. **Untuk itu patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*** dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankeljike verklarrd*);

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- 1) Bahwa mencermati dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak diterangkan dalam posita permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkat mana, tempatnya dimana, dan berapa bertambah atau berkurang dari yang semestinya. Namun Pemohon dalam Pokok Permohonannya hanya menguraikan asumsi-asumsi tanpa dasar adanya pelanggaran di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni: TPS 04 Desa Bobaneigo, TPS 01 Barumadehe, TPS 02 Desa Tetewang, TPS 01 dan 02 Desa Roko, TPS 07 Desa Rawajaya, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, TPS 05 Desa Gorua Selatan dan seluruh TPS di Kecamatan Loloda Kepulauan, sehingga Pemohon meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS tersebut, dimana Pemohon tidak merinci perolehan suara untuk Pemohon (*Pasangan Calon Nomor Urut 2*) dan Perolehan Suara untuk Pihak Terkait (*Pasangan Calon Nomor Urut 1*) di masing-masing TPS tersebut;

- 2) Bahwa dengan tidak merinci perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, akan berakibat terhadap perolehan hasil suara jika Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang, “*misalnya perolehan suara di TPS-TPS tersebut, Pemohon sudah memperoleh suara 100%, maka tidak akan mengubah atau mempengaruhi hasil perolehan suara, jika merujuk pada petitum pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut*” oleh karena itu dengan tidak merinci perolehan suara untuk Pemohon dan Perolehan Suara untuk Pihak Terkait di masing-masing TPS tersebut maka sangat beralasan bila Permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran pada tingkat proses penyelenggaraan pemilihan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya, dalam hal terjadi pelanggaran administrasi diselesaikan oleh KPU pada tingkat masing-masing, Tindak pidana pemilihan melalui Bawaslu yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika memiliki unsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Bawaslu apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara;
- 4) Bahwa karena Pemohon dalam Positanya tidak menguraikan adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan tidak pula menguraikan hasil perolehan suara yang sebenarnya menurut versi Pemohon, sehingga tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum untuk membatalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*) dan tidak dapat diterima karenanya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, karena pada

prinsipnya dalil-dalil Permohonan pemohon dalam pokok perkara adalah mengenai sengketa proses yang lebih bersifat asumtif, serta tidak disertai bukti-bukti yang sah.

2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak berdampak terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020. Dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan hanya bertujuan membangun narasi yang kabur dan tidak benar, sehingga patut dikesampingkan.
3. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan dalil, maka apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan ini;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**vide Bukti PT-1**) Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

**Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Halmahera Utara 2020**

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	50.697
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	50.078
Jumlah Suara Sah		100.775

Berdasarkan Tabel.1 di atas PIHAK TERKAIT berada pada urutan pertama sebagai **PERAIH SUARA TERBANYAK**;

5. Bahwa Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait pun telah

mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020;

6. Bahwa seluruh dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2020 adalah tidak benar dan mengada-ngada.

1) Bahwa dalil Pemohon huruf A halaman 6 angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh) halaman 7 tentang tidak adanya pelaksanaan pemungutan suara di PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena:

- a. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, tidak pernah ada Pembentukan TPS di PT Nusa Halmahera Minerals;
- b. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan sebelumnya setiap momentum Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur Maluku Utara, Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Bupati dan wakil Bupati pada tahun 2015 Termohon selalu memfasilitasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus untuk para karyawan PT Nusa Halmahera Minerals di *Site Gosowong*;
- c. Bahwa sesuai dengan Berita Acara 397/PL.02.1-BA/8203/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Kesepakatan Pelayanan Pemilih Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals (**vide Bukti PT-30**), pada pokoknya disepakati bersama Termohon, Bawaslu, Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Halmahera Utara dan Pihak PT Nusa Halmahera Minerals akan melakukan pelayanan penyaluran hak pilih kepada karyawan PT Nusa Halmahera Minerals sesuai Peraturan berlaku;
- d. Bahwa terkait TPS di PT Nusa Halmahera Minerals yang dimohonkan oleh manajemen PT Nusa Halmahera Minerals kepada Termohon, kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara melalui surat Nomor 005/881 (**vide Bukti PT-**

- 22) mengundang FORKOPIMDA untuk membahas usulan PT Nusa Halmahera Minerals bersama dengan Termohon, Pemohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara.
- e. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2020 diadakan Rapat bertempat di Ruang Rapat Bupati Halmahera Utara yang dihadiri Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Kapolres, Kajari beserta Ketua KPU Halmahera Utara, Ketua Bawaslu Halmahera Utara, Perwakilan dari PT Nusa Halmahera Minerals, Tim Paslon 01 dan Paslon 02 dengan agenda Rapat Pengecekan Persiapan pelaksanaan pilkada Kabupaten Halmahera Utara (**vide Bukti PT-4**).
- f. Bahwa Pada saat rapat berlangsung **Pihak Terkait pada awalnya setuju diadakan TPS Khusus di PT Nusa Halmahera Minerals tetapi karena Pemohon secara tegas menolak adanya TPS Khusus di PT Nusa Halmahera Minerals maka akhirnya disepakati bahwa tidak di adakan TPS Khusus PT Nusa Halmahera Minerals karena dianggap rawan dan tidak ada dasar hukumnya, maka KPU tidak menyediakan TPS khusus maupun TPS mobile di PT Nusa Halmahera Minerals** sesuai Notulen Rapat Evaluasi Persiapan Pilkada tanggal 8 Desember 2020 (**vide Bukti PT-23**), sehingga menjadi aneh ketika dipersoalkan lagi oleh Pemohon;
- g. Bahwa terkait permintaan pembentukan TPS Khusus di PT Nusa Halmahera Minerals tidak dapat diadakan karena sesuai Pasal 82 dan Pasal 85 PKPU 8/2018, TPS khusus hanya ada dan dibuat di Lembaga Pemasarakatan dan di Rumah Sakit. Dengan demikian menurut hukum tidak ada pula hak untuk meminta di sediakannya TPS khusus di PT Nusa Halmahera Minerals;
- h. Bahwa untuk TPS di seluruh Kecamatan Malifut yang mencakup wilayah Perusahaan PT Nusa Halmahera Minerals, tidak ada Rekomendasi Bawaslu untuk dilaksanakannya pemungutan suara susulan, karena seluruh TPS yang berada di Kecamatan Malifut yang mencakup wilayah PT Nusa Halmahera Minerals telah

melaksanakan Pemungutan Suara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- i. Bahwa pemungutan suara susulan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 121 ayat (1) hanya dimungkinkan "*Dalam hal disuatu wilayah pemilihan terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka **dilakukan pemilihan susulan***"; dan Pasal 122 ayat (1) "*Pemilihan lanjutan dan **pemilihan susulan** dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan diterbitkan*";
 - j. Bahwa oleh karena tidak ada keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 121 ayat (1) di atas dan karena Termohon tidak pernah menerbitkan penetapan penundaan atau pemilihan susulan sebagaimana Pasal 122 ayat (1);
 - k. Bahwa karyawan dan mitra kerja yang berjumlah 632 yang disampaikan oleh PT Nusa Halmahera Minerals Kepada Termohon, setelah dilakukan pengecekan oleh Pihak Terkait dalam DPT ternyata terdapat nama ganda sebanyak 30 orang, sehingga Pemilih yang merupakan Karyawan dan mitra kerja PT Nusa Halmahera Minerals tinggal terdapat 602 orang, oleh karenanya tidak akan signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang selisihnya sebanyak 619 suara, **maka dengan demikian petitum PEMOHON angka 3 yang meminta Mahkamah untuk dilaksanakannya pemilihan susulan di PT Nusa Halmahera Minerals adalah tidak berdasar hukum dan patut DITOLAK**;
- 2) **Bahwa Dalil Pemohon Huruf B Halaman 8 angka 1 (satu) sampai dengan angka 29 (dua puluh sembilan) Halaman 13 Yang Pada Pokoknya meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang di**

beberapa TPS adalah Tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Pihak Terkait, Termohon tidak melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tetewang sebagaimana rekomendasi Bawaslu Nomor 214/Bawaslu-HU/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk oleh karena:
 - i. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS 02 dan di tingkat Kecamatan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan sudah menandatangani form C. Hasil-KWK TPS 02 Desa Tetewang (**vide Bukti PT-7**) dan form D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kao Teluk (**vide Bukti PT-10**); Dengan kata lain tidak ada permasalahan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Tetewang;
 - ii. Bahwa mengenai Rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU Halmahera Utara menyatakan menolak melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 02 Tetewang dengan alasan telah melewati tenggang waktu 2 (dua) hari setelah hari pemungutan suara sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang berbunyi "*Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara*", sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) adalah "*lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS*";
 - iii. Bahwa berdasarkan berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Tetewang (**vide Bukti PT-7**) Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel. 2

Perolehan Suara TPS 02 Desa Tetewang

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	131
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	58
Jumlah Suara Sah		189

Dengan demikian menurut Pihak Terkait cukup beralasan apabila Termohon memilih untuk tidak melaksanakan rekomendasi karena Bawaslu baru menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Termohon pada tanggal 15 Desember 2020. Selain dengan alasan telah melewati batas waktu pemungutan suara ulang, menurut Pihak Terkait jumlah suara sah di TPS 02 Desa Tetewang sebanyak 189 suara sah, juga tidak signifikan mempengaruhi hasil perolehan masing-masing pasangan calon yang selisihnya sebanyak 619 suara;

- b. Bahwa mengenai permasalahan adanya pemilih yang kode NIK.nya masih menggunakan kode NIK. Dari Kabupaten asal, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemilih atas nama Burhanuddin Asyam dengan NIK 737113050583002 (**vide Bukti PT-25**) semula adalah penduduk pindahan dari Kabupaten lain, tetapi sudah memiliki KTP dan telah menetap di Desa Bobaneigo sesuai dengan E-KTP yang dimilikinya, sehingga berdasarkan ketentuan yang bersangkutan dapat mencoblos di TPS tempat tinggalnya dalam hal ini di TPS 04 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara, saksi PEMOHON juga tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani form C. Hasil-KWK TPS 04 Desa Bobaneigo (**vide Bukti PT-8**);

- c. Bahwa berdasarkan berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 04 Desa Bobaneigo (**vide Bukti PT-8**) Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel. 3
Perolehan Suara TPS 04 Desa Bobaneigo

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	60
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	18
Jumlah Suara Sah		78

d. Piha

- d. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tentang adanya pemilih dari luar halmahera utara yang menggunakan KTP dengan kode NIK daerah lain, karena pemilih dengan NIK 8204240502970001 dan NIK 8201050805870005, telah menetap di desa Barumadehe sesuai dengan E-KTP yang dimilikinya. Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Barumadehe Kecamatan Kao Teluk. Saksi PEMOHON juga telah menandatangani form C. Hasil-KWK TPS 01 Desa Barumadehe;
- e. Bahwa berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Barumadehe (**vide Bukti PT-9**) Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel. 4
Perolehan Suara TPS 01 Desa Barumadehe

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	117
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	42

Jumlah Suara Sah	159
------------------	-----

- f. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 36, Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, **NIK yang telah terbit tidak dapat diganti, berlaku seumur hidup dan selamanya walaupun penduduk tersebut pindah domisili.** Dengan demikian dalil Pemohon tentang adanya NIK wilayah di luar kabupaten Halmahera Utara tapi ikut memberikan suara di TPS tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan Mahkamah;
- g. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil PEMOHON mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS 01 dan TPS 02 Desa Roko Kecamatan Galela Barat karena saksi PEMOHON yang hadir tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Roko, saksi Pemohon juga telah menandatangani form C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Roko (**vide Bukti PT-11**) dan C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Roko (**vide Bukti PT-12**), karenanya dalil Pemohon patut ditolak;
- h. Bahwa berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 01 dan TPS 02 Desa Roko Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel. 5

Perolehan Suara TPS 01 Desa Roko

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	193
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	112

Jumlah Suara Sah	305
------------------	-----

TabelTabel. 6

Perolehan Suara TPS 02 Desa Roko

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	174
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	88
Jumlah Suara Sah		262

- i. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tentang tingginya pemilih yang menggunakan form DPTb di TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo adalah tidak benar dan menyesatkan karena Pemilih yang masuk dalam DPT TPS 07 banyak yang tidak menerima undangan (Form C.Pemberitahuan-KWK), sehingga para pemilih menunjukkan KTP dan masuk sebagai pemilih dengan menggunakan DPTb. saksi Pemohon yang hadir juga tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan telah menandatangani form C.Hasil-KWK TPS 07 Desa Rawajaya (**vide Bukti PT-5**). Pemohon baru mempersoalkan hal tersebut pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan Tobelo, pada saat Rekapitulasi tanggal 10 Desember 2020 atas permintaan saksi Pasangan Calon Nomor 2 dan persetujuan Panwas Kecamatan Tobelo dibuka kotak suara TPS 07 Desa Rawajaya, sudah diselesaikan dan hasilnya diterima oleh saksi Pemohon ditandai penandatanganan form D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Tobelo (**vide Bukti PT-6**). Dengan demikian dalil Pemohon harus dikesampingkan Mahkamah;

- j. Bahwa berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 07 Desa Rawajaya Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel. 7
Perolehan Suara TPS 07 Desa Rawajaya

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	171
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	99
Jumlah Suara Sah		270

- k. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda adalah mengada-ada karena saksi Pemohon yang hadir tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan menandatangani form C.Hasil-KWK TPS 01 (**vide Bukti PT-14**) dan C.Hasil-KWK TPS 02 (**vide Bukti PT-15**). PEMOHON baru mengajukan keberatan mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali muncul pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Karenanya dalil Pemohon harus ditolak Mahkamah;
- l. Bahwa berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 01 dan 02 Desa Supu Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel. 8
Perolehan Suara TPS 01 Desa Supu

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	282

2	Joel B Wogono dan Said Bajak	147
Jumlah Suara Sah		429

Tabel. 9
Perolehan Suara TPS 02 Desa Supu

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	300
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	172
Jumlah Suara Sah		472

- m. Pemohon tentang adanya dugaan penggelembungan surat suara di TPS 05 (Lapas Tobelo) Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara adalah tidak benar dan mengada-ada, karena saksi Pemohon menandatangani form C. Hasil-KWK TPS 05 Desa Gorua Selatan (**vide Bukti PT-17**). Tidak ada keberatan maupun temuan oleh pengawas TPS pada saat pemungutan suara di TPS maupun di tingkat PPK. Persoalan ini sudah dijelaskan oleh Termohon pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Dengan demikian dalil Pemohon sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah;
- n. Bahwa berdasarkan C.Hasil-KWK TPS 05 Desa Gorua Selatan Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel. 10
Perolehan Suara TPS 05 Desa Gorua Selatan

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	50

2	Joel B Wogono dan Said Bajak	36
Jumlah Suara Sah		86

3) Bahwa dalil Pemohon Huruf C angka 1 (satu) Halaman 14 sampai dengan angka 7 Halaman 15 Yang pada Pokoknya Mengenai Amplop Formulir D Hasil Kecamatan Loloda Kepulauan Dalam Keadaan Tidak Tersegel, Adalah mengada-ada dan Tidak Beralasan Hukum, Yaitu:

- a. Bahwa setelah selesai pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Loloda Kepulauan didapati ada kekurangan segel. PPK menyampaikan perihal tersebut dan meminta pendapat kepada saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait dan Panwascam “apakah yang mau disegel kotak suara atau amplop?” dan disepakati bahwa yang disegel hanya kotak suara, sementara amplop tidak tersegel;
 - b. Bahwa terhadap peristiwa tersebut, Termohon mencocokkan antara data yang tidak tersegel tersebut dengan data yang dimiliki oleh saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait dan Bawaslu. Termohon juga mencocokkan data perolehan dalam Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda Kepulauan (**vide Bukti PT-30**), dimana tidak terdapat perbedaan angka perolehan suara;
 - c. Bahwa pada saat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten masuk pembahasan tentang Loloda Kepulauan saat pembukaan kotak suara ditemukan amplop tidak tersegel barulah saksi Pemohon mengajukan keberatan. Sementara tidak tersegelnya amplop sudah disepakati pada saat pleno PPK Kecamatan Loloda Kepulauan karena kekurangan segel. Dengan demikian dalil Pemohon patut ditolak Mahkamah;
- 4) Bahwa Dalil Pemohon Huruf D Angka 1 Halaman 16 Sampai dengan Angka 10 Halaman 19 Mengenai Rekomendasi Bawaslu Tidak Dijalankan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Terkait Pelanggaran Yang Dilakukan Pihak**

Terkait Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Adalah Tidak Benar dan Menyesatkan yaitu:

- a. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada huruf D poin 1 dan 2 halaman 16 karena menyesatkan sebab rekomendasi Bawaslu tentang adanya dugaan pelanggaran administrasi tidak seperti yang didalilkan Pemohon.

Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2020 oleh Bawaslu Halmahera Utara "Form A.8" (**vide Bukti PT-19**) pada angka V. REKOMENDASI menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa direkomendasikan agar Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan dalam perkara a quo dibawa ke Rapat Pimpinan untuk diputuskan dalam Rapat Pleno".

- b. Bahwa berdasarkan Kajian dan Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara tersebut, maka KPU Halmahera Utara melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi tersebut sebagaimana surat tindak lanjut KPU Halmahera Utara Nomor 299/HK.06.2-Lp/8203/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 (**vide Bukti PT-21**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ir. FRANS MANERY **tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan** karena belum ditetapkan sebagai calon Bupati Halmahera Utara;
- c. Bahwa terhadap tanggapan KPU Halmahera Utara tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan permohonan ajudikasi ke Bawaslu Halmahera Utara. Namun Bawaslu Halmahera Utara sampai saat ini tidak mendaftarkan permohonan ajudikasi tersebut sehingga Pemohon mengadukan Bawaslu Halmahera Utara ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan pengaduan Pemohon ditolak oleh DKPP sesuai dengan Putusan Nomor 156-PKE-DKPP/XI/2020 (**vide Bukti PT-26**);

- d. Bahwa adapun laporan pidana ke Sentra Gakkumdu oleh Pemohon telah dinyatakan tidak memenuhi unsur sebagaimana Berita Acara Pembahasan Tahap II Sentra Gakkumdu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 09/SG/PILKADA/IX/2020 tanggal 19 September 2020. Pada bagian B. REKOMENDASI menyatakan: **“Perkara Nomor 03/LP/PB/Kab.HU/32.07/IX/2020 tanggal 14 September 2020 Tidak Dapat Ditingkatkan ke Tahap Penyidikan karena mengacu pada Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi *“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*** sehingga dipandang masuk dalam ranah administrasi Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak relevan untuk ditentukan oleh tim Gakkumdu yang pada dasarnya mencari pelanggaran yang merupakan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (vide Bukti PT-24).
- e. Bahwa dengan demikian maka apa yang didalilkan Pemohon tersebut bahwa Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara tidak dijalankan oleh KPU Halmahera Utara TIDAK BENAR DAN TERKESAN MEMAKSAKAN KEHENDAK karena Rekomendasi tersebut sudah ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan oleh lembaga yang ada sesuai kewenangannya *in casu* Bawaslu Halmahera Utara, KPU Halmahera Utara dan Sentra Gakumdu Halmahera Utara, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak;
- 5) **Bahwa Dalil Pemohon Huruf E angka 1 (satu) Halaman 19 sampai dengan Angka 3 (tiga) Halaman 20 Terkait Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dimulai dari Kecamatan, Kepala Desa dan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak, Adalah Mengada-ada dan Menyesatkan, yaitu;**

- a. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil tambahan yang seharusnya tidak masuk dalam perbaikan permohonan. Sehingga kami mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.
- b. *Qoud Non* apabila Mahkamah memiliki pertimbangan lain maka Pihak Terkait membantah dalil Pemohon karena tidak benar karena tidak ada video yang melibatkan Camat Galela sebagaimana didalilkan Pemohon. Apabila video yang dimaksud Pemohon adalah video yang beredar di medsos dengan durasi 43 detik, yang dalam dalil Permohonan Pemohon yakni "*camat galela berbicara kepada seorang yang bernama bardi agar menyampaikan ke haris onde yang diketahui merupakan salah satu tim sukses pasangan calon nomor urut 01 bahwa uang sudah ada dan disiap dibagi-bagikan ke seluruh posko-posko/pangkalan dan kegiatan politik pemenang pasangan calon 01 dan harus dimanfaatkan dengan baik*" adalah tidak benar sebagaimana yang termuat dalam video rekaman dengan durasi 43 detik tersebut (**vide Bukti PT-27**);
- c. Bahwa yang benar dalam kalimat video tersebut adalah sebagai berikut:

"ini doi ini diperuntukan untuk persiapan kegiatan politik dan nanti sampaikan di haris onde bahwa ini kalau sudah dibagi harus dimanfaatkan dengan baik, seluruh pangkalan dan kegiatan-kegiatan politik dalam rangka pergerakan politik nanti itu semuanya berkoordinasi dengan bardi, ya saya tidak mau tahu seluruh yang berkaitan dengan hal-hal kondisi kegiatan lapangan itu nanti berurusan dengan bardi, ya bardi ya"
- d. Bahwa dari video rekaman tersebut tidak ada satu kalimat pun yang menyebut Pasangan Calon 01. Jika video tersebut yang dimaksud maka Pemohon telah memanipulasi fakta dan memasukan keterangan yang tidak benar dalam satu akta *in casu* permohonan Pemohon yang bisa dituntut secara pidana dan untuk itu Pihak Terkait mencadangkan hak nya untuk melaporkan hal ini kepada pihak penegak hukum;

- e. Bahwa kedua orang yang disebutkan Pemohon bukanlah Tim Sukses Pihak Terkait (**vide Bukti PT-28**), dengan demikian dalil Pemohon terbukti mengada-ada;
- f. Bahwa dalam hal ini Pemohon tidak juga menjelaskan dimana dan kapan video rekaman itu dibuat, apakah dibuat sebelum ditetapkannya peserta Pilkada, apakah saat masa kampanye atau setelah pemungutan suara, sehingga dalil pemohon tersebut menjadi kabur dan terlalu dipaksakan untuk mengiring opini bahwa pihak terkait seolah-olah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian Haris Onde yang disebut dalam rekaman video tersebut bukanlah tim sukses dari Pihak Terkait (**vide Bukti PT-28**);
- g. Bahwa terkait video di desa kira dan kunjungan kampanye pokok pembicaraan terkait program pemerintah kabupaten ke depan adalah tidak benar, pihak terkait tidak pernah menyatakan seperti yang di dalilkan pemohon dalam permohonannya;
- h. Bahwa tidak benar ada video yang memperlihatkan Ir. Frans Manery sebagaimana dalil Pemohon angka 2 halaman 19. Selain dalil Pemohon ini tidak jelas dan merupakan dalil tambahan yang mengada-ada sehingga dalil Pemohon ini harus ditolak;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara **Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 00.10 WIT;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 36, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 289/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Daftar Hadir Dalam Rangka Pengecekan Persiapan Pelaksana Pilkada Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 8 Desember 2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020; Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. (*Model C. Hasil Salinan-KWK*);
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di

- Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020; Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. (*Model D.Hasil Kecamatan-KWK*);
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020; Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. (*Model C.Hasil Salinan-KWK*);
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020; Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 04 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. (*Model C.Hasil Salinan-KWK*);
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020; Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Barumadehe Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. (*Model C.Hasil Salinan-KWK*);
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020; Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. (*Model D.Hasil Kecamatan-KWK*);
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020; Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Roko Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

- (Model C.Hasil Salinan-KWK);
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020; Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02 Desa Roko Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. (Model C.Hasil Salinan-KWK);
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020; Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. (Model D.Hasil Kecamatan-KWK);
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020; Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. (Model C.Hasil Salinan-KWK);
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020; Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. (Model C.Hasil Salinan-KWK);
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020; Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. (Model D.Hasil Kecamatan-KWK);
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil

- Bupati Tahun 2020; Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 05 Desa Gorua Selatan Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. (*Model C. Hasil Salinan-KWK*);
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020; Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. (*Model D. Hasil Kecamatan-KWK*);
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Form A.8 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2020 tertanggal 19 September 2020;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 121/K.HU/BAWASLU/PM.00.02/IX/2020, perihal PENERUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN, tertanggal 21 September 2020;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 299/HK.06.2-Lp/8203/KPU-Kab/IX/2020, TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN HALMAHERA UTARA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN, tertanggal 28 September 2020;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 005/881, perihal Undangan, Rapat Pengecekan Persiapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Halmahera Utara tanggal 09 Desember 2020, tertanggal 07 Desember 2020;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Notulen Rapat Evaluasi Persiapan Pilkada tanggal 09 Desember 2020 di Kabupaten Halmahera

- Utara, tertanggal 08 Desember 2020;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Tahap II Sentra Gakkumdu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 09/SG/PILKADA/IX/2020 tanggal 19 September 2020;
 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Burhanudin Asyam dengan NIK: 737113050583002;
 26. Bukti PT-26 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 156-PKE-DKPP/XI/2020 tertanggal 20 Januari 2020;
 27. Bukti PT-27 : Video Rekaman 43 Detik Camat Galela;
 28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, Nomor Urut 01, Ir Frans Manery dan Muclis Tapi-Tapi S.Ag;
 29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara Nomor 397/PL.02.1-BA/8203/KPI-Kab/XI/2020 Tentang Kesepakatan Pelayanan Pemilih Karyawan PT Nusa Halmahera Mineral
 30. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020; Kecamatan Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. (*Model D.Hasil Kecamatan-KWK*);
 31. Bukti PT-31 : Fotokopi Keterangan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Halmahera Utara tentang Permasalahan Pemilihan di PT Nusa Halmahera Minerals;
 32. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat permohonan kepada Plh Bupati Halut, perihal Permohonan Kepada Kepala Kesbangpol Kabupaten Halmahera Utara untuk memberikan keterangan dalam perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021;
 33. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat izin Bupati Halmahera Utara Nomor 200/125.a;

34. Bukti PT-34 : Video keterangan Kepala Kesbangpol Kabupaten Halmahera Utara terkait permasalahan Pemilihan di PT Nusa Halmahera Minerals;
35. Bukti PT-35 : Video penolakan Paslon 02 (Pemohon) untuk pengadaan TPS di PT Nusa Halmahera Minerals;
36. Bukti PT-36 : Video Keterangan Saksi Mandat Paslon 01;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pihak Terkait

Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM

1. Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi — Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota — Menjadi Undang-Undang, “Perkara perselisihan keputusan perolehan suara pemilihan dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”
2. Bahwa dalam penyelesaian sengketa Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), mengandung 4 (empat) makna hukum, yaitu: Pertama, guna mewujudkan kepastian hukum sesegera mungkin bagi para pihak yang bersengketa. Kedua, eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusional. Ketiga, bermakna sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Keempat, sebagai penjaga dan penafsir tunggal konstitusi. Pada dasarnya, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), melahirkan sejumlah akibat

hukum: yakni dalam mengakhiri suatu sengketa hukum; Menjaga prinsip *checks and balances*; dan mendorong terjadinya proses politik.

3. Bahwa pemohon dalam dalilnya mengajukan 5 hal terkait proses pelaksanaan pemilihan Bupati Halmahera Utara — yang menjadi dasar permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara. Pertama, tidak dilaksanakannya pemungutan suara di PT Nusa Halmahera Minerals. Kedua, tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara terkait pemungutan suara ulang di beberapa TPS. Ketiga, keberatan adanya amplop yang memuat formulir D hasil Kecamatan Loloda Kepulauan yang tidak bersegel. Keempat, rekomendasi Bawaslu terkait Pasal 71 ayat (3) UU No 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Kelima adanya, video adanya indikasi keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2020.
4. Untuk dalil pertama pemohon terkait tidak diadakannya tempat pemungutan suara (TPS) khusus di lokasi PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) — maka prinsip dasar yang sama kita ketahui bahwa sesuai Pasal 82 dan Pasal 85 PKPU 8/2018, TPS khusus hanya ada dan dibuat di Lembaga Masyarakat dan di Rumah Sakit. Bahwa sama kita ketahui: wewenang penentuan jumlah, lokasi dan tata letak TPS merupakan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hal itu diatur dalam Pasal 87 ayat (3) UU Pilkada.
 Dalam konteks itu, pelaksanaan wewenang ini sepenuhnya menjadi otoritas KPU Kabupaten/Kota. Sepanjang pelaksanaan wewenang dimaksud tidak melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka kebijakan tentang penempatan TPS tidak dapat dipersoalkan. Sehingga adalah sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum, jika KPU Halmahera Utara tidak mengadakan TPS di lokasi PT NHM. Berdasarkan fakta yang dikemukakan KPU Halmahera Utara bahwa meskipun pada awalnya ada kesepakatan untuk membuat TPS di lokasi PT NHM, bahwa dalam Rapat Forkopimda yang diperluas (diikuti KPU, Bawaslu, Pemohon dan Termohon) tertanggal 8

Desember 2020 dengan berbagai pertimbangan diputuskan untuk tidak mengadakan TPS di lokasi PT NHM. Pertimbangan ini tentu hal yang sudah tepat karena tidaklah bijaksana memasukkan sebuah 'kegiatan ekonomi yang strategis' seperti PT NHM dalam pusaran konflik politik yang pasti berkepanjangan. Apalagi berdasarkan data yang ada, hak bersuara bagi seluruh karyawan PT NHM dapat disalurkan pada TPS yang berada di sekitar lokasi PT NHM.

5. Bahwa dalil kedua, KPU Halmahera Utara tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara untuk melaksanakan pemilihan ulang pada beberapa TPS berdasarkan aturan Pasal 60 PKPU 8/2018 sebagaimana telah diubah sebagian melalui PKPU 2020, menegaskan bahwa rekomendasi pemilihan ulang harus diberikan Bawaslu dalam rentang batas waktu 2 hari setelah hari pemungutan suara. Namun kenyataannya, Bawaslu Halmahera Utara menyerahkan rekomendasi kepada pihak KPU Halmahera Utara pada tanggal 15 Desember 2020 - atau melewati batas 2 hari yang ditentukan oleh PKPU.
6. Terkait dalil ketiga keberatan adanya amplop yang memuat formulir D hasil Kecamatan Loloda Kepulauan yang tidak bersegel. Maka sebagaimana berita acara yang disampaikan dalam rekapitulasi di KPU Halmahera Utara, maka tidak disegelnya amplop karena alasan kehabisan segel, namun amplop tetap disimpan dalam kotak yang bersegel. Berita acara di dalam amplop juga memuat angka data hasil pemungutan suara — yang substansinya — tidak berubah sama sekali dan sesuai juga dengan yang telah didokumentasikan semua saksi dari para pihak terkait. Maka amat diyakini substansi data suara sama sekali tidak ada yang harus dipermasalahkan secara hukum atau tidak sepatutnya dipermasalahkan di depan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia ini.
7. Keempat, rekomendasi Bawaslu terkait Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Bahwa dinyatakan, terkait pelanggaran administrasi pemilihan, bahwa rekomendasi Bawaslu tidak dilaksanakan oleh Termohon — maka berdasarkan catatan pihak terkait, maka rekomendasi Bawaslu sudah dilaksanakan pihak termohon. Bahwa termohon - KPU Halmahera Utara telah mengeluarkan

putusan atas rekomendasi adanya kajian dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Ir Frans Manery itu dengan surat Nomor 299/HK.06.2-Lp/8203/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 — yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ir. FRANS MANERY tidak terbukti melakukan pemilihan administrasi karena belum ditetapkan sebagai calon Bupati Halmahera Utara;

Bahwa rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara sudah dilaksanakan tetapi isi dan kajian atas dugaan, mungkin tidak sesuai dengan harapan pemohon. Dan ini samasekali tidak terkait dengan substansi sengketa hasil yang menjadi kewenangan dan ranah pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa sejak ahli menjadi anggota KPUD Sulsel di tahun 2004, maka polemik terkait menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu bagi KPU adalah sesuatu yang terus berkangsung hingga sekarang. Sama kita ketahui yang akhirnya selalu bermuara pada pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Namun pada dasarnya, ahli berpendapat juga bahwa, kewajiban KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (2) UU Pilkada dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap rekomendasi yang diterima. Bentuk kegiatannya adalah melakukan pencermatan kembali data atau dokumen rekomendasi Bawaslu. Meskipun KPU memaknai kewajiban itu sebagai harus menindaklanjuti rekomendasi, padahal rekomendasi tsb kadang hanya menyatakan sebagaimdugaan. Maka tepatlah jika KPU Halmahera melakukan kajian ulang dan memutuskan yang sesungguhnya sudah memberikan makna atas substansi dari ayat tsb. Maka seharusnya - atas izin Majelis yang mulia, kita sama memaknai bahwa menindaklanjuti sebuah rekomendasi Bawaslu (Pasal 139 ayat (2) UU Pilkada — adalah terkaitan langsung dengan substansi Pasal 140 UU Pilkada untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi. Dan menurut pandangan ahli, sudah dilakukan oleh KPU Halmahera Utara.

8. Dalil kelima yang diajukan pemohon, bahwa adanya indikasi keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 — berdasarkan rekaman video, maka seyogyanya dugaan pelanggaran ini menjadi ranah yang diselesaikan sejak awal di tingkat tahapan

pelaksanaan pilkada dan berdasarkan catatan pihak Bawaslu sudah mengambil sikap termasuk melaporkannya ke pihak Komisi Aparatur Sipil Negara.

Saksi Pihak Terkait

1. Elisabeth Iwisara

- Saksi merupakan saksi mandat pada Pleno PPK, Kecamatan Tobelo yang berkaitan dengan TPS 07 Desa Rawajaya dan juga sebagai perwakilan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam rapat koordinasi pengecekan persiapan pemilihan kepala daerah tanggal 8 Desember 2020;
- rapat koordinasi mulai pukul 09.00 WIT bertempat di Kantor Bupati Halmahera Utara dan yang mengundang rapat adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penolakan secara tegas mengenai adanya pembentukan TPS khusus di PT Nusa Halmahera Minerals;
- Pada prinsipnya setelah semua pihak menolak dibentuknya TPS di PT Nusa Halmahera Minerals kemudian saksi juga menolak;
- Semua pihak yang hadir menandatangani daftar hadir;
- Semua pihak tidak ada yang keberatan untuk meniadakan TPS khusus di PT Nusa Halmahera Minerals, termasuk Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang hadir saat itu Reli J. Laike karena PT Nusa Halmahera Minerals bukan dusun dan bukan desa, sehingga tidak ada konsekuensi hukum bagi KPU apabila tidak membuat TPS Khusus di PT Nusa Halmahera Minerals;
- Bahwa malam hari tanggal 8 Desember 2020 dilakukan rapat dengan undangan lisan melalui telepon, yang dihadiri oleh Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, perwakilan pemerintah daerah, dan perwakilan dari KPU, dan perwakilan PT Nusa Halmahera Minerals. Pada rapat pembahasan malam hari tersebut hasilnya tetap menolak dibentuknya TPS di PT Nusa Halmahera Minerals;
- Pasa sat rapat pembahasan tanggal 7 Desember 2020 dan disepakati akan dibentuk TPS di PT Nusa Halmahera Minerals saksi tidak hadir;
- Bahwa saat rapat pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Tobelo, tanggal 11 Desember 2020, saksi hadir sejak pukul 09.00 WIT dan rapat berlangsung hingga tanggal 13 Desember 2020;

- Di Kecamatan Tobelo terdiri dari 10 desa, dan di TPS 07, Desa Rawajaya terjadi persoalan karena adanya keraguan dari pasangan calon nomor urut 2 mengenai jumlah pemilih pengguna KTP;
- Bahwa di TPS lain juga terdapat keberatan namun telah diselesaikan pada sat pleno berlangsung;
- Jumlah DPT di TPS 07, Desa Rawajaya sebanyak 388 orang[sic!], surat suara yang digunakan sebanyak 272, dan surat suara yang rusak sebanyak 2 surat suara;
- Saksi tidak pernah sekalipun hadir di TPS 07, Desa Rawajaya, saksi hanya mendapat informasi dari Petugas KPPS terkait dengan adanya persoalan DPTb ini;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di TPS 07, Desa Rawajaya sama sekali tidak ada keberatan atau kejadian khusus;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 171 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 99 suara, DPTb berjumlah 107;
- Bahwa TPS 07, Desa Rawajaya berada didaerah pantai dan pasar juga terdapat pelabuhan untuk transportasi penumpang dan kontainer;
- Saksi mencoblos di TPS 04, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo;
- Pada saat rekapitulasi suara di Kecamatan Tobelo, pada awalnya terdapat keberatan, namun akhirnya dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan pengecekan dengan memeriksa daftar hadir pengguna KTP dengan yang terdaftar di DPTb dan jumlahnya adalah 107;
- Bahwa setelah perdebatan yang agak panjang dan sepakat untuk membuka kotak suara kemudian dilakukan pengecekan Formulir C. Daftar Hadir dan kemudian setelah dilakukan pengecekan kembali memang terdapat perubahan 1 angka, dan ternyata terdapat tanda tangan ganda atau nama ganda dan setelah dihitung kembali jumlahnya adalah 107, kemudian setelah selesai dihitung dan dinyatakan tidak ada kesalahan dan kejanggalan dalam rapat, kemudian pleno dianggap selesai;
- Tidak ada yang keberatan dengan jumlah pemilih tambahan sebanyak 107;
- Selain TPS 07, Desa Rawajaya, keberatan juga terjadi di TPS lain seperti TPS 02, Desa Gamsungi dan TPS 02, Desa Gosoma;

2. Okdeliana Gigiringi

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 02 Desa, Tetewang;
- DPT di TPS 02, Desa Tetewang berjumlah 188 orang dan surat suara yang digunakan berjumlah 190;
- Pemilih tambahan di TPS 02, Desa Tetewang sebanyak 8 orang, surat suara rusak 1, surat suara yang tidak digunakan sebanyak 3 lembar;
- Saksi menggunakan hak suara di TPS 01, Desa Tetewang;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 131 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 58 suara;
- Di TPS 02, Desa Tetewang tidak ada kejadian khusus, namun terdapat dua orang pemilih tambahan yaitu Arnold Wattimury dan Pithein Tadjibu;
- Kedua pemilih tambahan berasal dari Desa Tioua dan Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Selatan;
- Bahwa saat Arnold Wattimury dan Pithein Tadjibu tiba langsung menghubungi petugas KPPS dan menyampaikan kepada petugas KPPS bahwa mereka akan mencoblos di TPS 02 karena mereka beralasan perjalanan mereka masih cukup jauh. Kedua pemilih tambahan ini dalam perjalanan dari Sofifi ke Tobelo dan berhenti di Desa Tetewang untuk mencoblos pada pukul 11.48 WIT;
- Pada saat kedua pemilih tambahan ini mencoblos, semua pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah selesai mencoblos;
- Saksi tidak mengetahui apakah kedua pemilih tersebut membawa Formulir A.5-KWK atau tidak, tetapi saksi melihat kedua pemilih memilih dengan menggunakan KTP;
- Semua pihak yang berada di TPS sepakat untuk memberikan izin kepada kedua pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS 02, Desa Tetewang;
- Bahwa saat kedua pemilih tambahan tersebut menggunakan hak pilihnya tidak ada keberatan dari para pihak yang hadir di TPS;
- Jarak dari Sofifi ke Tobelo cukup jauh sekitar 2 jam;

3. Drs. Sahril Hi Rauf

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Loloda Kepulauan dan koordinator di 4 (empat) kecamatan di Kecamatan Galela serta dua kecamatan di Kecamatan Loloda Kepulauan;
- Pleno di kecamatan berlangsung satu hari dan dihadiri oleh PPK, Panwascam, dan saksi masing-masing pasangan calon;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.318 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.022 suara;
- Pada saat rekapitulasi suara di kecamatan tidak ada keberatan, masing-masing saksi pasangan calon memvalidasi data-data kemudian menandatangani;
- Saksi tidak tahu ada amplop yang tidak tersegel;
- Saksi menerima laporan terkait dengan kejadian di TPS 01 dan TPS 02, Desa Supu dari saksi di PPK;
- Berdasarkan laporan, di TPS 01 dan TPS 02, Desa Supu tidak ada saksi yang keberatan sampai dengan rekapitulasi tingkat kecamatan;
- Saksi mengetahui kejadian amplop yang tidak tersegel pada saat rekapitulasi suara di kabupaten;
- Saksi mengikuti rekapitulasi di kecamatan sejak awal hingga selesai dan tidak pernah meninggalkan ruangan;
- Para saksi tidak pernah diminta kesepakatan mengenai kejadian penyegelan bahwa yang disegel adalah kotak suara bukan amplop;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima dan mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada persidangan tanggal 5 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Atas Pokok Permohonan;

Bahwa Bawaslu Halmahera Utara menyampaikan uraian hasil Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan yang berhubungan langsung dengan pokok permohonan sebagaimana dapat disampaikan sebagai berikut:

1. TPS di PT NHM (Nusa Halmahera Minelars) Kecamatan Malifut ;

Bahwa Merujuk pada dalil pemohon hlm. 6 s.d. 8 *point* A angka 1 s.d. 10 yang pada pokoknya mendalilkan KPU Halmahera Utara tidak memfasilitasi tempat Pemungutan Suara (TPS) di PT NHM (Nusa Halmahera Minerals)

yang terletak di Kecamatan Malifut;

- Bahwa Merujuk Surat PT NHM (Nusa Halmahera Minerals) yang ditujukan pada KPU Halmahera Utara Nomor 9361/XII/NHM-GSW/WDO-KTT/2020 perihal Situasi operasional tambang Gosowong PT NHM (Nusa Halmahera Minerals) dan pilkada Halut tertanggal 6 Desember 2020 yang pada pokoknya pihak PT Nusa Halmahera Minerals menjelaskan situasi operasional tambang Gosowong PT Nusa Halmahera Minerals dan Pilkada Halmahera Utara serta kondisi terkini COVID-19 dan meminta KPU Halmahera untuk Memfasilitasi TPS yang bisa dijangkau oleh karyawan/pemilih tanpa berinteraksi dengan orang lain (Bukti PK-01);
- Bahwa Hal yang sama dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Nomor 144/SATGAS COVID-19/HALUT perihal Permohonan Penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertanggal 6 Desember 2020 yang pada pokoknya meminta KPU untuk menghadirkan TPS di Gosowong untuk kemudahan dan kelancaran pemungutan suara bagi karyawan PT NHM (Nusa Halmahera Minerals) (Bukti PK-02);
- Bahwa Sekitar pukul 13.40 WIT, bertempat dikantor Perwakilan PT Nusa Halmahera Minerals di Tobelo telah diselenggarakan pertemuan antara Bawaslu, KPU Halmahera Utara dengan Pihak PT Nusa Halmahera Minerals yang pada pokoknya membahas terkait dengan Pemilih PT NHM (Nusa Halmahera Minerals) yang berjumlah 632 orang yang sampai saat ini belum ada kepastian memberikan hak suara pada tanggal 9 desember 2020 akibat dari adanya aturan internal pihak PT NHM (Nusa Halmahera Minerals) dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19; Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 Dalam pertemuan tersebut, belum ditemukan solusi karena KPU tetap pada pedoman teknis kerjanya dan pihak PT NHM (Nusa Halmahera Minerals) juga demikian (Bukti PK-03);
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2020, KPU kabupaten Halmahera Utara, melakukan Rapat Koordinasi dengan menghadirkan Pihak PT

NHM (Nusa Halmahera Minerals), Bawaslu Halmahera Utara, Pemerintah Daerah, Tim Satgas COVID-19 Halmahera Utara, Dandim 1508 dan Penghubung *kedua* Pasangan Calon;

Bahwa Mengikuti perkembangan kordinasi antar KPU dengan Pihak PT NHM (Nusa Halmahera Minerals), Bawaslu Halmahera Utara menyampaikan Surat pada KPU Halmahera Utara Nomor 209/ K.BAWASLU-HU/PM.00.01/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 Perihal Himbauan agar dapat memfasilitasi permintaan penyediaan TPS di PT NHM (Nusa Halmahera Minerals) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti PK-04);

Bahwa Di hari dan tanggal yang sama, tepatnya pada tanggal 7 Desember 2020 bertempat di jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 2B KPU Halmahera Utara telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat antara KPU, Bawaslu Halmahera Utara, Juru Bicara Covid-19, Perwakilan PT NHM (Nusa Halmahera Minerals) dan Kesbangpol Halmahera Utara yang pada pokoknya akan melakukan pelayanan hak pilih kepada karyawan PT NHM (Nusa Halmahera Minerals) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 397/PL.02.1.BA/8203/ KPU/-Kab/XI/2020 tentang Kesepakatan pelayanan pemilih karyawan PT NHM (Nusa Halmahera Minerals) tertanggal 7 Desember 2020 (Bukti PK-05);

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara terkait dengan kondisi rapat tersebut pada dasarnya berangkat dari surat pihak PT NHM (Nusa Halmahera Minerals) dan Gugus Tugas serta Bawaslu Halmahera Utara;

Beberapa hal yang telah dibicarakan atau didiskusikan adalah terkait teknis pelayanan karyawan PT NHM (Nusa Halmahera Minerals) meskipun pada akhirnya teknis pelayanan tersebut tidak dituangkan Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi;

Tindaklanjut dari rapat tersebut, lewat Pemerintah Daerah telah mengundang para pihak yang terkait dengan Pilkada Halmahera Utara untuk mengikuti Rakor Persiapan Pemungutan dan penghitungan suara, rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Halmahera Utara bersama

FORKOPIMDA, KPU dan Bawaslu Halmahera Utara serta pihak PT Nusa Halmahera Minerals dan tim penghubung masing-masing Pasangan Calon;

Dalam rapat bersama FORKOPIMDA ini dimentahkan akibat dari perdebatan soal keamanan dan prosedur pemungutan suara yang dikhawatirkan jangan sampai ada salah satu pasangan calon tidak menerima hasil perolehan suara dari TPS yang berada di PT NHM (Nusa Halmahera Minerals) dan kemudian mengakibatkan warga TPS asal yang bukan karyawan hak suaranya dianggap tidak sah. demikian halnya dikemudian hari pihak yang kalah dalam konstestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, mempersoalkan sikap KPU terkait pelayanan TPS khusus atau TPS berjalan bagi karyawan PT Nusa Halmahera Minerals, oleh karenanya dalam rapat tersebut dimintakan pihak PT Nusa Halmahera Minerals agar kooperatif dan KPU siap untuk memberikan Form A5 bagi pemilih/karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang terdaftar di DPT termasuk akan melayani pemilih/karyawan PT NHM (Nusa Halmahera Minerals) yang berada di hotel-hotel tempat karantina COVID-19 (Bukti PK-06);

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Malifut pada proses Pemungutan dan Perhitungan suara di Desa Tabobo TPS-01 dan TPS-02 pada tanggal 9 Desember 2020 yang merupakan *locus* beroperasinya PT NHM (Nusa Halmahera Minerals) (Bukti PK-07), begitupun Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020, Saksi-saksi Pasangan Calon tidak pernah mengajukan Sanggahan, Keberatan, tidak pula diajukan sebagai Laporan dari pihak manapun, dan/ atau ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu/Bawaslu Halmahera Utara terkait dengan pelayanan TPS Khusus atau TPS berjalan bagi karyawan PT NHM (Nusa Halmahera Minerals) (Bukti PK-08)

Merujuk pada dalil pemohon hlm. 8 s.d. 14 point B angka 1 s.d. 29 yang pada pokoknya meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS di Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Loloda Utara, Kecamatan Loloda Kepulauan, Kecamatan Tobelo dan

Kecamatan Tobelo Utara maka Bawaslu Halmahera Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2. Kecamatan Kao Teluk

a) Desa Tetewang:

1.1 Pengawasan Pungut-Hitung Di Tingkat TPS

TPS 02 Desa Tetewang

Bahwa Terhadap dalil Pemohon *point* B angka 2 Hal. 8 yang menyatakan TPS-02 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk terdapat 2 orang yang menggunakan E-KTP untuk memilih di TPS-02 yang bukan warga Tetewang;

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kao Teluk pada tanggal 9 Desember 2020 terdapat 2 orang Pemilih Tambahan melakukan Pencoblosan dengan menggunakan e-KTP atas nama Arnold Wattiimury (Desa Tioua Kecamatan Tobelo Selatan) dan Pithein Tadjiban (Desa Togoliua Kecamatan Tobelo Barat), yang diketahui *kedua*-nya bukan berdomisili di Desa Tetewang. Atas peristiwa tersebut Panwaslu Kelurahan/Desa secara langsung meminta agar *kedua*-nya dapat menunjukkan Formulir Model A.5-KWK ke KPPS TPS-02, akan tetapi *kedua*-nya tidak dapat menunjukkan Formulir Model A.5-Kwk. Arnold Wattiimury dan Pithein Tadjiban tetap memohon agar diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya, namun sebelum KPPS TPS-02 mengizinkan, KPPS meminta pendapat dari *kedua* saksi Pasangan Calon terlebih dahulu, dan saksi-saksi Pasangan Calon telah bersepakat dan mengizinkan untuk mereka melakukan Pencoblosan pada pukul 12.20 WIT (Bukti PK-09);

Bahwa Terhadap Temuan tersebut Bawaslu Halmahera Utara telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 214/BAWASLU-HU/PM.00.02/XII/2020 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tertanggal 15 Desember 2020 (Bukti PK-10);

Bahwa Atas Rekomendasi tersebut, KPU Halmahera Utara telah menyampaikan Surat Nomor 205/PP.02.6-SD/8203/KPU-Kab/

XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 perihal Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara yang pada pokoknya KPU Halmahera Utara tidak dapat melaksanakan Rekomendasi Bawaslu terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-02 Desa Tetewang tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota (Bukti PK-11);

Bahwa Berdasarkan Formulir Model C-Hasil Salinan KWK TPS-02 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk;

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak 89 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 99 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 4 orang sedangkan perempuan sebanyak 4 orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 196 orang;
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak 89 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 93 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 4 orang sedangkan perempuan sebanyak 4 orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih 190 orang;
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak 193, jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 3, jumlah surat suara yang digunakan 190;
- Jumlah suara sah sebanyak 189, suara tidak sah 1, total 190;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Nomor urut-01 sebanyak 131;

Nomor urut-02 sebanyak 58 (Bukti PK-12)

1.2 Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

TPS 02 Desa Tetewang

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kao Teluk pada pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, khusus TPS-02 Desa Tetewang sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A *Point* III angka 7, terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 di TPS-02 Desa Tetewang yaitu adanya 2 orang pemilih tambahan (DPTb) atas nama Sdr. Arnold Wattiimury dan Pithein Tadjiban yang berdomisili bukan di Desa Tetewang tetapi berdomisili di Desa Tioua Kecamatan Tobelo Selatan dan Desa Togoliua Kecamatan. Tobelo Barat yang melakukan Pencoblosan di TPS-02 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk pada tanggal 9 Desember 2020;

Bahwa Atas keberatan itu, Panwaslu Kao Teluk menyampaikan Keterangan sedang dilakukan penanganan oleh Panwaslu Kao Teluk sebagaimana Formulir Model A *Point* III angka 5 (Bukti PK-13);

1.3 Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

TPS 02 Desa Tetewang

Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 bertempat di Hotel Kita Tobelo, setelah pembacaan Hasil Rekapitulasi PPK Kao Barat, tepatnya Pukul 21.27 Wit sidang dilanjutkan ke PPK Kao Teluk untuk membacakan Hasil Rekapitulasi. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Halmahera Utara pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten khusus untuk Kecamatan Kao Teluk, Hasil diterima oleh Saksi Pasangan Calon Nomor urut-01, sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor urut-02 meminta Form Kejadian khusus/keberatan saksi. KPU Halmahera Utara menyatakan Hasil

rekapitulasi SAH sebagaimana Formulir Model A Kabupaten tertanggal 15 Desember 2020 (Bukti PK-14);

Bahwa Keberatan disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 atas nama Kalven F. Dorohungi berdasarkan Model D-Kejadian Khusus terkait dengan adanya Pengguna Hak Pilih (DPTb) yang bukan warga Desa Tetewang yang menggunakan hak pilih di TPS-02 Desa Tetewang (Bukti PK-15);

Bahwa Atas keberatan tersebut Bawaslu Halmahera Utara telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 214/BAWASLU-HU/PM.00.02/XII/2020 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 15 Desember 2020 vide Bukti PK-10;

b) Desa Bobane Igo

1.1 Pengawasan Pungut-Hitung Di Tingkat TPS

TPS 04 Desa Bobane Igo

Bahwa Terhadap dalil Pemohon *point* B angka 5 hlm. 9 yang menyatakan pada TPS-04 Desa Bobane Igo Kecamatan Kao Teluk terkait dengan salah satu pemilih DPTb atas nama Burhanudin Asyam yang menggunakan NIK bukan kode NIK Kabupaten Halmahera Utara dikaitkan dengan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Panwaslu Kao Teluk khusus di Desa Bobane Igo Kecamatan Kao Teluk tertanggal 9 Desember 2020;

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kao Teluk pada tanggal 9 Desember 2020 di Desa Bobaneigo telah melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara serentak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak ditemukan adanya Keberatan, Sanggahan dari Saksi-saksi Pasangan Calon, tidak pula diajukan sebagai Laporan oleh pihak manapun dan/ atau ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu/ Bawaslu Halmahera Utara terkait dengan salah satu pemilih DPTb atas nama Burhanudin Asyam (Bukti PK-16);

Bahwa Berdasarkan Formulir Model C-Hasil Salinan KWK TPS-04 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak 117 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 100 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 1 orang sedangkan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 219 orang;
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak 78 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 93 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 1 orang sedangkan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih 78;
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak 222, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 142, jumlah surat suara yang digunakan 78;
- Jumlah suara sah sebanyak 78, suara tidak sah 1, total 190;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon:
 Nomor urut-01 sebanyak 60;
 Nomor urut-02 sebanyak 18 (Bukti PK-17);

1.2 Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

TPS 04 Desa Bobane Igo

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kao Teluk pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, khusus TPS-04 di Desa Bobane Igo sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A *Point* III angka 6 tidak ada Keberatan, Sanggahan dari Saksi-saksi Pasangan Calon, tidak pernah diajukan sebagai Laporan dan/atau ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu/

Bawaslu Halmahera Utara *vide* Bukti PK-10;

1.3 Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

TPS 04 Desa Bobane Igo

Bahwa Rapat pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 bertempat di Hotel Kita Tobelo, setelah pembacaan Hasil Rekapitulasi PPK Kao Barat, tepatnya Pukul 21.27 WIT sidang dilanjutkan ke PPK Kao Teluk untuk membacakan Hasil Rekapitulasi. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Halmahera Utara pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten khusus untuk Kecamatan Kao Teluk, Hasil diterima oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-01, sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 meminta Form Kejadian khusus/keberatan saksi. Hasil Rekapitulasi dinyatakan SAH oleh KPU Halmahera Utara sebagaimana Formulir Model A Kabupaten tertanggal 15 Desember 2020 *vide* Bukti PK-14;

Bahwa Keberatan disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 atas nama Kalven F. Dorohungi berdasarkan Model D-Kejadian Khusus terkait dengan jumlah pemilih di Daftar Hadir lebih banyak dari Surat Suara, NIK, DPTb dalam daftar hadir dianggap tidak benar *vide* Bukti PK-15;

c) Desa Barumadehe

1.1 Pengawasan Pungut-Hitung Di Tingkat TPS

TPS 01 Desa Barumadehe

Bahwa Terhadap dalil Pemohon *Point* B angka 6 hal. 9 yang menyatakan pada TPS-01 Desa Barumadehe Kecamatan Kao Teluk terkait dengan Daftar Hadir Pemilih yang bukan kode NIK Kabupaten Halmahera Utara atas nama Arisman Wahab dan Zulkarnain M, dikaitkan dengan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Panwaslu Kao Teluk khusus di TPS-01 Desa Barumadehe Kecamatan Kao Teluk tertanggal 9 Desember 2020;

- Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada tanggal 9 Desember 2020 di Desa Barumadehe tidak terdapat Keberatan, Sanggahan oleh Saksi-saksi Pasangan Calon, tidak pernah diajukan sebagai Laporan oleh pihak manapun dan/ atau ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu/ Bawaslu Halmahera Utara terkait Daftar Hadir Pemilih yang bukan kode NIK Kabupaten Halmahera Utara atas nama Arisman Wahab dan Zulkarnain M. tersebut (Bukti PK-18);
- Bahwa Berdasarkan Formulir Model C-Hasil Salinan KWK TPS-01 Desa Barumadehe Kecamatan Kao Teluk
- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak 108 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 124 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 2 orang sedangkan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 235 orang;
 - Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak 65 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 92 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 2 orang sedangkan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih 160;
 - Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak 238, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 78, jumlah surat suara yang digunakan 160;
 - Jumlah suara sah sebanyak 159, suara tidak sah 1, total 160;
 - Perolehan suara masing-masing pasangan calon:
Nomor Urut-01 sebanyak 117;

Nomor Urut-02 sebanyak 42 (Bukti PK-19);

1.2 Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

TPS 01 Desa Barumadehe

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kao Teluk pada pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, khusus TPS-01 di Desa Barumadehe sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A *Point* III angka 8, yakni selama Pleno Berjenjang dilaksanakan baik di tingkat TPS maupun di tingkat Kecamatan Saksi-saksi Pasangan Calon tidak pernah mengajukan Keberatan, Sanggahan berkaitan dengan Daftar Hadir pemilih yang bukan kode NIK Kabupaten Halmahera Utara atas nama Arisman Wahab dan Zulkarnain M, tidak pernah diajukan sebagai Laporan dan/ atau ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu/ Bawaslu Halmahera Utara vide Bukti PK-13;

1.3 Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

TPS 01 Desa Barumadehe

Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 bertempat di Hotel Kita Tobelo, setelah pembacaan hasil rekapitulasi PPK Kao Barat, tepatnya pukul 21.27 Wit sidang dilanjutkan ke PPK kao teluk untuk membacakan Hasil Rekapitulasi, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Halmahera Utara pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten khusus untuk Kecamatan Kao Teluk, Hasil diterima oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-01, sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 meminta Form Kejadian khusus/keberatan saksi. KPU Halmahera Utara menyatakan Hasil Rekapitulasi SAH sebagaimana Formulir Model A Kabupaten tertanggal 15 Desember 2020 vide Bukti PK-14;

Bahwa Keberatan disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang diajukan oleh saksi Pemohon atas nama Kalven F. Dorohungi berdasarkan Model D-Kejadian Khusus

terkait dengan Jumlah Pemilih di Daftar Hadir lebih banyak dari Kertas Suara Terpakai *vide* Bukti PK-15;

1.4 Formulir Model D-Hasil Kecamatan-KWK

Bahwa Berdasarkan Formulir Model D-Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kao teluk

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak 2.329 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 2.260 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 63 orang sedangkan perempuan sebanyak 53 orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 4707 orang;
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak 1.483 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 1.578 orang, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilih laki-laki sebanyak 1 orang sedangkan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) laki-laki sebanyak 63 sedangkan perempuan sebanyak 53. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih 3.179;
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak 4.706, jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos sebanyak 7, jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 1.527, jumlah surat suara yang digunakan 3.179;
- Jumlah suara sah sebanyak 3.113, suara tidak sah 66, total 3.179;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon:
Nomor Urut-01 sebanyak 2.114;

Nomor Urut-02 sebanyak 999 (Bukti PK-20);

3. Kecamatan Galela Barat

Terhadap keberatan pemohon pada TPS-01 dan TPS-02 Desa Roko Kecamatan Galela Barat terkait dengan adanya Pemilih yang menggunakan Hak Pilih lebih dari *satu* kali sebagaimana dalil pemohon hlm. 10 dan 11 Point B angka 9 s/d 13 dikaitkan dengan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Panwaslu Galela Barat khusus di TPS-01 dan TPS-02 Desa Roko Kecamatan Galela Barat sesuai dengan hasil pengawasan Panwaslu Galela Barat tidak terdapat dugaan Pemilih yang menggunakan Hak Pilih lebih dari *satu* kali;

a) TPS 01 Desa Roko

1.1 Pengawasan Pungut-Hitung Di Tingkat TPS

Bahwa Hasil pengawasan Pemungutan Suara di TPS-01 Desa Roko dimulai pada jam 07:00. Pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara berlangsung tidak ada indikasi pemilih yang menggunakan Form C.Pemberitahuan-KWK orang lain dan tidak ada indikasi Politik-Uang (*money politic*) pada saat persiapan Pemungutan Suara sampai pada pelaksanaan Pemungutan Suara, hasil pengawasan pada proses Pemungutan Suara tidak ada Keberatan yang disampaikan dan dituangkan dalam Form C.Kejadian khusus dan/ atau Keberatan-KWK baik dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-01 sdr. Dorkas Pally dan sdr. Gerson Badjo Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 dan pelaksanaan Pemungutan Suara selesai pada jam 01.00 WIT (Bukti PK-21);

Bahwa Berdasarkan Formulir Model C-Hasil Salinan KWK TPS-01 Desa Roko

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak 178 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 143 orang, jumlah pemilih yang pindah memilih 1 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 3 orang sedangkan

perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 326 orang;

- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak 165 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 136 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 3 orang sedangkan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih 306;
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak 329, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 23, jumlah surat suara yang digunakan 306;
- Jumlah suara sah sebanyak 305, suara tidak sah 1, total 306;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon:
 Nomor Urut-01 sebanyak 193;
 Nomor Urut-02 sebanyak 112 (Bukti PK-22);

b) TPS 02 Desa Roko

Bahwa Hasil pengawasan Pemungutan Suara di TPS-02 Desa Roko dimulai pada jam 07:00. Pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara berlangsung tidak ada indikasi pemilih yang menggunakan Form C.Pemberitahuan-KWK orang lain dan tidak ada indikasi Politik-Uang (*money politic*) pada saat persiapan Pemungutan Suara sampai pada pelaksanaan Pemungutan Suara selesai. Hasil pengawasan pada proses Pemungutan Suara tidak ada keberatan yang disampaikan dan dituangkan dalam Form C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, baik dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-01 Sdri. Marci Dalima dan Sdr. Ronaldo Hatuleli Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 (Bukti PK-23);

Bahwa Berdasarkan Formulir Model C-Hasil Salinan KWK TPS-02 Desa Roko;

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak 173 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 150 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 0 orang sedangkan perempuan sebanyak 4 orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 327 orang;
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak 131 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 131 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 0 orang sedangkan perempuan sebanyak 4 orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih 266;
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak 331, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 65, jumlah surat suara yang digunakan 266;
- Jumlah suara sah sebanyak 262, suara tidak sah 4, total 266;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon:
 - Nomor Urut-01 sebanyak 174;
 - Nomor Urut-02 sebanyak 88 (Bukti PK-24);

1.2 Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

Bahwa Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Galela Barat berdasarkan hasil pengawasan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020 khusus Desa Roko terdiri dari 2 TPS. Pengawasan TPS-01 dan TPS-02, tidak ada keberatan, Sanggahan dari Saksi-saksi Pasangan Calon karena Form C.Hasil-KWK sesuai dengan Form C.Salinan-KWK yang dimiliki dari Saksi Paslon dan Panwas Galela Barat. Rekapitulasi hasil

perolehan suara berjalan sesuai dengan prosedur atau mekanisme (Bukti PK-25);

Bahwa Berdasarkan Formulir Model D-Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Galela Barat;

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak 3.524 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 3.482 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 77 orang sedangkan perempuan sebanyak 85 orang. Jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki 1 orang sedangkan perempuan 3 orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 7.172 orang;
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak 2.935 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 2.982 orang, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilih laki-laki sebanyak 1 orang sedangkan perempuan sebanyak 3 orang. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) laki-laki sebanyak 77 sedangkan perempuan sebanyak 85. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih 6.083;
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak 7.179, jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos sebanyak 4, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 1.095, jumlah surat suara yang digunakan 6.083;
- Jumlah suara sah sebanyak 6.024, suara tidak sah 59, total 6.083;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon:

Nomor Urut-01 sebanyak 2.826;

Nomor Urut-02 sebanyak 3.198 (Bukti PK-26);

1.3 Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 15 Desember Tahun 2020 bertempat di Hotel Kita Tobelo, setelah pembacaan Hasil Rekapitulasi PPK Tobelo Barat, tepatnya pukul 15.51 Wit sidang dilanjutkan ke PPK Galela Barat untuk membacakan Hasil Rekapitulasi. Pembukaan Kotak Suara oleh Ketua PPK Galela Barat disaksikan KPU Halmahera Utara, Bawaslu Halmahera Utara dan saksi Kedua Pasangan Calon. Kotak masih dalam keadaan tersegel. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 meminta penjelasan dari PPK Galela Barat terkait adanya Kejadian Khusus/Keberatan Saksi yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK Galela Barat, kemudian PPK Galela Barat menyatakan pada saat Pleno tidak ada Keberatan, Sanggahan, tidak pernah diajukan sebagai Laporan oleh pihak manapun dan/atau ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu/Bawaslu Halmahera Utara. Hasil diterima oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-01. Bawaslu Halmahera Utara menyatakan Laporan terkait adanya Kejadian Khusus/Keberatan Saksi telah masuk Laporannya di Bawaslu Halmahera Utara. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 meminta Form Kejadian Khusus/Keberatan saksi. KPU Halmahera Utara menyatakan Hasil Rekapitulasi SAH sebagaimana Formulir Model A Kabupaten tertanggal 15 Desember 2020 *vide* Bukti PK-14;

Bahwa Keberatan disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 atas nama Kalven F. Dorohungi berdasarkan Model D-Kejadian Khusus terkait dengan dugaan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali (Bukti PK-27);

Bahwa Adapun Laporan yang diajukan oleh Pelapor, telah ditangani

oleh Bawaslu Halmahera Utara, merujuk pada keterpenuhan Calon Alat Bukti dalam perkara *A quo* hal mana bertemunya Tim Pemeriksa dengan Para oknum yang ada di dalam video dihari terakhir waktu penanganan tentu berdampak pula pada kesulitan menghadirkan bukti dokumen "Daftar Hadir", yang sudah ada di dalam Kotak Suara Tersegel, kepentingan menghadirkan "Daftar Hadir" dalam rangka untuk mengetahui apakah terdapat selisih antara Jumlah Surat Suara Terpakai dengan Daftar Hadir pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung sehingga sesuai hasil penanganan terhadap Laporan Pelapor selanjutnya dinyatakan Tidak Cukup Alat Bukti Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana Berita Acara Pembahasan Tahap-II Nomor 37/SG/PILKADA/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020 (Bukti PK-28);

Uraian Singkat Laporan

Bahwa Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Terlapor atas nama Tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut-01 Frans Manery dan Muchlis Tapi-tapi, pada tanggal 14 Desember 2020 diduga telah melakukan pelanggaran Politik-uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut-01 Frans Manery dan Muchlis Tapi-tapi pada tanggal 9 Desember 2020 di TPS-01 Dan TPS-02 Desa Roko Kecamatan Galela Barat, dan TPS-01 Dan TPS-02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara. Atas peristiwa tersebut, Pelapor mengajukan Laporan dan selanjutnya Petugas Penerima Laporan kemudian membuat Formulir Model-A.1. disertai dengan Tanda Bukti Model-A.3. yang selanjutnya diregister dengan Nomor Perkara 09/Reg/LP/AD/APKE/PB/BWS-Kab-HU/XI/2020;

Pembahasan Tahap I

Bahwa Tim Pemenang Paslon-01 Frans Maneri-Muchlis

Tapi-Tapi (Terlapor)

Dalam rangka tindak-lanjut Laporan dengan Nomor Perkara 09/Reg/LP/PB/KabHU/32.07/XI/2020 di Sentra GAKKUMDU, maka pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di Sekretariat Kantor Bawaslu Halmahera Utara telah dilaksanakan Pembahasan Tahap-I yang dihadiri oleh Bawaslu Halmahera Utara, Unsur Kepolisian dan Unsur Kejaksaan, setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Pembahasan Tahap-I, yaitu ; Ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan atau klarifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Tahap-I Nomor 31/SG/PILKADA/2020 tertanggal 14 Desember 2020 (Bukti PK-29);

Pembahasan Tahap II

Bahwa Tim Pemenang Paslon-01 Frans Maneri-Muchlis Tapi-Tapi (Terlapor)

Dalam rangka tindak-lanjut Laporan dengan Nomor Perkara 09/Reg/LP/PB/KabHU/32.07/XI/2020 di Sentra Gakkumdu, maka pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Sekretariat Kantor Bawaslu Halmahera Utara telah dilaksanakan Pembahasan Tahap-II yang dihadiri oleh Bawaslu Halmahera Utara, Unsur Kepolisian dan Unsur Kejaksaan, setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Pembahasan Tahap-II, yaitu Tidak Dapat Ditingkatkan Ke Tahap Penyidikan

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 37/SG/PILKADA/2020 tertanggal 14 Desember 2020 *vide* Bukti PK-28;

4. Kecamatan Tobelo

Terhadap dalil pemohon pada TPS-07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo terkait dengan angka pemilih DPTB yang menggunakan E-KTP sangat tinggi sebagaimana dalil pemohon hlm. 11 *point* B angka 14 s.d. 16, serta dugaan Kepala Desa Rawajaya mengambil dan membagikan Surat Undangan kepada Pemilih dikaitkan dengan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Panwaslu Tobelo;

TPS 07 Desa Rawajaya

1.1 Pengawasan Pungut Hitung di Tingkat TPS

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada saat Pemungutan Suara di TPS-07 Desa Rawajaya dimulai pada pukul 07.00 WIT pada tanggal 9 Desember 2020 yang diawali dengan Pengambilan Sumpah oleh Ketua KPPS. Proses Pemungutan Suara berjalan tanpa adanya Keberatan, Sanggahan dari Saksi-saksi Pasangan Calon dan tidak ada Kejadian Khusus. Pada pukul 12.00 WIT Ketua KPPS TPS-07 mengumumkan Pemilih yang menggunakan KTP-E untuk memberikan hak pilihnya sampai pada pukul 13.00 WIT dan setelah itu TPS ditutup dan dilanjutkan dengan Penghitungan Surat Suara, proses Penghitungan Suara berakhir pada pukul 14.30 WIT dan kemudian dilanjutkan dengan pengisian Form C. Hasil Salinan-KWK oleh petugas KPPS. Selama Pleno ditingkat TPS, tidak pernah diajukan Keberatan, Sanggahan oleh Saksi-saksi Pasangan Calon terkait dengan Pemilih DPTB yang sangat tinggi, tidak pula diajukan sebagai Laporan dan/ atau ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu Bawaslu Halmahera Utara;

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Tobelo pada hari *kedua* Pendistribusian Form C Pemberitahuan oleh KPPS TPS-02 Desa Rawajaya pada hari Senin, tanggal 7

Desember 2020, Ketua KPPS TPS-02 Desa Rawajaya atas nama Sdri. Jumiarti memberikan Form C Pemberitahuan kepada Kepala Desa Rawajaya. Jumlah Form C Pemberitahuan yang diberikan sebanyak kurang lebih 20 lembar. Peristiwa ini diketahui oleh PPS Desa Rawajaya pada malam hari, atas Laporan dari teman-teman KPPS sehingga anggota PPS memerintahkan Ketua KPPS TPS-02 Desa Rawajaya untuk mengambil Form C Pemberitahuan tersebut. Ketua KPPS TPS-02 Desa Rawajaya kemudian memastikan apakah Form C Pemberitahuan yang sudah diberikan itu telah diterima oleh masyarakat sesuai dengan nama yang tercantum dalam Form C Pemberitahuan ataukah tidak (Bukti PK-30);

Bahwa Berdasarkan Formulir Model C-Hasil Salinan KWK TPS-07 Desa Rawajaya

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak 170 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 168 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 58 orang sedangkan perempuan sebanyak 49 orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 445 orang;
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak 89 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 76 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 58 orang sedangkan perempuan sebanyak 49 orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih 445 orang;
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak 338, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos 2, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai,

termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 68, jumlah surat suara yang digunakan 272;

- Jumlah suara sah sebanyak 170, suara tidak sah 2, total 272;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon:
Nomor Urut-01 sebanyak 171 suara;
Nomor Urut-02 sebanyak 99 suara (Bukti PK-31);

1.2 Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

Bahwa Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tobelo dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 khusus TPS-07 Desa Rawajaya Saksi-02 mengajukan Keberatan terkait dengan Penggunaan Hak Pilih memakai E-KTP yang terdaftar di DPTb sebanyak 107 orang dan saat itu juga saksi meminta bukti fisiknya, Panwaslu Tobelo kemudian merekomendasikan agar membuka Kotak Suara di TPS-07 Desa Rawajaya untuk mencocokkan Daftar Hadir dan Daftar Hadir DPTb, selama pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tobelo sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Tobelo hingga pada akhirnya ditutup dengan resmi oleh Ketua PPK Tobelo pada hari senin tanggal 14 Desember 2020, pukul 03.41 WIT sekaligus Penandatanganan Hasil Rapat Pleno oleh Saksi-saksi Pasangan Calon (Bukti PK-32);

Bahwa Berdasarkan Formulir Model D-Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Tobelo

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak 10.208 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 10.705 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 631 orang sedangkan perempuan sebanyak 645 orang. Jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki 10 orang sedangkan perempuan 27 orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 22.227 orang;

- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak 6.956 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 7.344 orang, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilih laki-laki sebanyak 22 orang sedangkan perempuan sebanyak 39 orang. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) laki-laki sebanyak 616 sedangkan perempuan sebanyak 632. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih 15.609;
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak 21.381, jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos sebanyak 20, jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 5.817, jumlah surat suara yang digunakan 15.609;
- Jumlah suara sah sebanyak 15.513, suara tidak sah 96, total 15.609;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon:
 Nomor urut-01 sebanyak 6.887 suara;
 Nomor urut-02 sebanyak 8.626 suara (Bukti PK-33);

1.3 Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 15 Desember Tahun 2020 bertempat di Hotel Kita Tobelo, setelah pembacaan Hasil Rekapitulasi PPK Galela, tepatnya Pukul 11.55 Wit sidang dilanjutkan untuk membacakan Hasil Rekapitulasi PPK Tobelo, pembukaan Kotak oleh Ketua PPK Tobelo disaksikan KPU Halmahera Utara, Bawaslu Halmahera Utara dan Saksi-saksi Pasangan Calon. Tidak ada keberatan, sanggahan yang diajukan oleh Saksi-saksi Pasangan Calon, tidak pula diajukan sebagai Laporan dan/atau ditetapkan sebagai

Temuan oleh Bawaslu Halmahera Utara perihal adanya dugaan tingginya angka pemilih DPTb. Hasil diterima oleh Saksi-saksi Pasangan Calon. KPU Halmahera Utara menyatakan Hasil Rekapitulasi SAH sebagaimana Formulir Model A Kabupaten tertanggal 15 Desember 2020 vide Bukti PK-14;

Bahwa Keberatan disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 atas nama Kalven F. Dorohungi berdasarkan Model D-Kejadian Khusus terkait dengan angka pengguna DPTb sangat tinggi (Bukti PK-34);

5. Kecamatan Loloda Utara

Terhadap dalil pemohon pada TPS-01 dan TPS-02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara terkait dengan angka partisipasi yang tidak wajar, adanya pemilih yang menggunakan Hak Pilih lebih dari *satu* kali sebagaimana dalil Pemohon hlm. 11 dan 12 point B angka 17 s/d 24 dikaitkan dengan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Panwaslu Loloda Utara

1.1 Pengawasan Pungut Hitung di Tingkat TPS

TPS-01 dan TPS-02 Desa Supu

Bahwa Berdasarkan hasil monitoring pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Panwaslu Loloda Utara pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020, pukul 09.12 WIT bertempat di Desa Supu Kec, Loloda Utara, di TPS-01 dan TPS-02, tidak terdapat Keberatan, Sanggahan dari Saksi-saksi Pasangan Calon, tidak pula diajukan sebagai Laporan oleh pihak manapun dan/ atau ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu/ Bawaslu Halmahera Utara (Bukti PK-35);

Bahwa Berdasarkan Formulir Model C-Hasil Salinan KWK TPS-01 Desa Supu

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak 212 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 230 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam

DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 0 orang sedangkan perempuan sebanyak 0 orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 442 orang;

- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak 209 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 227 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 0 orang sedangkan perempuan sebanyak 0 orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih 436 orang;
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak 453, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak / keliru dicoblos 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 17, jumlah surat suara yang digunakan 436;
- Jumlah suara sah sebanyak 429, suara tidak sah 7, total 436;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon:
 Nomor urut-01 sebanyak 282;
 Nomor urut-02 sebanyak 147 (Bukti PK-36);

Bahwa Berdasarkan Formulir Model C-Hasil Salinan KWK TPS-02 Desa Supu

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak 246 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 237 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 1 orang sedangkan perempuan sebanyak 2 orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 486 orang;
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak 239 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 232

orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 1 orang sedangkan perempuan sebanyak 2 orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih 474 orang;

- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak 495, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak / keliru dicoblos 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 21, jumlah surat suara yang digunakan 474;
- Jumlah suara sah sebanyak 474, suara tidak sah 2, total 474;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon:
 Nomor urut-01 sebanyak 300;
 Nomor urut-02 sebanyak 172 (Bukti PK-37);

1.2 Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil tingkat Kecamatan Loloda Utara dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, khusus Desa Supu TPS-01 dan TPS-02 sebagaimana tercantum dalam Formolir Model A *Point* III angka 16, yakni: Tidak ada Keberatan, Sanggahan oleh Saksi-saksi Pasangan Calon, tidak pernah diajukan sebagai Laporan oleh pihak manapun dan/ atau ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu/ Bawaslu Halmahera Utara terkait dengan Perolehan Hasil Pasangan Calon maupun Pengguna Hak Pilih sehingga Hasil Rekapitulasi khusus TPS-01 dan TPS-02 Desa Supu pun langsung disahkan oleh Ketua dan Anggota PPK Loloda Utara selaku Pimpinan Sidang dan disaksikan oleh Panwaslu Loloda Utara dan Saksi-saksi Pasangan Calon (Bukti PK-38);

Bahwa Berdasarkan Formulir Model D-Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda Utara;

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak 3.610 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 3.458 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 46 orang sedangkan perempuan sebanyak 102 orang. Jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki 8 orang sedangkan perempuan 4 orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 7.182 orang;
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak 3.016 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 2.760 orang, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilih laki-laki sebanyak 8 orang sedangkan perempuan sebanyak 4 orang. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) laki-laki sebanyak 56 sedangkan perempuan sebanyak 46 orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih 5.890;
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak 2.750, jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos sebanyak 2, jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 1.358, jumlah surat suara yang digunakan 5.890;
- Jumlah suara sah sebanyak 5.831, suara tidak sah 59, total 5.890;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon:
 Nomor Urut-01 sebanyak 3.438;
 Nomor Urut-02 sebanyak 2.393 (Bukti PK-39);

1.3 Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil

Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember Tahun 2020 bertempat di Hotel Kita Tobelo, setelah pembacaan Hasil Rekapitulasi PPK Malifut, tepatnya Pukul 14.43 Wit sidang dilanjutkan ke PPK Loloda Utara untuk membacakan Hasil Rekapitulasi. Pembukaan Kotak oleh Ketua PPK Loloda Utara disaksikan KPU Halmahera Utara, Bawaslu Halmahera Utara dan Saksi-saksi Pasangan Calon. Kotak masih dalam keadaan tersegel, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 meminta penjelasan kepada PPK Loloda Utara terkait Penggunaan Hak Pilih yang dianggap tidak wajar, jawaban dari Ketua PPK Loloda Utara pada saat Pleno di tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh Saksi-saksi Pasangan Calon tidak pernah mengajukan Keberatan, namun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 tetap menolak Hasil Rekapitulasi Desa Supu untuk TPS-01 dan TPS-02. Bawaslu Halmahera Utara menyatakan terkait Laporan tersebut sedang ditangani dan menunggu hasil kajian. Hasil diterima oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-01 sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 menyatakan menolak Hasil Rekapitulasi. Hasil tetap dinyatakan SAH oleh KPU. (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 meminta Form kejadian khusus/keberatan saksi) vide Bukti PK-14;

Bahwa Keberatan disampaikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten yang diajukan oleh Saksi Pemohon atas nama Kalven F. Dorohungi berdasarkan Model D-Kejadian Khusus terkait dengan dugaan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali (Bukti PK-40);

Bahwa Adapun Laporan yang diajukan oleh Pelapor, terkait dengan *locus* kejadian di TPS-01 dan TPS-02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara dimana proses penanganannya sama seperti *locus* kejadian di Desa Roko Kecamatan Galela Barat sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian di atas hlm 17 Pembahasan Tahap-II telah ditangani oleh Bawaslu Halmahera Utara: “Merujuk pada keterpenuhan Calon Alat Bukti dalam

perkara A quo hal mana bertemunya Tim Pemeriksa dengan Para oknum yang ada di dalam vidio di hari terakhir waktu penanganan tentu berdampak pula pada kesulitan menghadirkan bukti dokumen “Daftar Hadir”, yang sudah ada didalam kotak suara tersegel, kepentingan menghadirkan “Daftar Hadir” dalam rangka untuk mengetahui apakah terdapat selisih antara Jumlah Surat Suara Terpakai dengan Daftar Hadir pada saat Pungut-Hitung berlangsung sehingga sesuai hasil penanganan terhadap laporan pemohon selanjutnya dinyatakan Tidak Cukup Alat Bukti Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana Berita Acara Pembahasan Tahap II Nomor: 37/SG/PILKADA/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020” vide Bukti PK-28;

6. Kecamatan Tobelo Utara;

Terhadap Keberatan pemohon pada TPS-05 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara terkait dengan angka partisipasi yang tidak wajar, adanya dugaan penambahan Surat Suara tercoblos, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 tidak dilibatkan dalam proses pemungutan suara, diduga telah terjadi Pengelembungan Suara, serta adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari *satu* kali sebagaimana dalil Pemohon hlm. 12 s/d 14 *Point B* angka 25 s/d 29 dikaitkan dengan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Panwaslu Tobelo Utara pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, maka Bawaslu Halmahera Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

TPS 05 Desa Gorua Selatan

1.1 Pengawasan Pungut Hitung di Tingkat TPS

Bahwa Terhadap Keberatan pemohon sebagaimana pada hlm. 13 *Point B* angka 25 dan 26 terkait dengan PPS dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 tidak menyaksikan langsung proses Pemungutan Suara di TPS-05 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara. Atas keberatan itu, dikaitkan dengan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 di TPS-05 Desa Gorua Selatan yang dilakukan oleh Panwaslu Tobelo Utara pada

saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS tidak ditemukan adanya Keberatan atau Sanggahan dari Saksi-saksi Pasangan Calon, tidak pula diajukan sebagai Laporan dan/ atau ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu/ Bawaslu Halmahera Utara (Bukti PK-41);

Bahwa Berdasarkan Formulir Model C-Hasil Salinan KWK TPS-05 Desa Gorua Selatan

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak 82 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 2 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 3 orang sedangkan perempuan sebanyak 3 orang. jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki sebanyak orang sedangkan perempuan sebanyak 8 orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 95 orang;
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak 75 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 2 orang, jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki sebanyak 8 orang sedangkan perempuan sebanyak 8 orang. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 3 orang sedangkan perempuan sebanyak 3 orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih 88 orang;
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak 88, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak / keliru dicoblos 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 0, jumlah surat suara yang digunakan 88;
- Jumlah suara sah sebanyak 86, suara tidak sah 2, total 88;

- Perolehan suara masing-masing pasangan calon:
 Nomor urut-01 sebanyak 50;
 Nomor urut-02 sebanyak 36 (Bukti PK-42);

1.2 Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Tobelo Utara pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 selama proses Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan tidak ada keberatan, sanggahan dari Saksi-saksi Pasangan Calon, tidak pula diajukan sebagai Laporan dan/ atau ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu/Bawaslu Halmahera Utara (Bukti PK-43);

Bahwa Berdasarkan Formulir Model D-Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Tobelo Utara;

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak 3.817 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 3.807 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 99 orang sedangkan perempuan sebanyak 117 orang. Jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki 9 orang sedangkan perempuan 3 orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 7.852 orang;
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak 2.989 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 3.124 orang, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilih laki-laki sebanyak 9 orang sedangkan perempuan sebanyak 3 orang. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) laki-laki sebanyak 99 sedangkan perempuan sebanyak 117 Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih 6.341;
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak 7.818, jumlah surat suara

dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos sebanyak 18, jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 1.475, jumlah surat suara yang digunakan 6.341;

- Jumlah suara sah sebanyak 6.263, suara tidak sah 78, total 6.341;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon:
 Nomor urut-01 sebanyak 3.531;
 Nomor urut-02 sebanyak 2.732 (Bukti PK-44);

1.3 Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 bertempat di Hotel Kita Tobelo, setelah pembacaan Hasil Rekapitulasi PPK Loloda Utara, tepatnya pukul 15.05 Wit sidang dilanjutkan ke PPK Tobelo Utara untuk membacakan Hasil Rekapitulasi, pembukaan Kotak oleh Ketua PPK Tobelo Utara disaksikan KPU Halmahera Utara, Bawaslu Halmahera Utara dan Saksi Pasangan Calon. Kotak masih dalam keadaan tersegel, berdasarkan hasil *kroscek* dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 di TPS-05 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terjadi peningkatan jumlah partisipasi pemilih sehingga meminta penjelasan Ketua PPK Tobelo Utara, menurut penjelasan PPK Tobelo Utara bahwa DPT Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sudah sesuai dan ada tahanan yang tidak terdaftar dalam DPT dan dilaporkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ke KPU dan sudah diakomodir. Data dari pihak Bawaslu Halmahera Utara dan KPU Halmahera Utara sama. Bawaslu Halmahera Utara Menyampaikan Pandangan bahwa seharusnya masalah ini sudah diselesaikan di pihak Pleno Kecamatan, sementara Saksi Paslon Nomor Urut-01 menyatakan bahwa dari Hasil Rekapitulasi dari tingkat bawah

dinyatakan tidak ada masalah sehingga persoalan ini dianggap selesai. KPU Halmahera Utara menyatakan Hasil Rekapitulasi SAH sebagaimana vide Bukti PK-14;

Bahwa Keberatan disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 atas nama Kalven F. Dorohungi berdasarkan Model D-Kejadian Khusus terkait dengan Proses Pemungutan Suara tanpa dihadiri oleh PPS dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 serta dugaan adanya penambahan Surat Suara yang tercoblos tidak sesuai dengan jumlah pemilih (Bukti PK-45);

7. Kecamatan Loloda Kepulauan

Merujuk pada dalil pemohon hlm. 14 s.d. 16 point C angka 1 s.d. 7 yang pada pokoknya menyatakan keberatan yang berkaitan dengan Amplop yang memuat Formulir D Hasil Kecamatan Loloda Kepulauan dalam keadaan tidak tersegel;

1.1 Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

Bahwa Atas keberatan itu, dikaitkan dengan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Panwaslu Loloda Kepulauan selama Pleno Berjenjang dilaksanakan baik pada tingkat TPS maupun Kecamatan Saksi-saksi Pasangan Calon tidak pernah mengajukan Keberatan, Sanggahan berkaitan dengan pokok permohonan dimaksud, tidak pula diajukan sebagai Laporan oleh pihak manapun dan/atau tidak pernah ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu/Bawaslu Halmahera Utara (Bukti PK-46);

Bahwa Berdasarkan Formulir Model D-Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda Kepulauan;

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak 2.693 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 2.661 orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak 38 orang sedangkan perempuan sebanyak 56 orang. Jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki 4 orang sedangkan

perempuan 1 orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 5.453 orang;

- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak 1.596 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 1.679 orang, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilih laki-laki sebanyak 4 orang sedangkan perempuan sebanyak 1 orang. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) laki-laki sebanyak 38 sedangkan perempuan sebanyak 56. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih 3.374;
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak 5.493, jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos sebanyak 4, jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 2.118, jumlah surat suara yang digunakan 3.374;
- Jumlah suara sah sebanyak 3.340, suara tidak sah 34, total 3.374;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon:
 Nomor Urut-01 sebanyak 2.318;
 Nomor Urut-02 sebanyak 1.022 (Bukti PK-47);

1.2 Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 bertempat di Hotel Kita Tobelo, setelah pembacaan Hasil Rekapitulasi PPK Galela Selatan, tepatnya pukul 17.00 Wit sidang dilanjutkan ke PPK Loloda Kepulauan untuk membacakan Hasil Rekapitulasi, pembukaan kotak oleh ketua PPK Loloda Kepulauan disaksikan KPU Halmahera Utara, Bawaslu Halmahera Utara dan Saksi-saksi

Pasangan Calon. Kotak Suara masih dalam keadaan tersegel namun Amplop yang berada di dalam Kotak Suara tersegel tidak dalam keadaan tersegel sehingga Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 mengajukan keberatan, Ketua PPK Loloda Kepulauan dimintai klarifikasi, dan Ketua PPK Loloda Kepulauan menyampaikan bahwa segel telah habis sehingga Amplop tidak disegel, Bawaslu Halmahera Utara meminta kepada Pimpinan Rapat Pleno agar Rekapitulasi untuk PPK Loloda Kepulauan diskorsing dulu, sementara saksi Pasangan Calon Nomor Urut-01 meminta kepada Pimpinan Rapat Pleno agar Rapat Pleno tetap dilangsungkan, adapun Keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02, dapat disampaikan berdasarkan Form Kejadian khusus/keberatan saksi. Pimpinan Rapat Pleno menunda Rekapitulasi dari PPK Loloda Kepulauan. Setelah *skorsing* dicabut Keberatan tetap diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 terkait permasalahan yang terjadi di PPK Loloda Kepulauan, sehingga sidang kembali di *skors* 2 menit oleh Pimpinan Sidang untuk berembuk terkait permasalahan dimaksud, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-01 menerima Hasil Rekapitulasi, sementara saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 tetap menolak Hasil Rekapitulasi PPK Loloda Kepulauan. Rekapitulasi oleh PPK Loloda Kepulauan dinyatakan SAH oleh KPU Halmahera Utara sebagaimana vide Bukti PK-14;

Bahwa Keberatan disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 atas nama Kalven F. Dorohungi berdasarkan Model D-Kejadian Khusus terkait dengan amplop yang memuat Formulir D Hasil Kecamatan Loloda Kepulauan dalam keadaan tidak tersegel (Bukti PK-48);

8. Keberatan Yang Berkaitan Dengan Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara Tidak Di Jalankan Oleh KPU Halmahera Utara;

Bahwa Merujuk pada dalil pemohon hlm. 16 s.d. 19 point D angka 1 s.d. 10 yang pada pokoknya menyatakan Keberatan yang berkaitan

dengan Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara tidak dijalankan oleh KPU Halmahera Utara;

Bahwa Dalil Pemohon berhubungan dengan peristiwa dugaan Bupati Halmahera Utara Ir. Frans Manery melakukan Penyalahgunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan Pemerintah yang terjadi pada tanggal 7 September 2020 di Desa Makarti Kecamatan Kao Barat. Atas peristiwa tersebut Bawaslu Halmahera Utara mengeluarkan Surat Kepada Ketua KPU Halmahera Utara Nomor 121/K.HU/BAWASLU/PM.00.02/IX/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi tertanggal 21 September 2020 berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 24/BA.Plano/PILKADA-HU/IX/2020 tentang Peristiwa dugaan Bupati Halmahera Utara Ir. Frans Manery melakukan Penyalahgunaan Kewenangan, Program Dan Kegiatan Pemerintah tertanggal 19 September 2020 (Bukti PK-49);

Bahwa Berdasarkan Rekomendasi tersebut KPU Halmahera Utara kemudian mengeluarkan Surat Nomor 129/HK.06.2-SD/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tindak-lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara tertanggal 28 September 2020 (Kode PK-50);

Uraian Singkat Laporan;

Bahwa Pada Tahapan Pencalonan Terlapor atas nama Frans Manery diduga telah melakukan Pelanggaran pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 kurang lebih pukul 10.41 Wit di Desa Markarti Kecamatan Kao Barat, Bupati Halmahera Utara atas nama Ir. Frans Manery yang juga sebagai Bakal Calon Bupati Tahun 2020 hadir dalam rangka menyerahkan *Alsintan*/ Alat Pertanian/ Traktor Mini Petani, dari Program Pemerintah Pusat melalui Ibu Alien Mus Anggota DPR RI Komisi 4 dari Partai Golkar. Atas peristiwa tersebut, Pelapor mengajukan Laporan dan selanjutnya petugas penerima Laporan kemudian

membuat Formulir Model-A.1. disertai dengan Tanda Bukti Model-A.3. yang selanjutnya diregister dengan Nomor Perkara 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2020;

Pembahasan Tahap-I

Bahwa Dalam rangka Tindak-lanjut Laporan dengan Nomor Perkara 03/LP/PB/KabHU/32.07/XII/2020 di Sentra GAKKUMDU, maka pada hari senin, tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di Sekretariat Kantor Bawaslu Halmahera Utara telah dilaksanakan Pembahasan Tahap-I yang dihadiri oleh Bawaslu Halmahera Utara, Unsur Kepolisian dan Unsur Kejaksaan, setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Pembahasan Tahap-I, yaitu: Ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan atau klarifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Tahap-I Nomor 07/SG/PILKADA/2020 tertanggal 15 September 2020 (Bukti PK-51);

Pembahasan Tahap-II;

Bahwa Dalam rangka Tindak-lanjut Laporan dengan Nomor Perkara: 03/LP/PB/KabHU/32.07/IX/2020 di Sentra GAKKUMDU, maka pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Sekretariat Kantor Bawaslu Halmahera Utara telah dilaksanakan Pembahasan Tahap-II yang dihadiri oleh Bawaslu Halmahera Utara, Unsur Kepolisian dan Unsur Kejaksaan, setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Pembahasan Tahap-II,

yaitu, Tidak Dapat Ditingkatkan ke Tahap Penyidikan tetapi dipandang masuk dalam ranah Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Tahap-II Nomor 09/SG/PILKADA/2020 tertanggal 14 September 2020 (Bukti PK-52);

9. Keberatan Yang Berkaitan Dengan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa

Bahwa Merujuk pada dalil Pemohon hlm. 19 s.d. 20 point E angka 1 s.d. 3 yang pada pokoknya menyatakan Keberatan yang berkaitan dengan keterlibatan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa;

Bahwa Terkait dalil Pemohon hlm. 19 point E angka 1 yang pada pokoknya menyatakan adanya Dugaan politik-uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut-01, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara, terhadap Dugaan Pelanggaran dimaksud telah dilakukan Penanganan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 71 /BA.Pleno-/PILKADA/HU/I/2021 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Pelanggaran Praktek Politik Uang Pada Pilkada Halut Tahun 2020 tertanggal 25 Januari 2021. Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap Hasil Penelusuran selanjutnya Pimpinan dan Anggota Bawaslu Halmahera Utara memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Rapat Pleno tersebut, yaitu informasi dugaan pelanggaran tersebut, tidak memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 (Bukti PK-53);

Uraian Singkat Penelusuran

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2021 bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Ketua beserta anggota telah melaksanakan RAPAT PLENO sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pleno Nomor 70/BA.Pleno-/PILKADA/HU/I/2021 tentang Penelusuran Dugaan

Palanggaran Praktek Politik Uang Pada Pilkada Halut Tahun 2020 dengan Terduga atas nama Sdr. Muhammad Kacoa dalam kapasitasnya sebagai ASN/ Camat Galela melalui media sosial facebook. Langka penelusuran sebagai tindaklanjut informasi awal guna untuk mencari kebenaran informasi, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (BUKTI PK-54);

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara terhadap dugaan Praktek politik uang yang diduga dilakukan oleh Terduga atas nama Sdr. Muhammad Kacoa dalam kapasitasnya sebagai ASN/Camat Galela pada tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya hasil tindak lanjut atas penelusuran tersebut disimpulkan Tidak di Temukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Bukti PK-55);

Bahwa Terkait dalil Pemohon hlm. 19 S.d. 20 point E angka 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan adanya ancaman Petahana (Pasangan Calon Nomor Urut-01) kepada warga Desa Kira yang menempati perumahan yang dibangun Pemerintah Daerah serta pembicaraan terkait dengan program pemerintah;

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara, Pemohon telah mengajukan Laporan yang kemudian diregister dengan Nomor Perkara 11/LP/PB/Kab-HU/I/2021 tertanggal 13 Januari 2021. Terhadap Laporan tersebut telah dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur dan mekanisme, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pleno Nomor 67/BA.Pleno-/PILKADA/HU/I/2021 tertanggal 14 Januari 2021 dan Laporan Pelapor Tidak Dapat Diterima sebagaimana Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf (a), ayat (4) huruf (c) dan ayat (5) huruf (a) Perbawaslu Nomor 8/2020 tentang Penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Bukti PK-56);

Uraian Singkat Laporan

Bahwa Terlapor atas nama Ir. Frans Manery (calon Petahana), diduga telah melakukan pelanggaran terkait dengan Penggunaan Program dan Kewenangan untuk mengintimidasi Pemilih di Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut-01, sehingga pada tanggal 14 Januari 2021 Pelapor atas nama Apriyanto R. Gihedemo,SH mengajukan Laporan dan selanjutnya petugas penerima laporan kemudian membuat Formulir Model-A.1 disertai dengan Tanda Bukti Model-A.3 yang selanjutnya diregister dengan Nomor Perkara 11/PL/PB/Kab-HU/I/2021;

A. Keterangan Tambahan diluar Pokok Permohonan Hasil Pengawasan Terkait Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara

1) Pengawasan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi

Bahwa Tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang biasa disingkat pungut hitung dianggap sebagai tahapan krusial. Tahapan ini tidak hanya strategis dalam arti proses, namun memiliki peran utama dalam penentuan hasil pemilu. Karena itu tahapan pemungutan suara adalah momentum penting bagi pemilih untuk menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara;

Bahwa Proses penghitungan suara merupakan sumber utama dan pertama sebuah data hasil pemilu didapatkan. Proses penghitungan suara yang dilakukan di TPS diharapkan menjadi media untuk memastikan tidak ada perbedaan antara hasil pilihan rakyat pemilih dalam pemungutan suara (pencoblosan) dengan hasil penghitungan suara ;

- Bahwa Pemungutan suara di wilayah Kabupaten Halmahera Utara digelar secara serentak pada hari rabu tanggal 9 Desember 2020. Proses pemungutan suara ini digelar pada 421 TPS dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara termasuk satu TPS Khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kecamatan Tobelo Utara;
- Bahwa Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 Tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera utara tahun 2020 serta Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Model D.HASIL Kabupaten/Kota-KWK akan dijelaskan sebagai berikut (Bukti PK-57);
- Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara dari setiap kecamatan Model D.HASIL Kabupaten/Kota-KWK tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 yang dituangkan dalam Model D Kejadian Khusus (Bukti PK-58);
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut-01 Ir.Frans Manery dan Muchlis Tapi-Tapi, S,Ag dengan perolehan suara sebanyak 50.697;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut-02 Joel B Wogono SH dan Said Bajak, M,Si dengan perolehan suara sebanyak 50.078;

2) Tindak Lanjut Temuan dan Laporan

- Bahwa Berdasarkan hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran, dapat disampaikan uraian untuk Temuan dan Laporan yang telah ditangani oleh Bawaslu Halmahera Utara sebagaimana berikut:
- Pelanggaran Administrasi Pemilu
- Bahwa Terdapat 2 Kasus, Sengketa Administrasi yang ditangani dan putusannya tidak dapat deregister;
- Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- Bahwa Khusus untuk Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terdapat 6 kasus, 2 kasus tidak terbukti melakukan

pelanggaran kode etik, 2 direkomendasikan ke KPU, 1 kasus pemberhentian dan 1 kasus Putusan Peringatan Keras;

Tindak Pidana Pemilu

Bahwa Untuk Tindak Pidana Pemilihan terdapat 17 kasus, 17 kasus ditindaklanjuti ke Pembahasan Tahap-I, Tahap-II sebanyak 14 kasus di Hentikan sementara 1 kasus masih dalam tahap Penyidikan dan Tahap III terdapat 2 kasus;

Hukum Lainnya

Bahwa Untuk dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya terdapat 12 kasus, 10 diantaranya direkomendasikan ke KASN dan 2 tidak terbukti;

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK- 58, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi Surat PT Nusa Halmahera Minerals Nomor 9361/XII/NHM-GSW/WDO-KTT/2020 tertanggal 6 Desember 2020;
2. Bukti PK-02 : Fotokopi Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 144/SATGAS COVID-19/HALUT tertanggal 6 Desember 2020;
3. Bukti PK-03 : Fotokopi Formulir Model-A Pengawasan Nomor 208/BAWASLU-HU/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020;
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Surat Himbauan Nomor 209/K.BAWASLU-HU/PM.00.01/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020;
5. Bukti PK-05 : Fotokopi Berita Acara Nomor 397/PL.02.1.BA/8203/KPU/-Kab/XI/2020 tertanggal 7 Desember 2020;
6. Bukti PK-06 : Fotokopi Formulir Model-A Pengawasan Nomor 209/BAWASLU-HU/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020;

7. Bukti PK-07 : Fotokopi Formulir Model-A Desa Tabobo tertanggal 9 Desember 2020;
8. Bukti PK-08 : Fotokopi Formulir Model-A Kecamatan Malifut tanggal 12 Desember 2020;
9. Bukti PK-09 : Fotokopi Formulir Model-A Desa Tetewang TPS-02 tertanggal 9 Desember 2020;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 214/BAWASLU-HU/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat KPU Nomor 205/PP.02.6-SD/8203/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS-02 Desa Tetewang;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Formulir Model-A Kecamatan Kao Teluk;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Formulir Model-A Kabupaten Halmahera Utara;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Formulir Model D-Kejadian Khusus;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Formulir Model-A Desa Bobaneigo TPS-04 tertanggal 9 Desember 2020;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan KWK TPS-04 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Formulir Model-A Desa Barumadehe TPS-01;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan KWK TPS-01 Desa Barumadehe;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil KECAMATAN-KWK Kecamatan Kao Teluk;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Formulir Model-A Desa Roko TPS-01;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan KWK TPS-01 Desa Roko;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Formulir Model-A Desa Roko TPS-02;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan KWK TPS-02 Desa Roko;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Formulir Model-A Kecamatan Galela Barat;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil KECAMATAN-KWK

- Kecamatan Galela Barat;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Formulir Model D-Kejadian Khusus;
 28. Bukti PK-28 : Fotokopi Berita Acara Nomor 37/SG/PILKADA/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020;
 29. Bukti PK-29 : Fotokopi Berita Acara Nomor 31/SG/PILKADA/2020 tertanggal 14 Desember 2020;
 30. Bukti PK-30 : Fotokopi Formulir Model-A Desa Rawajaya TPS-07;
 31. Bukti PK-31 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan KWK TPS-07 Desa Rawajaya;
 32. Bukti PK-32 : Fotokopi Formulir Model-A Kecamatan Tobelo;
 33. Bukti PK-33 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil KECAMATAN-KWK Kecamatan Tobelo;
 34. Bukti PK-34 : Fotokopi Formulir Model D-Kejadian Khusus;
 35. Bukti PK-35 : Fotokopi Formulir Model-A Desa Supu TPS-01 dan TPS-02;
 36. Bukti PK-36 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan KWK TPS-01 Desa Supu;
 37. Bukti PK-37 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan KWK TPS-02 Desa Supu;
 38. Bukti PK-38 : Fotokopi Formulir Model-A Kecamatan Loloda Utara;
 39. Bukti PK-39 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil KECAMATAN-KWK Kecamatan Loloda Utara;
 40. Bukti PK-40 : Fotokopi Formulir Model D-Kejadian Khusus;
 41. Bukti PK-41 : Fotokopi Formulir Model-A TPS-05 Desa Gorua Selatan;
 42. Bukti PK-42 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan KWK TPS-05 Desa Gorua Selatan;
 43. Bukti PK-43 : Fotokopi Formulir Model-A Kecamatan Tobelo Utara;
 44. Bukti PK-44 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil KECAMATAN-KWK Kecamatan Tobelo Utara;
 45. Bukti PK-45 : Fotokopi Formulir Model D-Kejadian Khusus;
 46. Bukti PK-46 : Fotokopi Formulir Model-A Kecamatan Loloda Kepulauan;

47. Bukti PK-47 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil KECAMATAN-KWK Kecamatan Loloda Kepulauan;
48. Bukti PK-48 : Fotokopi Formulir Model D-Kejadian Khusus;
49. Bukti PK-49 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 24/BA.Pleno/PILKADA-HU/IX/2020 tertanggal 19 September 2020;
50. Bukti PK-50 : Fotokopi Surat Nomor 129/HK.06.2-SD/8203/KPU Kab/IX/2020 tertanggal 28 September 2020;
51. Bukti PK-51 : Fotokopi Berita Acara Nomor 07/SG/PILKADA/2020 tertanggal 15 September 2020;
52. Bukti PK-52 : Fotokopi Berita Acara Nomor 09/SG/PILKADA/IX/2020 tertanggal 19 September 2020;
53. Bukti PK-53 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 71/BA.Pleno-PILKADA/HU/I/2021 tertanggal 25 Januari 2021;
54. Bukti PK-54 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 70/BA.Pleno-PILKADA/HU/I/2021 tertanggal 19 Januari 2021;
55. Bukti PK-55 : Fotokopi Form A Pengawasan tanggal 25 Januari 2021;
56. Bukti PK-56 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 67/BA.Pleno-PILKADA/HU/I/2021 tertanggal 14 Januari 2021;
57. Bukti PK-57 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL Kabupaten/Kota-KWK;
58. Bukti PK-58 : Fotokopi Formulir Model D-Kejadian Khusus;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi

Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-1];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), serta Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020) menentukan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”, dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*). Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB.”

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 00.10 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-1];

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, dan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 21.19 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 58/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

[3.6.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Joel B. Wogono, S.H. dan Drs. Said Bajak, M.Si. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-2], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 289/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Joel B. Wogono, S.H. dan Drs. Said Bajak, M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, Nomor Urut 2 [vide bukti P-4 = T-2 = PT-3];

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.6.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%

(dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

b. ...;

[3.6.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Utara adalah **200.333** (dua ratus ribu tiga ratus tiga puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara;

[3.6.6] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 00.10 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-1] perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	50.697
2.	Joel B. Wogono dan Said Bajak	50.078
	Total Suara Sah	100.775

Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 100.775** suara (total suara sah) = **2.016** suara;

[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **50.078** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **50.697** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**50.697** suara – **50.078** suara) = **619** suara (**0,61%**) atau kurang dari **2.016** suara;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun

2020, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkaitan dengan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

Permohonan Tidak Jelas

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada pokoknya tidak menguraikan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara dan hanya menguraikan asumsi, serta terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam pengajuan permohonan *a quo* (posita). Demikian pula halnya Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan, sehingga Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas (*obscuur libel*) tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, serta fakta yang terungkap dalam

persidangan, Mahkamah menemukan permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak dibuatnya Tempat Pemungutan Suara (TPS) di PT Nusa Halmahera Minerals yang berkedudukan di Kecamatan Malifut, walaupun telah disepakati;
2. Adanya 2 (dua) orang pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP Elektronik di TPS 02 Desa Tetewang sebagai pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), namun keduanya menunjukkan bukanlah warga Desa Tetewang;
3. Adanya 1 (satu) pemilih DPTb atas nama Burhanudin Asyam dengan NIK yang bukan merupakan kode NIK Kabupaten Halmahera Utara di TPS 04 Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk;
4. Adanya jumlah pemilih di daftar hadir lebih banyak dari kertas surat suara yang terpakai di TPS 01 Desa Barumadehe, Kecamatan Kao Teluk;
5. Adanya dugaan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 01 dan 02 Desa Roko, Kecamatan Galela Barat;
6. Adanya dugaan terhadap pemilih DPTb yang menggunakan KTP Elektronik sangat tinggi yaitu sebanyak 107 orang di TPS 07, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo;
7. Adanya dugaan terhadap partisipasi pemilih yang hampir 100% di TPS 01 dan 02, Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara;
8. Adanya dugaan penambahan surat suara yang tercoblos di TPS 05, Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara;
9. Adanya amplop yang tidak tersegel di Kecamatan Loloda Kepulauan;
10. Adanya dugaan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan berupa menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016;
11. Adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak melaksanakan pemungutan suara di PT Nusa Halmahera Minerals yang berkedudukan di Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara padahal telah terdapat kesepakatan bersama Termohon, Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Halmahera Utara dan Pihak PT Nusa Halmahera Minerals berdasarkan Berita Acara

Nomor 397/PL.02.1-BA/8203/KPU-Kan/XI/2020, tertanggal 7 Desember 2020 (2 hari sebelum pemungutan suara) untuk melakukan pelayanan penyaluran hak pilih kepada karyawan, namun sampai dengan hari pemungutan suara (9 Desember 2020) Termohon tidak melaksanakannya;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda P-7 sampai dengan P-9 dan P-89, serta ahli Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum dan saksi Hanny Nina serta Kalven F. Dorohungi (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan untuk menindaklanjuti surat dari PT Nusa Halmahera Minerals perihal permohonan agar Termohon dapat memfasilitasi TPS tanpa harus keluar dari kawasan tambang, kemudian Termohon menyelenggarakan rapat bersama dengan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Badan Kesbangpol Kabupaten Halmahera Utara, Gugus Tugas Penanganan Covid -19, PT Nusa Halmahera Minerals serta *Liaison Official* (LO) dari pasangan calon pada tanggal 7 Desember 2020 telah disepakati sesuai Berita Acara Nomor 397/PL.02.1-BA/8203/KPU-Kab/XI/2020, kemudian pada tanggal 8 Desember 2020 dilaksanakan rapat evaluasi persiapan penyelenggaraan Pemilihan dan kesimpulannya yaitu menolak dibentuknya TPS di PT Nusa Halmahera Minerals karena dianggap rawan dan tidak ada dasar hukumnya, selain itu tidak terdapat pengaturan mengenai TPS Khusus pada pertambangan. Tidak adanya proses pemungutan dan penghitungan suara di pertambangan karena karyawan tambang berdasarkan norma hukum Pemilihan wajib diliburkan untuk dapat menggunakan hak pilih pada TPS tempat karyawan terdaftar dalam DPT. Dengan demikian, meskipun Termohon tidak membuat TPS khusus di PT Nusa Halmahera Minerals sebagaimana dalil permohonan Pemohon, karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang terdaftar dalam DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tetap dapat menggunakan hak pilihnya;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-5 sampai dengan bukti T-14 dan bukti T-46 sampai dengan bukti T-86;

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai dengan Berita Acara 397/PL.02.1-BA/8203/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 7 Desember

2020 tentang Kesepakatan Pelayanan Pemilih Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals pada pokoknya disepakati bersama Termohon, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Halmahera Utara dan Pihak PT Nusa Halmahera Minerals akan melakukan pelayanan penyaluran hak pilih kepada karyawan PT Nusa Halmahera Minerals sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara mengundang FORKOPIMDA untuk membahas usulan PT Nusa Halmahera Minerals bersama dengan Termohon, Pemohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, kemudian Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Kapolres, Kajari beserta Ketua KPU Halmahera Utara, Ketua Bawaslu Halmahera Utara, Perwakilan dari PT Nusa Halmahera Minerals, Tim Paslon 1 dan Paslon 2 dengan agenda rapat pengecekan persiapan pelaksanaan pilkada Kabupaten Halmahera Utara, dan pada saat rapat berlangsung Pihak Terkait pada awalnya setuju diadakan TPS Khusus di PT Nusa Halmahera Minerals tetapi karena Pemohon secara tegas menolak adanya TPS Khusus di PT Nusa Halmahera Minerals maka akhirnya disepakati bahwa tidak diadakan TPS Khusus di PT Nusa Halmahera Minerals karena dianggap rawan dan tidak ada dasar hukumnya, maka KPU tidak menyediakan TPS khusus maupun TPS *mobile* di PT Nusa Halmahera Minerals, sehingga menjadi aneh ketika dipersoalkan lagi oleh Pemohon;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-4, bukti PT-22, bukti PT- 23, PT-29, dan bukti PT-31 sampai dengan bukti PT-35 serta ahli Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM dan saksi Elisabeth Iwisara (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Halmahera Utara menyampaikan surat pada Termohon Nomor 209/K.BAWASLU-HU/PM.00.01/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 perihal Himbauan agar dapat memfasilitasi permintaan penyediaan TPS di PT Nusa Halmahera Minerals sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di hari yang sama Termohon juga melakukan Rapat Dengar Pendapat antara KPU, Bawaslu Halmahera Utara, Juru Bicara Covid-19, Perwakilan PT Nusa Halmahera Minerals dan Kesbangpol Halmahera Utara yang pada

pokoknya akan melakukan pelayanan hak pilih kepada karyawan PT Nusa Halmahera Minerals sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 397/PL.02.1.BA/8203/KPU/-Kab/XI/2020 tentang Kesepakatan Pelayanan Pemilih Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals. Kemudian tindak lanjut dari rapat tersebut, lewat Pemerintah Daerah telah diundang para pihak yang terkait dengan Pilkada Halmahera Utara untuk mengikuti rakor persiapan pemungutan dan penghitungan suara. Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Halmahera Utara bersama FORKOPIMDA, KPU dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara serta pihak PT Nusa Halmahera Minerals dan tim penghubung masing-masing pasangan calon dan dalam rapat bersama FORKOPIMDA ini hasilnya dimentahkan akibat dari perdebatan soal keamanan dan prosedur pemungutan suara yang dikhawatirkan jangan sampai ada salah satu pasangan calon tidak menerima hasil perolehan suara dari TPS yang berada di PT Nusa Halmahera Minerals dan kemudian mengakibatkan warga TPS asal yang bukan karyawan hak suaranya dianggap tidak sah. Demikian halnya di kemudian hari pihak yang kalah dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, mempersoalkan sikap KPU terkait pelayanan TPS khusus atau TPS berjalan bagi karyawan PT Nusa Halmahera Minerals, oleh karenanya dalam rapat tersebut dimintakan pihak PT Nusa Halmahera Minerals agar kooperatif dan KPU siap untuk memberikan formulir Model A.5-KWK bagi pemilih/karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang terdaftar di DPT termasuk akan melayani pemilih/karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang berada di hotel-hotel tempat karantina COVID-19. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Malifut pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di Desa Tabobo TPS-01 dan TPS-02 pada tanggal 9 Desember 2020 yang merupakan *locus* beroperasinya PT Nusa Halmahera Minerals, begitupun Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020, saksi-saksi pasangan calon tidak pernah mengajukan Sanggahan, Keberatan, tidak pula diajukan sebagai Laporan dari pihak manapun, dan/atau ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu/Bawaslu Halmahera Utara terkait dengan pelayanan TPS Khusus atau TPS berjalan bagi karyawan PT Nusa Halmahera Minerals;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-8;

[3.11.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, pada prinsipnya setelah dilakukan kesepakatan akan diadakan TPS khusus berdasarkan Berita Acara Nomor 397/PL.02.1-BA/8203/KPU-Kab/XI/2020 tentang Kesepakatan Pelayanan Pemilih Karyawan PT Nusa Halmahera Mineral yang dilaksanakan tanggal 7 Desember 2020 [vide bukti P-9 = bukti T-8 = bukti PK-5] yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Evaluasi Persiapan Pilkada pada tanggal 8 Desember 2020 dan perwakilan kedua pasangan calon menolak dibentuknya TPS khusus di PT Nusa Halmahera Minerals. Sementara itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 telah menetapkan bahwa tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur, sehingga manajemen PT Nusa Halmahera Minerals wajib untuk meliburkan semua karyawan agar karyawan dapat memberikan hak pilihnya di TPS tempat karyawan terdaftar [vide bukti T-9 = bukti PT-23]. Selain itu, berdasarkan hasil rapat pembahasan, PT Nusa Halmahera Minerals juga diminta agar kooperatif dan KPU Kabupaten Halmahera Utara siap untuk memberikan formulir Model A.5-KWK bagi pemilih/karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang terdaftar di DPT termasuk akan melayani pemilih/karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang berada di hotel-hotel tempat karantina Covid-19 [vide bukti PK-6]. Bahwa sesungguhnya Termohon telah mengakomodir karyawan PT Nusa Halmahera Minerals untuk memberikan hak pilihnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Adapun persoalannya adalah karena pihak perusahaan yang telah ternyata tidak meliburkan beberapa karyawannya pada hari pemungutan suara sehingga mengakibatkan karyawan tersebut tidak dapat memberikan hak pilihnya. Padahal salah satu hak konstitusional warga negara adalah hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak tersebut dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional. Sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Sementara itu, berkenaan dengan TPS khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2018) dan Pasal 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020) memang menentukan hanya dapat dibentuk di rumah sakit dan rumah tahanan. Namun, dikarenakan adanya kondisi Pandemi Covid-19 yang juga melanda Indonesia sehingga penting bagi Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan *a quo* dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam memberikan hak pilihnya. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat oleh karena berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama Hanny Nina, bahwa terdapat 105 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena beberapa karyawan tetap diwajibkan bekerja sesuai dengan rotasi kerja (*shift*) [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 2 Maret 2021, hlm. 114-115] sehingga mereka tidak diliburkan pada saat hari pemungutan suara. Hal demikian nyata-nyata telah mencederai hak pilih karyawan sebagai warga negara dalam memberikan hak pilihnya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PKPU 18/2020 yang menyatakan bahwa, Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu: a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (formulir Model A.3-KWK); b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (formulir Model A.4-KWK); atau c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. Demi menjaga kemurnian suara pemilih, seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di mana terdapat nama-nama karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang belum menggunakan hak pilihnya terdaftar dalam DPT. Namun demikian, oleh karena kondisi pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan kemungkinan jauhnya jarak TPS tempat karyawan PT Nusa Halmahera Minerals terdaftar sebagai pemilih, maka hal demikian menjadi dikesampingkan, sehingga untuk memenuhi hak pilih karyawan yang belum memberikan suaranya dan dalam rangka melindungi hak pilih warga negara untuk memberikan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, sehingga perlu dibuat TPS khusus yang berada di lingkungan PT Nusa Halmahera Minerals, dan pembentukan TPS khusus tersebut

dilakukan melalui koordinasi antara KPU Kabupaten Halmahera Utara dan PT Nusa Halmahera Minerals, termasuk dalam melakukan validasi terhadap data-data karyawan yang terdaftar di dalam DPT.

Dengan demikian, Termohon harus memastikan pemungutan suara di PT Nusa Halmahera Minerals hanya dapat diikuti oleh karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang belum menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Untuk kepentingan tersebut, Termohon dapat menyusun DPT khusus sehingga dapat dipastikan karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 tidak lagi menggunakan hak pilihnya di TPS khusus tersebut. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 2 (dua) orang pemilih yaitu Arnold Wattiimury dan Pithein Tadjibu yang memilih dengan menggunakan KTP Elektronik di TPS 02, Desa Tetewang sebagai pemilih DPTb. Namun KTP Elektronik keduanya menunjukkan bahwa mereka bukanlah warga Desa Tetewang, kemudian Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah menyampaikan Rekomendasi kepada Termohon berdasarkan Surat Nomor 214/BAWASLU-HU/PM.00.02/XII/2020 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 02, Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk, namun Termohon tidak melaksanakan rekomendasi tersebut;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-10 sampai dengan bukti P-12, dan bukti P-38, serta saksi Kalven F. Dorohungi (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara *a quo* telah daluwarsa (melebihi batas maksimal 2 (dua) hari setelah pemungutan suara), karena rekomendasi diserahkan kepada KPU tanggal 15 Desember 2020 atau 6 (enam) hari setelah pemungutan suara dilakukan dan Termohon berdasarkan Surat Nomor 205/PP.02.6-SD/8203/KPU-Kab/XII/2020 menyampaikan bahwa Termohon tidak melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 02, Desa Tetewang atau tindaklanjut tidak sama dengan isi rekomendasi. Adapun bentuk tindak lanjut berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (PKPU 13/2014), pada pokoknya adalah dengan mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara serta menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi, serta dengan melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara. Kesimpulan dari kegiatan memeriksa kembali rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tersebut sangat mungkin berbeda atau tidak sama dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara itu sendiri;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-15, bukti T-16, dan bukti T-86 sampai dengan bukti T-90;

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS 02 dan di tingkat Kecamatan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan sudah menandatangani formulir Model C. Hasil-KWK TPS 02, Desa Tetewang dan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kao Teluk. Dengan kata lain tidak ada permasalahan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02, Desa Tetewang, dan mengenai Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tersebut, KPU Kabupaten Halmahera Utara menyatakan menolak melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 02, Desa Tetewang dengan alasan telah melewati tenggang waktu 2 (dua) hari setelah hari pemungutan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2018) sementara Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara baru menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Termohon pada tanggal 15 Desember 2020.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-7 dan bukti PT-10 serta ahli Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM dan saksi Okdeliana Gigiringi (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan Panwaslu Kelurahan/Desa secara

langsung meminta agar *kedua*-nya dapat menunjukkan formulir Model A.5-KWK ke KPPS TPS 02, akan tetapi *kedua*-nya tidak dapat menunjukkan formulir Model A.5-KWK. Arnold Wattimury dan Pithein Tadjibu tetap memohon agar diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya, namun sebelum KPPS TPS 02 mengizinkan, KPPS meminta pendapat dari kedua saksi pasangan calon terlebih dahulu, dan saksi-saksi pasangan calon telah bersepakat dan mengizinkan untuk mereka melakukan Pencoblosan pada pukul 12.20 WIT. Terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 214/BAWASLU-HU/PM.00.02/XII/2020 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tertanggal 15 Desember 2020, dan kemudian Termohon menyampaikan Surat Nomor 205/PP.02.6-SD/8203/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 perihal Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Halmahera Utara tidak dapat melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara terkait dengan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02, Desa Tetewang tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) PKPU 8/2018;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-9 sampai dengan bukti PK-15;

[3.12.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa benar Arnold Wattimury dan Pithein Tadjibu, berdasarkan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK menggunakan hak pilihnya di TPS 02, Desa Tetewang pada pukul 12.20 WIT dengan disaksikan oleh Ketua KPPS TPS 02, Desa Tetewang, Panwaslu Desa Tetewang, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide bukti P-10 = bukti PK-10] dan keduanya bukan warga Desa Tetewang, melainkan Arnold Wattimury beralamat di Desa Tioua, Kecamatan Tobelo Selatan, sedangkan Pithein Tadjibu beralamat di Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Barat [vide bukti P-14, bukti P-15, dan bukti T-87] dan setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh Termohon berupa formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK di TPS 01 Desa Tioua, Kecamatan Tobelo Barat, atas nama Arnold Wattimury terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 310 dan tidak menggunakan

hak pilih di Desa Tioua [vide bukti T-88], sedangkan Pithein Tadjibu tidak terdaftar di DPT Desa Togoliua [vide bukti T-10 dan bukti T-89]. Adapun terhadap pemilih yang pindah memilih di TPS lain berdasarkan ketentuan Pasal 8 PKPU 18/2020 seharusnya memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK, namun oleh karena kedua orang tersebut tidak memilikinya dan tetap memohon agar dapat menggunakan hak pilihnya, sehingga terdaftar namanya di dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. Terhadap kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mengeluarkan Rekomendasi dengan didasarkan pada Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) dan Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tersebut karena berdasarkan Pasal 60 PKPU 8/2018 rekomendasi tersebut telah daluarsa. Namun, oleh karena masih terdapat persoalan berkenaan dengan kedua pemilih tambahan yang memilih tanpa menggunakan formulir Model A.5-KWK dan kejadian tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dengan mengeluarkan Rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang, sementara Rekomendasi tersebut juga belum ditindaklanjuti oleh Termohon, sehingga menurut Mahkamah, Termohon telah melanggar prosedur berkenaan dengan pemilih tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 PKPU 18/2020, dan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegakkan aturan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari terhadap persoalan yang sama, sehingga terhadap dalil Pemohon *a quo* perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02, Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 04, Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk, berdasarkan formulir Model C. Daftar Hadir Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk ditemukan 1 (satu) pemilih DPTb atas nama Burhanudin Asyam dengan NIK yang bukan merupakan kode NIK Kabupaten Halmahera Utara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-17 sampai dengan bukti P-19;

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan bahwa Burhanudin Asyam merupakan penduduk Halmahera Utara dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Desa Bobaneigo yang beralamat di Desa Bobaneigo RT 05, RW 02, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara dengan NIK 7371130505830027;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-17;

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Burhanuddin Asyam dengan NIK 7371130505830027 semula adalah penduduk pindahan dari kabupaten lain, tetapi telah memiliki KTP-el dan telah menetap di Desa Bobaneigo sesuai dengan KTP-el yang dimilikinya, sehingga berdasarkan ketentuan yang bersangkutan dapat mencoblos di TPS tempat tinggalnya dalam hal ini di TPS 04, Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara, saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani formulir Model C. Hasil-KWK TPS 04, Desa Bobaneigo;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-8 dan bukti PT-25;

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan hasil pengawasan Panwaslu Kao Teluk pada tanggal 9 Desember 2020 di Desa Bobaneigo telah melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara serentak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak ditemukan adanya Keberatan, Sanggahan dari Saksi-saksi Pasangan Calon, tidak pula diajukan sebagai Laporan oleh pihak manapun dan/atau ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu/Bawaslu Halmahera Utara terkait dengan salah satu pemilih DPTb atas nama Burhanudin Asyam. Keberatan diajukan oleh saksi Pemohon (Kalven F. Dorohungi) saat rekapitulasi di tingkat kabupaten terkait dengan jumlah pemilih di Daftar Hadir lebih banyak dari surat suara, NIK, dan DPTb dalam daftar hadir dianggap tidak benar;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-13 sampai dengan bukti PK-17;

[3.13.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para

pihak, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan bukti KTP Elektronik atas nama Burhanuddin A Syam, NIK 7371130505830027, adalah warga Desa Bobaneigo RT/RW 005/002, Kecamatan Kao Teluk [vide bukti T-17= bukti PT-25]. Berdasarkan formulir Model C-Hasil Salinan-KWK di TPS 04, Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk, semua saksi pasangan calon menandatangani dan tidak ada keberatan berkenaan dengan adanya pemilih tambahan [vide bukti P-19, bukti PK-13], sehingga menurut Mahkamah tidak terdapat lagi persoalan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan dalil Pemohon tidak terbukti. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 01, Desa Barumadehe, Kecamatan Kao Teluk, jumlah pemilih di daftar hadir lebih banyak dari kertas surat suara yang terpakai karena ditemukan 2 (dua) orang pemilih atas nama Arisman Wahab (NIK 8204240502970001) dan Zulkarnain M. (NIK 8201050805870005) yang diduga bukan warga di Kabupaten Halmahera Utara namun memilih di Kabupaten Halmahera Utara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-20 sampai dengan bukti P-22;

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan bahwa Arisman Wahab (NIK 8204240502970001) beralamat di Desa Barumadehe RT 02, RW 02, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara dan Zulkarnain M. (NIK 8201050805870005) beralamat di Desa Barumadehe, RT 01, RW 01, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara merupakan warga Halmahera Utara;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-18;

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih dengan NIK 8204240502970001 dan NIK 8201050805870005, telah menetap di Desa Barumadehe sesuai dengan KTP-el yang dimilikinya. Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Barumadehe Kecamatan Kao Teluk. Saksi Pemohon juga telah menandatangani formulir Model C. Hasil-KWK TPS 01 Desa Barumadehe;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-9;

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di Desa Barumadehe dan pengawasan Panwaslu Kao Teluk, tidak terdapat keberatan, dan sanggahan oleh saksi-saksi pasangan calon, serta tidak pernah diajukan sebagai Laporan oleh pihak manapun dan/atau ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu/Bawaslu Halmahera Utara terkait Daftar Hadir Pemilih yang bukan kode NIK Kabupaten Halmahera Utara atas nama Arisman Wahab dan Zulkarnain M. tersebut. Keberatan baru diajukan saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang diajukan oleh saksi Pemohon atas nama Kalven F. Dorohungi berdasarkan formulir Model D-Kejadian Khusus terkait dengan Jumlah Pemilih di Daftar Hadir lebih banyak dari Kertas Suara Terpakai;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-13 sampai dengan bukti PK-15, serta bukti PK-18 sampai dengan bukti PK-20;

[3.14.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat, setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, bahwa berdasarkan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 01, Desa Barumadehe, Kecamatan Kao Teluk, jumlah pemilih tambahan sebanyak 3 (tiga) pemilih [vide bukti P-20 dan bukti P-21 = bukti PT-9]. Terhadap 2 (dua) pemilih atas nama Arisman Wahab, NIK 8204240502970001 beralamat di Desa Barumadehe, RT/RW 002/002, Kecamatan Kao Teluk, sedangkan atas nama Zulkarnain M., NIK 8201050805870005 beralamat di Desa Barumadehe, RT/RW 001/001, Desa Barumadehe, Kecamatan Kao Teluk. Berdasarkan bukti KTP-el keduanya merupakan warga Kabupaten Halmahera Utara [vide bukti T-18], sehingga telah terang bagi Mahkamah bahwa terhadap persoalan sebagaimana yang Pemohon dalilkan tidak terbukti. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 01 dan 02 Desa Roko, Kecamatan Galela Barat dan atas kejadian tersebut saksi Pemohon mengajukan keberatan,

atas keberatan tersebut Pemohon memohon untuk membuka formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-23 sampai dengan bukti P-28, bukti P-38, dan bukti P-86 sampai dengan bukti P-88;

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan bahwa PPK Kecamatan Galela Barat tidak menunjukkan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, formulir Model C. Daftar hadir Pemilih Tambahan-KWK dan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK adalah selain karena data perolehan suara pasangan calon para pihak tidak berbeda, basis argumentasi Pemohon tidak jelas atau kabur di mana Pemohon hanya menduga ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali tanpa menyebutkan berapa jumlah pemilih yang memilih lebih dari sekali dan siapa saja pemilih tersebut, selain itu proses rekapitulasi di tingkat kecamatan juga telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 19/2020) selain itu tidak ada kejadian khusus terjadi dan/atau keberatan pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Roko, baik yang disampaikan oleh saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait maupun Pengawas;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-19 sampai dengan bukti T-21;

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Pemohon yang hadir tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Roko, saksi Pemohon juga telah menandatangani formulir Model C. Hasil-KWK TPS 01 Desa Roko dan formulir Model C. Hasil-KWK TPS 02 Desa Roko;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-11, bukti PT-12, dan bukti PT-36 serta saksi Sahril Hi Rauf (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil pengawasan pada proses pemungutan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Roko tidak ada Keberatan yang disampaikan dan dituangkan dalam formulir Model C.Kejadian khusus dan/atau Keberatan-KWK baik dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dorkas Pally dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gerson Badjo di TPS 1 Desa Roko, serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Marci Dalima dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ronaldo Hatuleli di TPS 02 Desa Roko. Demikian pula saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Galela Barat tidak ada keberatan dan sanggahan dari saksi-saksi pasangan calon karena formulir Model C.Hasil-KWK sesuai dengan formulir Model C.Salinan-KWK yang dimiliki dari saksi Paslon dan Panwas Galela Barat. Rekapitulasi hasil perolehan suara berjalan sesuai dengan prosedur. Keberatan baru diajukan saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten yang diajukan oleh saksi Pemohon terkait dengan dugaan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Kemudian atas keberatan tersebut saksi Pemohon mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dan telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, namun terdapat kesulitan menghadirkan bukti dokumen daftar hadir yang telah ada di dalam kotak suara tersegel, dalam rangka untuk mengetahui apakah terdapat selisih antara jumlah surat suara terpakai dengan Daftar Hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, sehingga sesuai dengan hasil penanganan terhadap Laporan Pelapor selanjutnya dinyatakan tidak cukup alat bukti tindak pidana pemilihan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Tahap-II Nomor 37/SG/PILKADA/XII/2020, bertanggal 18 Desember 2020;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-21 sampai dengan bukti PK-29;

[3.15.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat, setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, bahwa pada saat rekapitulasi suara di TPS 01 dan TPS 02, Desa Roko, Kecamatan Galela Barat tidak ada keberatan atau kejadian khusus dari seluruh saksi pasangan calon [vide bukti T-21]. Keberatan diajukan oleh saksi Pemohon pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten berdasarkan formulir Model D-

Kejadian Khusus terkait dengan dugaan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali [vide bukti P-25 = bukti PK-27]. Menurut Mahkamah, oleh karena tidak terdapat keberatan di TPS dan tidak pula terdapat perubahan suara pada masing-masing pasangan calon dari tingkat TPS hingga tingkat kabupaten, selain itu Pemohon juga tidak menyebutkan nama pemilih yang diduga menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali, dan Mahkamah tidak pula dapat mengetahui kepada pasangan mana suara tersebut diberikan. Oleh karena ketidakjelasan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan angka pemilih DPTb yang menggunakan KTP-el sangat tinggi yaitu sebanyak 107 orang di TPS 07, Desa Rawajaya, hal tersebut terjadi dikarenakan Pemohon menduga ada Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-29 sampai dengan bukti P-31 serta bukti P-90 dan bukti P-91;

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan bahwa Desa Rawajaya berada tepat di tengah Pasar Rakyat dan Pelabuhan Tobelo, hal tersebut mengakibatkan mobilitas keluar masuk (*turn off*) penduduk sangat tinggi pada Desa Rawajaya, sehingga pemilih tambahan cukup tinggi merupakan hal yang wajar, pemilih DPTb pada TPS 07, Desa Rawajaya adalah sebesar 107 pemilih. Adapun pemilih menggunakan KTP tidak melanggar norma hukum Pemilihan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 PKPU 18/2020 dan Termohon tidak mengarahkan satu orangpun dalam menentukan pilihan, serta tidak satupun orang yang tahu pemilih DPTb menjatuhkan pilihan kepada pasangan calon yang mana;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-22, bukti T-23, bukti T-90, dan bukti T-91 serta saksi Natalino Mairuhu (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih yang masuk dalam DPT TPS 07 banyak yang tidak menerima undangan (formulir Model C.Pemberitahuan-KWK), sehingga para pemilih menunjukkan KTP dan masuk sebagai pemilih dengan menggunakan DPTb, saksi Pemohon yang hadir juga tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan

penghitungan suara di TPS dan telah menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK TPS 07, Desa Rawajaya. Pemohon baru mempersoalkan hal tersebut pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tobelo, pada saat Rekapitulasi tanggal 10 Desember 2020 atas permintaan saksi Pemohon dan persetujuan Panwas Kecamatan Tobelo maka dibuka kotak suara TPS 07, Desa Rawajaya, kemudian diselesaikan dan hasilnya diterima oleh saksi Pemohon dengan ditandai penandatanganan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Tobelo;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-5, bukti PT-6, dan bukti PT-36;

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan selama Pleno di tingkat TPS, tidak pernah diajukan keberatan, sanggahan oleh saksi-saksi pasangan calon terkait dengan Pemilih DPTB yang sangat tinggi, tidak pula diajukan sebagai Laporan dan/atau ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu/Bawaslu Halmahera Utara. Keberatan diajukan oleh saksi Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tobelo terkait Penggunaan Hak Pilih memakai KTP-el yang terdaftar di DPTb sebanyak 107 orang dan saat itu juga saksi meminta bukti fisiknya, kemudian Panwaslu Tobelo merekomendasikan agar membuka Kotak Suara di TPS 07, Desa Rawajaya untuk mencocokkan Daftar Hadir dan Daftar Hadir DPTb, selama pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tobelo sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Tobelo hingga pada akhirnya ditutup dengan resmi oleh Ketua PPK Tobelo sekaligus Penandatanganan Hasil Rapat Pleno oleh Saksi-saksi Pasangan Calon. Kemudian saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten, keberatan disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Kalven F. Dorohungi berdasarkan formulir Model D-Kejadian Khusus terkait dengan angka pengguna DPTb sangat tinggi. Namun akhirnya hasil diterima oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan KPU Kabupaten Halmahera Utara menyatakan hasil rekapitulasi sah sebagaimana formulir Model A Kabupaten tertanggal 15 Desember 2020;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-30 sampai dengan bukti PK-34;

[3.16.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK yang diajukan oleh Termohon, pemilih tambahan di TPS 07, Desa Rawajaya berjumlah 106 pemilih dengan rincian total jumlah pemilih pada setiap halamannya yaitu pada halaman 1 total jumlah pemilih tambahan sebanyak **15 pemilih**, halaman 2 total jumlah pemilih tambahan sebanyak **15 pemilih**, halaman 3 total jumlah pemilih tambahan sebanyak **14 pemilih**, halaman 4 total jumlah pemilih tambahan sebanyak **14 pemilih**, halaman 5 total jumlah pemilih tambahan sebanyak **15 pemilih**, halaman 6 total jumlah pemilih tambahan sebanyak **25 pemilih**, dan halaman 7 total jumlah pemilih tambahan sebanyak **6 pemilih** dan apabila dijumlahkan seluruhnya maka hasilnya adalah **104 pemilih**. Kemudian berdasarkan fakta di persidangan, setelah dilakukan pengecekan dan meminta klarifikasi kepada Termohon mengenai adanya coretan pada halaman 3 dan halaman 4 pada daftar nama pemilih tambahan yang jumlah total pemilih tambahannya berjumlah 14 pemilih, selanjutnya Termohon menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan jumlah total pemilih tambahan pada halaman 3 dan halaman 4 formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, karena seharusnya yang dihitung adalah jumlah tandatangannya, sehingga jumlah pemilih tambahan yang benar yaitu 15 pemilih tambahan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 2 Maret 2021, hlm. 328-330]. Dengan demikian, apabila mengikuti jumlah total pemilih tambahan sebagaimana yang Termohon sampaikan di persidangan dan mengabaikan coretan-coretan maka jumlah pemilih tambahan di TPS 07, Desa Rawajaya yaitu, pada halaman 1 total jumlah pemilih tambahan sebanyak **15 pemilih**, halaman 2 total jumlah pemilih tambahan sebanyak **15 pemilih**, halaman 3 total jumlah pemilih tambahan sebanyak **15 pemilih**, halaman 4 total jumlah pemilih tambahan sebanyak **15 pemilih**, halaman 5 total jumlah pemilih tambahan sebanyak **15 pemilih**, halaman 6 total jumlah pemilih tambahan sebanyak **25 pemilih**, dan halaman 7 total jumlah pemilih tambahan sebanyak **6 pemilih**, dan jumlah totalnya yaitu **106 pemilih** [vide bukti T-23] bukan 107 pemilih sebagaimana yang tertuang pada formulir Model C. Hasil-KWK [vide bukti T-22]. Mahkamah mengapresiasi tingginya partisipasi pemilih di TPS 07, Desa Rawajaya, namun demikian tetaplah hal tersebut wajib didasarkan pada prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah ditentukan

oleh peraturan yang berlaku. Oleh karena terdapat perbedaan pada kedua bukti yang diajukan oleh Termohon berkenaan dengan jumlah pemilih tambahan, yaitu antara bukti formulir C. Model Hasil-KWK dengan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. Selain itu, Mahkamah tidak pula dapat menghitung nama dan tanda tangan pemilih tambahan yang sebenarnya, karena Termohon menulis nama-nama pemilih tambahan selain pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK juga menggunakan kertas tambahan lain yang juga terdapat banyak coretan, sehingga hal tersebut tidak dapat meyakini Mahkamah mengenai berapa sesungguhnya jumlah pemilih tambahan di TPS 07, Desa Rawajaya;

[3.16.2] Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon di tingkat kabupaten, saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tobelo, Termohon telah menindaklanjutinya dengan membuka kotak suara TPS 07, Desa Rawajaya dan mencocokkan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK [vide keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara hlm. 19 dan risalah persidangan hlm. 308-334]. Oleh karena telah dilakukan pembukaan kotak suara di tingkat kecamatan untuk memeriksa daftar pemilih dan masih terdapat keberatan sebagaimana yang diajukan oleh saksi Pemohon di tingkat kabupaten [vide bukti P-30], dan kemudian setelah dilakukan pengecekan di persidangan terungkap fakta adanya ketidaksesuaian jumlah pemilih tambahan di antara kedua bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti formulir C. Model Hasil-KWK dengan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, sehingga untuk menghindari keragu-raguan dan demi menjamin kepastian hukum maka menurut Mahkamah, perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 07, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan partisipasi pemilih yang hampir 100% di TPS 01 dan 02, Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, karena disalahgunakan hak pilihnya oleh pemilih lain berupa adanya pemilih lebih dari satu kali, pemilih sudah meninggal namun masih terdaftar di DPT yang disalahgunakan hak pilihnya oleh pemilih lain, dan pemilih yang sedang sakit dan yang menjaga orang sakit tidak melakukan pemungutan suara, tetapi hak pilihnya disalahgunakan oleh pemilih lain (atas nama Linda B. Pono dan Suhaimi Halal);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda P-32 sampai dengan P-38, P-43, P-51 dan P-83 sampai dengan P-85, serta ahli Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum dan saksi Sahbudin M. Tjanaba dan Kalven F. Dorohungi (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan bahwa di TPS 01 Desa Supu, jumlah pemilih di DPT sebanyak 436 pemilih, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa dan diketahui partisipasi pemilih pada TPS 01, Desa Supu adalah 98% dengan rincian pengguna hak pilih yaitu pemilih yang berdasarkan DPT sebanyak 436 orang dan tidak ada pengguna hak pilih yang berdasarkan DPPh atau DPTb. Sementara itu, di TPS 02 Desa Supu, pemilih DPT sebanyak 471 pemilih dan pemilih DPTb sebanyak 3 (tiga) pemilih, yang mana tidak satu orangpun yang mengetahui pemilih tersebut menentukan hak pilih kepada pasangan calon nomor urut berapa dan diketahui partisipasi pemilih pada TPS 02, Desa Supu adalah 98%. Adapun partisipasi yang tinggi merupakan salah satu indikator kesuksesan penyelenggaraan pemilihan, karena proses penyelenggaraan pemilihan mulai dari persiapan hingga evaluasi pada intinya adalah untuk memastikan pemilih dapat menggunakan hak konstitusional serta memastikan partisipasi pemilihan yang setinggi-tingginya. Pemilih a.n. Linda B. Pono terdaftar dalam daftar pemilih nomor urut 374 yang mana berdasarkan formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK pemilih tersebut menggunakan hak pilih. Sedangkan pemilih a.n. Suhaimi Halal terdaftar dalam daftar pemilih nomor urut 391 yang mana berdasarkan formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK pemilih yang bersangkutan tidak memilih.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-24 sampai dengan bukti T-26;

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Pemohon yang hadir tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 dan formulir Model C.Hasil-KWK TPS 02. Pemohon baru mengajukan keberatan mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali muncul pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda PT-14 dan PT-15 dan PT-36 serta saksi Sahril Hi Rauf (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil monitoring pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Panwaslu Loloda Utara pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020, bertempat di Desa Supu Kecamatan Loloda Utara, di TPS 01 dan TPS 02, tidak terdapat Keberatan dan Sanggahan dari Saksi-saksi Pasangan Calon, serta tidak pula diajukan sebagai Laporan oleh pihak manapun dan/atau ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu/Bawaslu Halmahera Utara. Demikian pula saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil tingkat Kecamatan Loloda Utara, khusus Desa Supu TPS 01 dan TPS 02 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A *Point* III angka 16, yakni: Tidak ada Keberatan, Sanggahan oleh Saksi-saksi Pasangan Calon, tidak pernah diajukan sebagai Laporan oleh pihak manapun dan/atau ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu/Bawaslu Halmahera Utara terkait dengan Perolehan Hasil Pasangan Calon maupun Pengguna Hak Pilih sehingga Hasil Rekapitulasi khusus TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu pun langsung disahkan oleh Ketua dan Anggota PPK Loloda Utara selaku Pimpinan Sidang dan disaksikan oleh Panwaslu Loloda Utara dan Saksi-saksi Pasangan Calon. Saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Saksi Pemohon atas nama Kalven F. Dorohungi berdasarkan formulir Model D-Kejadian Khusus mengajukan keberatan terkait dengan dugaan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara selanjutnya dinyatakan Tidak Cukup Alat Bukti Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana Berita Acara Pembahasan Tahap II Nomor 37/SG/PILKADA/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-14, bukti PK-28, dan bukti PK-35 sampai dengan bukti PK-40;

[3.17.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat, setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta

bahwa berdasarkan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK di TPS 01, Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, nama Linda B. Pono terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 374 dan telah menggunakan hak pilihnya, sedangkan Suhaimi Halal terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 391, namun tidak menggunakan hak pilihnya [vide bukti T-25];

[3.17.2] Bahwa terhadap tingginya partisipasi pemilih yang hampir 100% di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, pada persidangan tanggal 2 Maret 2021 terungkap fakta selain kedua nama di atas, juga terdapat 4 (empat) nama tahanan yang menjadi warga Desa Supu dan namanya telah digunakan untuk melakukan pencoblosan padahal keempat orang tersebut masih menjalankan pidana penjara, orang tersebut yaitu Sarwan Tjanaba, Jait Libahongi, Kisman K. Sania dan Andri S. Tjukai [vide bukti P-90 dan risalah persidangan hlm. 34]. Setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama nama-nama yang terdapat dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Mahkamah menemukan fakta bahwa Andri S. Tjukai terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 121 dan berdasarkan surat pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan, telah terdaftar sebagai pemilih pindahan di TPS 015 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo [vide bukti P-51], Jait Libahongi terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 161, dan Kisman K. Sania terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 422 di TPS 01, Desa Supu dan ketiga nama pemilih tersebut telah digunakan hak pilihnya [vide bukti T-25 dan bukti T-26], sedangkan Sarwan Tjanaba terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 337 di TPS 02 Desa Supu dan namanya juga telah digunakan untuk memberikan hak pilih [vide bukti T-25] dan berdasarkan Daftar Pemilih Pindahan, Sarwan Tjanaba dan Andri S. Tjukai, karena menjadi tahanan sehingga berdasarkan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan, telah terdaftar sebagai pemilih pindahan di TPS 015 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo [vide bukti P-43 dan bukti P-51].

[3.17.3] Bahwa di persidangan tanggal 2 Maret 2021, saksi Sahbudin M. Tjanaba mengakui telah mencoblos dua surat suara di TPS 02 Desa Supu dan mencoblos Pihak Terkait [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 2 Maret 2021, hlm. 34, hlm. 48, dan hlm. 61]. Selain keempat nama tahanan tersebut, di dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Sahbudin M. Tjanaba, terungkap bahwa Laode Fardi adalah warga yang sudah

meninggal namun namanya masih terdaftar di dalam DPT [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 2 Maret 2021, hlm. 34 dan hlm. 57], sedangkan Suraya Tjanaba, Nurhalis M. Tjanaba, dan Misnawati M. Tjanaba yang merupakan kakak dan adik-adik saksi, tidak berada di Desa Supu namun diberikan undangan untuk memilih, selanjutnya saksi juga menyampaikan bahwa Suraya Tjanaba berada di Sorong, sedangkan Nurhalis M. Tjanaba dan Misnawati M. Tjanaba berada di Kota Ternate [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 2 Maret 2021, hlm. 34]. Berdasarkan keterangan saksi tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa atas nama Laode Fardi terdaftar di dalam DPT TPS 01 Desa Supu, dengan nomor urut 307, dan tidak ada pihak yang menggunakan hak pilihnya [vide bukti T-26], sementara Suraya Tjanaba, Nurhalis M. Tjanaba, dan Misnawati M. Tjanaba, ketiga nama tersebut terdaftar dalam DPT TPS 02 Desa Supu dengan nomor urut 322, 328, dan 329. Terhadap ketiga nama tersebut di dalam formulir daftar hadir telah ditandatangani [vide bukti T-25].

[3.17.4] Bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, walaupun hal tersebut tidak didalilkan oleh Pemohon secara spesifik, namun, oleh karena berkaitan erat dengan adanya dugaan tingginya partisipasi pemilih di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu yang hampir 100%, sehingga Mahkamah tidak dapat serta-merta membiarkan terjadinya pelanggaran tersebut, walaupun tidak terdapat laporan maupun keberatan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, serta semua saksi pasangan calon menandatangani formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 01 dan TPS 02, Desa Supu [vide bukti PT-14 dan bukti PT-15 = bukti T-24], namun Mahkamah memandang penting untuk menindaklanjuti fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, oleh karena terhadap perolehan suara di TPS tersebut sudah bukan berasal dari pemilih yang sah, sehingga Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang demi mendapatkan perolehan suara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan penambahan surat suara yang tercoblos di TPS 05 Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo

Utara dikarenakan jumlah tahanan di Lembaga Pemasyarakatan tidak sama/jauh lebih kecil dari jumlah pemilih/tahanan yang mencoblos di TPS Lapas tersebut dan PPS atau saksi tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pemungutan suara tersebut;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-39 sampai dengan bukti P-42;

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah tahanan pada TPS 05 Desa Gorua Kelas II.B Tobelo yang menggunakan hak pilih di TPS 05 Desa Gorua adalah berjumlah 88 pemilih dengan rincian pemilih berdasarkan DPT sejumlah 77 orang, pemilih berdasarkan DPPH sejumlah 8 (delapan) orang, dan pemilih berdasarkan DPTb sejumlah 3 (tiga) orang. Bahwa ada kesalahan pencatatan pada formulir Model C.Daftar Hadir Tambahan-KWK dan formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK di mana seluruh pemilih pindahan dan pemilih tambahan didaftarkan pada seluruh pemilih, baik pemilih tambahan dan pemilih pindahan dicatat pada formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 05 Desa Gorua. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 05 Desa Gorua disaksikan oleh saksi Pemohon sebagaimana mandat saksi Nomor 10/TK/JBW-SB/STS/2020 bertanggal 7 Desember 2020 yang mana memberikan mandat kepada Safridan Lombo dan Jihan Yoba dan saksi Pemohon a.n. Jihan Yoba menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK TPS 05 Desa Gorua;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-27 sampai dengan bukti T-30;

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Pemohon menandatangani formulir Model C. Hasil-KWK TPS 05 Desa Gorua Selatan. Tidak ada keberatan maupun temuan oleh pengawas TPS pada saat pemungutan suara di TPS maupun di tingkat PPK. Persoalan ini telah dijelaskan oleh Termohon pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-17 dan bukti PT-36;

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan pada saat Pemungutan dan

Penghitungan Suara di tingkat TPS dan berdasarkan hasil pengawasan Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Tobelo Utara, tidak ditemukan adanya keberatan atau sanggahan dari saksi-saksi pasangan calon, serta tidak pula diajukan sebagai Laporan dan/atau ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu/Bawaslu Halmahera Utara. Keberatan diajukan oleh saksi Pemohon Kalven F. Dorohungi pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten, kemudian dituangkan dalam formulir Model D-Kejadian Khusus terkait dengan proses pemungutan suara tanpa dihadiri oleh PPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta dugaan adanya penambahan surat suara yang tercoblos tidak sesuai dengan jumlah pemilih, sehingga meminta penjelasan Ketua PPK Tobelo Utara, menurut penjelasan PPK Tobelo Utara bahwa DPT Lembaga Pemasarakatan sudah sesuai dan ada tahanan yang tidak terdaftar dalam DPT dan dilaporkan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan ke KPU dan sudah diakomodir. Data dari pihak Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dan KPU Kabupaten Halmahera Utara sama. Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan pandangan bahwa seharusnya masalah ini sudah diselesaikan di pihak Pleno Kecamatan, sementara saksi Pihak Terkait menyatakan bahwa dari Hasil Rekapitulasi dari tingkat bawah dinyatakan tidak ada masalah sehingga persoalan ini dianggap selesai. KPU Kabupaten Halmahera Utara menyatakan Hasil Rekapitulasi Sah;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK- 14 dan bukti PK-40 sampai dengan bukti PK-45;

[3.18.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berpendapat, bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan di kabupaten berdasarkan formulir Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK dengan alasan penyelenggara PPS atau saksi tidak menyaksikan secara langsung proses pemungutan suara tersebut dan diduga adanya penambahan surat suara yang tercoblos karena jumlah tahanan di Lapas tidak sama atau jauh lebih kecil dari jumlah pemilih atau tahanan yang mencoblos di TPS Lapas tersebut [vide bukti P-39 = bukti PK-45]. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti para pihak berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 05, Desa Gorua

Selatan, Mahkamah menemukan fakta bahwa formulir tersebut ditandatangani oleh seluruh KPPS dan seluruh saksi pasangan calon [vide bukti P-40 = bukti T-28 = bukti PT-17 = bukti PK-42].

[3.18.2] Bahwa berkenaan dengan adanya penambahan surat suara yang tercoblos melebihi dari jumlah tahanan, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti bukti formulir Model A.3 KWK di TPS 05 Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, ditemukan bahwa DPT di TPS 05 Desa Gorua Selatan berjumlah 84 orang [vide bukti P-41]. Adapun jumlah pemilih di TPS 05 Desa Gorua Selatan yaitu pemilih yang terdaftar dalam DPT berjumlah 77 pemilih, pemilih DPPh berjumlah 8 pemilih, dan pemilih DPTb berjumlah 3 pemilih, sehingga total jumlah pengguna hak pilih yaitu 88 pemilih [vide bukti P-40 = bukti T-28 = bukti PT-17 = bukti PK-42]. Berdasarkan data Kepala Lapas mengenai jumlah tahanan di Lapas Kelas II.B Tobelo sebanyak 88 orang, namun terdapat 21 tahanan yang belum melakukan rekam KTP-el dan 10 tahanan yang hilang KTP [vide bukti T-27], sehingga jumlah DPT di Lapas yaitu 77, dan sebanyak 8 (delapan) orang yang memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK, serta sebanyak 3 (tiga) orang yang memilih dengan menggunakan DPTb. Surat suara yang digunakan sebanyak 88. Oleh karena telah terdapat kesesuaian antara jumlah pemilih di TPS 05 Desa Gorua Selatan dengan jumlah surat suara yang terpakai dan berdasarkan formulir Model A Laporan Hasil Pengawas Pilkada Nomor 30/LHP-PWS-TU/XII/2020 tidak ada pelanggaran atau kejadian khusus yang terjadi di TPS 05 Desa Gorua Selatan [vide bukti PK-43], sehingga terhadap persoalan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak terbukti. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya amplop yang memuat formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, formulir Model D. Kejadian Khusus atau Keberatan Kecamatan-KWK dan formulir Model D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK tidak dalam keadaan tersegel yang dimasukkan ke dalam kotak suara yang tersegel di Kecamatan Loloda Kepulauan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-58 serta saksi Kalven F. Dorohungi (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan bahwa benar adanya amplop yang memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda Kepulauan dalam keadaan tidak tersegel, namun baru diketahui oleh Termohon pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Utara. Terhadap keadaan tersebut, Termohon mencocokkan angka-angka dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda Kepulauan baik angka yang berkaitan dengan elemen data pemilih hingga perolehan suara pasangan calon, antara data yang tidak tersegel tersebut dengan data yang dimiliki oleh saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait dan Bawaslu Halmahera Utara. Termohon juga mencocokkan data perolehan mulai dari formulir Model C.Hasil-KWK se-Kecamatan Loloda Kepulauan dengan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda Kepulauan, di mana tidak terdapat perbedaan angka, selain itu Termohon juga meminta pendapat Bawaslu Halmahera Utara karena masih terdapat keberatan dari saksi Pemohon, pada saat itu Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara berpendapat untuk Kecamatan Loloda Kepulauan ditunda dulu dan dilanjutkan dengan Kecamatan lain. Setelah ditunda untuk beberapa Kecamatan yang lain, rekapitulasi untuk Kecamatan Loloda Kepulauan dilanjutkan. Termohon menyampaikan bahwa sekalipun amplop tidak tersegel, namun berada dalam kotak suara yang tersegel dan tidak ada perubahan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Bawaslu sependapat dengan penyampaian Termohon sehingga rekapitulasi untuk Kecamatan Loloda Kepulauan dilanjutkan;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-31 dan bukti T-32 serta saksi Rajiman Nuyu (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah selesai pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Loloda Kepulauan didapati ada kekurangan segel. PPK menyampaikan perihal tersebut dan meminta pendapat kepada saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait dan Panwascam untuk menentukan mana yang akan disegel, apakah yang akan disegel kotak suara atau amplop, dan disepakati bahwa yang disegel hanya kotak suara, sementara amplop tidak tersegel tetapi dimasukkan ke dalam kotak suara yang tersegel, kemudian Termohon mencocokkan antara data yang tidak tersegel tersebut dengan data yang dimiliki oleh saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait dan

Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Termohon juga mencocokkan data perolehan dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda Kepulauan, di mana tidak terdapat perbedaan angka perolehan suara. Selanjutnya, pada saat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten masuk pembahasan tentang Loloda Kepulauan saat pembukaan kotak suara ditemukan amplop tidak tersegel barulah saksi Pemohon mengajukan keberatan. Sementara tidak tersegelnya amplop telah disepakati pada saat pleno PPK Kecamatan Loloda Kepulauan karena kekurangan segel;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-30 dan ahli Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM serta saksi Sahril Hi Rauf (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten, Saksi Pemohon atas nama Kalven F. Dorohungi mengajukan keberatan karena adanya amplop yang tidak tersegel di dalam kotak suara yang tersegel, kemudian Ketua PPK Loloda Kepulauan dimintai klarifikasi dan menyampaikan bahwa segel telah habis sehingga amplop tidak disegel, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara meminta kepada Pimpinan Rapat Pleno agar Rekapitulasi untuk PPK Loloda Kepulauan diskorsing dulu, sementara saksi Pihak Terkait meminta kepada Pimpinan Rapat Pleno agar Rapat Pleno tetap dilangsungkan, adapun Keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon, dapat disampaikan berdasarkan form Kejadian khusus/keberatan saksi. Pimpinan Rapat Pleno menunda Rekapitulasi dari PPK Loloda Kepulauan. Setelah *skorsing* dicabut Keberatan tetap diajukan oleh saksi Pemohon terkait permasalahan yang terjadi di PPK Loloda Kepulauan, sehingga sidang kembali di *skors* 2 (dua) menit oleh Pimpinan Sidang untuk berembuk terkait dengan permasalahan dimaksud, saksi Pihak Terkait menerima Hasil Rekapitulasi, sementara saksi Pemohon tetap menolak Hasil Rekapitulasi PPK Loloda Kepulauan, namun Rekapitulasi oleh PPK Loloda Kepulauan dinyatakan Sah;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-14 dan bukti PK-46 sampai dengan bukti PK-48;

[3.19.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat, setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara serta keterangan di persidangan bahwa memang Termohon mengakui adanya kekurangan segel. Namun akhirnya demi keamanan maka ditentukan oleh Termohon, bahwa yang disegel adalah kotak suara dan bukan amplop yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara bersegel [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 2 Maret 2021, hlm. 271-279 dan vide keterangan Pihak Terkait hlm. 18]. Tetapi, saat rekapitulasi penghitungan suara di kabupaten, saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan alasan pada waktu pembukaan kotak suara PPK Loloda Kepulauan ditemukan bahwa amplop yang di dalamnya memuat formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan kecamatan-KWK dan formulir Model Daftar Hadir Kecamatan-KWK tidak dalam keadaan tersegel, sehingga mengakibatkan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda Kepulauan adalah cacat hukum [vide bukti T-32 dan bukti PK-48]. Bahwa terhadap keberatan tersebut telah ditindaklanjuti di tingkat kabupaten yaitu dengan mencocokkan antara data-data pada formulir yang terdapat di dalam amplop yang tidak tersegel tersebut dengan formulir yang dimiliki oleh saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Termohon juga telah mencocokkan data perolehan suara dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda Kepulauan, dan ditemukan fakta bahwa tidak terdapat perbedaan angka perolehan suara. Dengan demikian, walaupun persoalan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon memang merupakan suatu pelanggaran, namun demikian, terhadap persoalan tersebut telah dilakukan pencocokan dan penelitian ulang terhadap data-data pada formulir yang terdapat pada amplop yang tidak tersegel dengan data-data pada formulir yang dimiliki oleh para pihak, serta disaksikan pula oleh para pihak, dan ditemukan fakta bahwa tidak ada perubahan perolehan suara terhadap masing-masing suara pasangan calon [vide bukti T-31 = bukti PT-30 = bukti PK-47]. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait diduga telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan berupa menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 dan terhadap kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan rekomendasi, namun tidak dijalankan oleh Termohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-59 sampai dengan bukti P-62, bukti P-81 dan bukti P-82;

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dengan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi diterima oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Adapun kegiatan memeriksa yang dimaksud adalah dengan mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara serta menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi, dengan melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara dan hasil kesimpulannya sangat mungkin berbeda atau tidak sama dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara itu sendiri. Kemudian Termohon juga telah melakukan klarifikasi terhadap Irfan Soekoenay, S.H. selaku Pelapor dan Ir. Frans Manery selaku Terlapor, pada tanggal 22 September 2020, di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Utara. Selain itu, Termohon juga meminta pendapat dua orang ahli yaitu Hendra Kasim, S.H., M.H. dan Syahrani Somadayo serta melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara. Kemudian Termohon menetapkan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dalam Berita Acara Nomor 300/HK.06.2-BA/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara Nomor 121/K.HU/Bawaslu/PM.00.02/IX/2020 yang pada pokoknya Termohon berkesimpulan bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tidak terbukti, kemudian Termohon menerbitkan formulir Model PAPTL-2 Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Utara Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 299/HK.06.2-Lp/8203/KPU-Kab/IX/2020, yang selanjutnya Termohon berdasarkan Surat Nomor 129/HK.06.2-SD/8203/KPU-Kab/IX/2020

menyampaikan hasil tindak lanjut Rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Dengan demikian dalil permohonan bahwa Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 121/K.HU/BAWASLU/PM.00.02/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tidak terbukti;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti bukti T-33 sampai dengan bukti T-44 dan bukti T-92;

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2020 oleh Bawaslu Halmahera Utara Form A.8 pada angka V. rekomendasi menyatakan, bahwa direkomendasikan agar Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan dalam perkara *a quo* dibawa ke Rapat Pimpinan untuk diputuskan dalam Rapat Pleno. Berdasarkan Kajian dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tersebut, maka Termohon melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi tersebut sebagaimana surat tindak lanjut KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 299/HK.06.2-Lp/8203/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ir. Frans Manery tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan karena belum ditetapkan sebagai calon Bupati Halmahera Utara. Kemudian Pemohon mengajukan permohonan ajudikasi ke Bawaslu Halmahera Utara. Namun Bawaslu Halmahera Utara sampai saat ini tidak mendaftarkan Permohonan ajudikasi tersebut sehingga Pemohon mengadukan Bawaslu Halmahera Utara ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan pengaduan Pemohon ditolak oleh DKPP sesuai dengan Putusan Nomor 156-PKE-DKPP/XI/2020. Adapun laporan pidana ke Sentra Gakkumdu oleh Pemohon telah dinyatakan tidak memenuhi unsur sebagaimana Berita Acara Pembahasan Tahap II Sentra Gakkumdu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 09/SG/PILKADA/IX/2020 tanggal 19 September 2020;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT- 19, bukti PT-21, bukti PT-24, dan bukti PT-26 dan ahli Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM (keterangan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memberikan

keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalam rangka tindak lanjut Laporan dengan Nomor 03/LP/PB/KabHU/32.07/XII/2020 di Sentra GAKKUMDU telah dilaksanakan Pembahasan Tahap I yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Unsur Kepolisian dan Unsur Kejaksaan, setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Pembahasan Tahap I, yaitu ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan atau klarifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Tahap I Nomor 07/SG/PILKADA/2020 tertanggal 15 September 2020. Selanjutnya dilakukan Pembahasan Tahap II yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Unsur Kepolisian, dan Unsur Kejaksaan, setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Pembahasan Tahap II, yaitu, Tidak Dapat Ditingkatkan ke Tahap Penyidikan tetapi dipandang masuk dalam ranah Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Tahap II Nomor 09/SG/PILKADA/2020 tertanggal 14 September 2020;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-50 dan bukti PK-52;

[3.20.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap Laporan Nomor 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2020 yang dilaporkan oleh Irfan Soekoenay, S.H. selanjutnya diteruskan kepada Termohon untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan [vide bukti T-33]. Kemudian terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan pengkajian oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2020, tanggal 19 September 2020 dan kesimpulannya yaitu:

1. Bahwa ditinjau dari keterpenuhan syarat, laporan Pelapor dalam perkara *a quo* memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan;
2. Bahwa berdasarkan analisis yuridis dalam perkara *a quo*, maka diperoleh kesimpulan bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan berupa penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016.

Rekomendasinya yaitu agar kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan dalam perkara *a quo* dibawa ke Rapat Pimpinan untuk diputuskan dalam Rapat Pleno [vide bukti T-34 = bukti PT-19]. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan rekomendasi Nomor 121/K.HU/Bawaslu/PM.00.02/IX/2020, tertanggal 21 September 2020 [vide bukti P-59 = bukti T-33];

Kemudian Termohon mengklarifikasi Pelapor (Irfan Soekoenay, S.H.) dan Terlapor (Ir. Frans Manery) dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 282/PL.02.2-BA/8203/KPU-Kab/IX/2020 dan Berita Acara Nomor 283/PL.02.2-BA/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Klarifikasi Pelapor Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tahun 2020, tertanggal 22 September 2020, yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan yang terdapat di formulir Model A.8 [vide bukti T-35 dan bukti T-36] serta dituangkan dalam formulir Model PAP-1 [vide bukti T-37]. Selanjutnya, Termohon meminta pendapat ahli dan melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara [vide bukti T-38, bukti T-39, dan bukti T-40]. Kemudian Termohon memutuskan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara dalam formulir Model PAP-2A Keputusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Laporan Nomor 122/PL.02.2-Kt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 28 September 2020 [vide bukti T-41] dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 300/HK.06.02-BA/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara Nomor 121/K.HU/BAWASLU/PM.00.02/IX/2020, bertanggal 28 September 2020 [vide bukti T-42]. Setelah itu Termohon menindaklanjuti Rekomendasi tersebut dengan Formulir PAPTL-2 yang berdasarkan hasil pencermatan dan penelitian menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan [vide bukti T-43 = bukti PT-21];

[3.20.2] Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf p, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, dan Pasal 141 UU 1/2015, pada pokoknya dapat disimpulkan Termohon wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dengan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak Rekomendasi diterima. Berdasarkan Pasal 18 PKPU 13/2014 terhadap penanganan pelanggaran administrasi yaitu, dengan mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan

tingkatannya; dan/atau menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

[3.20.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf di atas, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Berita Acara Nomor 300/HK.06.02-BA/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara Nomor 121/K.HU/BAWASLU/PM.00.02/IX/2020, bertanggal 28 September 2020, dan tindak lanjut tersebut dikeluarkan tidak melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara adalah tidak terbukti. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-63 serta ahli Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum (keterangan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Termohon menjawab dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan bahwa karena dalil tersebut tidak terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, maka dalil permohonan di atas akan lebih tepat dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara selaku pihak pemberi keterangan yang memiliki kompetensi mengawasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau ditanggapi langsung oleh Pihak Terkait yang diduga melakukan pelanggaran tersebut, namun demikian menurut Termohon dalil permohonan di atas tidaklah berpengaruh terhadap hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar karena tidak ada video yang melibatkan Camat Galela sebagaimana didalilkan Pemohon, apabila video yang dimaksud Pemohon adalah

video yang beredar di medsos dengan durasi 43 detik maka dari video rekaman tersebut tidak ada satu kalimat pun yang menyebut Pihak Terkait dan kedua orang dalam video tersebut bukanlah Tim Sukses Pihak Terkait. Selain itu, dalam hal ini Pemohon tidak juga menjelaskan di mana dan kapan video rekaman itu dibuat, apakah dibuat sebelum ditetapkannya peserta Pilkada, apakah saat masa kampanye atau setelah pemungutan suara, sehingga dalil Pemohon tersebut menjadi kabur dan terlalu dipaksakan untuk menggiring opini bahwa Pihak Terkait seolah-olah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-27 dan bukti PT-28 serta ahli Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM (keterangan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan terkait dengan dugaan adanya video pemberian uang, setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap Hasil Penelusuran selanjutnya Pimpinan dan Anggota Bawaslu Halmahera Utara memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Rapat Pleno tersebut, yaitu informasi dugaan pelanggaran tersebut, tidak memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Berkenaan dengan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tentang ancaman Petahana kepada warga Desa Kira yang menempati perumahan yang dibangun pemerintah daerah serta pembicaraan terkait dengan program pemerintah dan Laporan Pelapor Tidak Dapat Diterima sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a, ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf a Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-53 sampai dengan bukti PK-56;

[3.21.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berpendapat, berkenaan dengan dugaan politik uang untuk memenangkan Pihak Terkait, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten

Halmahera Utara, terhadap Dugaan Pelanggaran dimaksud telah dilakukan Penanganan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 71/BA.Pleno-/PILKADA/HU/I/2021 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Pelanggaran Praktek Politik Uang Pada Pilkada Halut Tahun 2020, tertanggal 25 Januari 2021. Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap Hasil Penelusuran selanjutnya Pimpinan dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Rapat Pleno tersebut, yaitu informasi dugaan pelanggaran tersebut, tidak memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 [vide bukti PK-53]. Adapun Muhammad Kacoa sebagai Camat Galela menerangkan bahwa video tersebut dibuat atas inisiatif sendiri dan tidak bertujuan apapun, uang tersebut milik Hj. Ati salah satu pengusaha di Galela dan uang tersebut dipakai hanya untuk pembuatan video saja [vide bukti PK-55];

[3.21.2] Bahwa berkenaan dengan dugaan ancaman yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada warga Desa Kira yang menempati perumahan yang dibangun Pemerintah Daerah serta pembicaraan terkait dengan program pemerintah ke depan. Pemohon telah mengajukan Laporan yang kemudian diregister dengan Nomor Perkara 11/LP/PB/Kab-HU/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021. Setelah Mahkamah mencermati bukti Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, terhadap Laporan tersebut telah dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur dan mekanisme, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pleno Nomor 67/BA.Pleno-/PILKADA/HU/I/2021, tertanggal 14 Januari 2021 dan Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a, ayat (4) huruf c, dan ayat (5) huruf a Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, karena laporan Pelapor telah melebihi ketentuan waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran, sehingga laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat diterima [vide bukti PK-56];

[3.21.3] Bahwa menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan laporan adanya politik uang dan ancaman kepada warga Desa Kira yang menempati perumahan yang dibangun Pemerintah Daerah, serta pembicaraan terkait dengan program pemerintah ke depan yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten

Halmahera Utara telah ditindaklanjuti dan terhadap dalil tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 serta laporan tidak dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat diterima;

[3.21.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf di atas, dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara di PT Nusa Halmahera Minerals serta pemungutan suara ulang di beberapa TPS sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 (empat) TPS yaitu TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk; TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo; TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara;

[3.23] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara di PT Nusa Halmahera Minerals dan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada

Mahkamah;

[3.24] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;

[3.25] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara dan Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Utara, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan kewenangannya;

[3.26] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya dari para pihak selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan permohonan selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.7]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 (empat) TPS yaitu, TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk; TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo; dan TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang 4 (empat) TPS yaitu, TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk; TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo; TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pemungutan suara dengan mendirikan TPS khusus di lingkungan PT Nusa Halmahera Minerals bagi karyawan yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, dan selanjutnya mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara dan Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 12.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.